

# **LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA**

**2023**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

## KATA PENGANTAR



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2023 ini adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2020–2024. Laporan Kinerja Tahun 2023 menyajikan capaian target kinerja tahun 2022, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Diharapkan Laporan Kinerja yang disajikan ini dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Sekretariat Utama dapat tercapai secara optimal di akhir periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga target kinerja akhir periode Renstra 2020-2024 dapat tercapai.

Jakarta, 27 Februari 2024

Sekretaris Utama,



Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR .....	3
DAFTAR TABEL.....	4
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	6
<i>MILESTONE</i> KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2023 .....	9
BAB I    PENDAHULUAN .....	12
BAB II   PERENCANAAN KINERJA .....	25
BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
BAB IV  PENUTUP .....	189
LAMPIRAN .....	189

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama.....	15
Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II.....	16
Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	16
Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia .....	17
Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja.....	18
Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama.....	25
Gambar 7. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021 .....	26
Gambar 8. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024.....	27
Gambar 9. NPSS Sekretariat Utama Tahun 2023 .....	40
Gambar 10. Tren NPSS Sekretariat Utama Tahun 2020-2023.....	40
Gambar 11. Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIPT BPOM .....	44
Gambar 12. Entry Meeting PEKPPP BPOM 2023 .....	44
Gambar 13. Pendampingan UPP Lokus PEKPPP Mandiri.....	45
Gambar 14. Verifikasi Evaluator Kementerian PANRB pada P3OMN.....	46
Gambar 15. Penerimaan Penghargaan PEKPPP oleh Kementerian PAN RB .....	46
Gambar 16. Pendampingan Pilot Project PEKPPP Loka POM Tahun 2023 .....	47
Gambar 17. Pendampingan Pilot Project PEKPPP Loka POM Tahun 2023 .....	48
Gambar 18. Presentasi dan Wawancara KIPP Inovasi Berpendar BBPOM Yogyakarta ..	49
Gambar 19. Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.....	49
Gambar 20. Benchmarking pada Kantor BPN Jakarta Timur .....	50
Gambar 21. Verlap Tim Kementerian PANRB pada BBPOM di Yogyakarta.....	50
Gambar 22. Pemberian Penghargaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan oleh Kementerian PAN RB.....	51
Gambar 23. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	52
Gambar 24. Rincian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023.....	67
Gambar 25. Profil Responden Survei Indeks Kepuasan Media Terhadap.....	71
Gambar 26. Indeks Kepuasan Media per Unsur Tahun 2023.....	72
Gambar 27. Grafik Perbandingan Indeks Harapan, Kepuasan dan Kepuasan.....	72
Gambar 28. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan jenis Kelamin.....	76
Gambar 29. Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2023 .....	80
Gambar 30. Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2023 .....	89
Gambar 31. ITKP BPOM Tahun 2023.....	96
Gambar 32 Pelaksanaan Exit Meeting Audit Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM Tanggal 15 November 2023 .....	111
Gambar 33. Pelaksanaan KIE sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 .....	136

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	28
Tabel 2. Perbandingan RKT dan PK Tahun 2023.....	30
Tabel 3. Pagu Sekretariat Utama per Program Tahun 2023 .....	31
Tabel 4. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2023 .....	32
Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran .....	33
Tabel 6. Kriteria NPSS.....	34
Tabel 7. Kriteria Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Tahun 2023 .....	34
Tabel 8. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2023.....	36
Tabel 9. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2023.....	41
Tabel 10. Capaian IPP BPOM Tahun 2023 .....	45
Tabel 11. Hasil PEKPPP BPOM di Tingkat Nasional .....	46
Tabel 12. Capaian IPP 5 Loka POM Pilot Project PEKPPP Tahun 2023.....	48
Tabel 13. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2023.....	65
Tabel 14. Perbandingan Indeks Opini Publik BPOM per Aspek .....	77
Tabel 15. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2023 .....	84
Tabel 16. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2023.....	89
Tabel 17. Nilai Final Assesment Sistem Merit Tahun 2020 dan 2022 .....	99
Tabel 18. Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2023 .....	104
Tabel 19. Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2023.....	112
Tabel 20. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2023 .....	119
Tabel 21. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2023 .....	132
Tabel 22. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2023.....	143
Tabel 23. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2023.....	157
Tabel 24. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2023.....	164
Tabel 25. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama .....	166
Tabel 26. Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2023 .....	167
Tabel 27. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2023.....	183
Tabel 28. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2023.....	186

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024	193
Lampiran 2 2. REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021-2024	195
Lampiran 3 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2023	197
Lampiran 4 4. PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2023	199
Lampiran 5 5. PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2023	204
Lampiran 6 6. CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2023	205
Lampiran 7.7. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA PER IKU TAHUN 2023	211

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Sekretariat Utama telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama, 2) Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama, 3) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan, 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM, 5) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, 6) Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum, 7) Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif, 8) Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama; 9) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal; 10) Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal; 11) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama, dan 12) Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel.

Pada tahun 2023, dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Sekretariat Utama, dilakukan pengukuran terhadap 26 (dua puluh enam) indikator karena 1 (satu) indikator yaitu Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama tidak dapat dilakukan pengukuran kinerja. Dari 26 indikator tersebut, terdapat **19 (sembilan belas) indikator** dengan **kategori Sangat baik ( $100 < x \leq 120$ )** yaitu: 1). Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (120,00%), 2). Nilai Kinerja Anggaran BPOM (100,80%), 3). Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi (102,51%), 4). Indeks Kepuasan Media (100,17%), 5). Indeks Opini Publik BPOM (100,05%), 6). Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (120,00%), 7). Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (114,73%), 8). Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (120,00%), 9). Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (120,00%), 10). Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (120,00%), 11). Persentase Advokasi Hukum yang efektif (100,02%), 12). Persentase kerja sama yang efektif (101,41%), 13). Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (101,08%), 14). Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (100,01%), 15). Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama

(100,17%), 16). Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama (107,61%), 17). Indeks RB Sekretariat Utama (107,11%), 18). Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama (107,59%), 19). Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal (114,00%) **1 (satu) indikator dengan kategori Baik (=100%)** yaitu Indeks Sistem Merit (100,00%): **5 (lima) indikator dengan kategori Cukup ( $70 \leq x < 100\%$ )** yaitu 1). Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama (96,63%), 2). Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (95,47%), 3). Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (99,40%), 4). Nilai AKIP Sekretariat Utama (92,16%), dan 5). Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (95,70%); serta **1 indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan ( $>120\%$ )** yaitu Indeks Pengelolaan Aset (121,69%).

Pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2023 adalah Rp364.734.836.000,00. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang pencadangan anggaran/automatic adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, terdapat blokir anggaran sejumlah Rp18.141.602.000,00. Mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Penyesuaian Belanja K/L yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023, dilakukan pemotongan anggaran yang diblokir sehingga total pagu Settama menjadi Rp346.593.234.000,00.

Berdasarkan surat Dirjen Anggaran Nomor S-441/AG/AG.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran V BPOM TA 2023, terdapat penambahan anggaran Belanja Pegawai dari BA BUN sebesar Rp20.896.183.000,00, serta surat Dirjen Anggaran Nomor S-537/AG/AG.4/2023 tanggal 8 Desember 2023 hal Pengesahan Revisi VIII Anggaran BPOM TA 2023, terdapat penambahan anggaran Belanja Pegawai dari Satker lain di BPOM sebesar Rp1.210.889.000,00 sehingga total anggaran Sekretariat Utama TA 2023 adalah Rp368.700.306.000,00. Realisasi anggaran Sekretariat Utama (berdasarkan aplikasi OMSPAN) tahun 2023 sebesar Rp368.030.460.513,00 atau 99,82%..

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB BPOM dan Sekretariat Utama serta rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Sekretariat Utama.
2. Meningkatkan Layanan dukungan manajemen
3. Pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit secara intensif; pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC dan verifikasi/pemutakhiran BOC secara optimal.
4. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.



5. Mempercepat pengadaan Barang/Jasa dan mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

## MILESTONE KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2023


 <p>Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun 2022 Jakarta, 3 Juli 2023</p>	<p>BPOM meraih opini WTP dalam semua hal material sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2022 yang kesembilan kalinya sejak tahun 2014</p>
	 <p>Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 dalam Kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online selama tahun 2022</p>
	<p>Gold Winner untuk kategori Lembaga Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Terbaik pada Sub Kategori Lembaga Pemerintah Pusat/Negara The 1st Indonesia Government Public Relations (GPR) Awards 2023 (IGA 2023)</p>
 <p>Penghargaan Germas Award Tahun 2023 dari Presiden RI. Badan POM memperoleh Peringkat Ketiga Terbaik Pembudayaan Germas Kementerian/Lembaga.</p>	 <p>BKN Award 2023 - Peringkat I Kategori Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan CAT Non Kementerian Tipe Besar</p>



BKN Award 2023 - Peringkat II Kategori Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik



BKN Award 2023 - Peringkat III Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Non Kementerian Tipe Besar



Piagam Penghargaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Mekanisme Manajemen Talenta dari KASN



Penghargaan dari ANRI kepada BPOM sebagai Lembaga Pemerintah non Kementerian yang Memperoleh Peringkat I dengan kategori nilai AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2022



Penghargaan dari ANRI kepada BPOM atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara



Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2023, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Instansi Terbaik Kedua dalam Pemanfaatan Srikandi Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2023



Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Instansi dengan Performance Arsiparis “Terbaik” pada tanggal 29 Desember 2023



Biro Hukum dan Organisasi mengawal perolehan penghargaan terbaik ketiga atas Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 dari Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 8 November 2023



BPOM meraih penghargaan dalam Pemantauan dan Evauasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kategori 3 Terbaik K/L Tahun 2023 dari KemenPANRB



BPOM Meraih Predikat Badan Publik Informatif pada ajang Anugerah KIP dengan Nilai Tertinggi Tahun 2023 pada ketegori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian


**BAB****PENDAHULUAN****A. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan BPOM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPOM;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:



### Tugas

Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa, barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, arsip, serta protokol dan kesekretariatan pimpinan

**Biro Umum**

### Fungsi

Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa  
 Penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara  
 Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah tangga  
 Penyiapan koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan  
 Pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan  
 Pelaksanaan urusan tata usaha biro

### Tugas


Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan

**Biro  
Perencanaan  
dan  
Keuangan**


### Fungsi

Penyiapan koordinasi penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM  
 Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara  
 Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri  
 Penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BPOM  
 Penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan  
 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membina secara administratif unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, antara lain:








Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama




## B. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM aktif di Sekretariat Utama per tanggal 31 Desember Tahun 2023 adalah sejumlah 325 orang dari total kebutuhan pegawai sebanyak 635 orang yang terdiri dari 7 orang pada Sekretaris Utama dan 628 orang pada Biro-Biro. Profil pegawai di lingkungan Sekretariat Utama sebagai berikut:




**Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II**



**Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan**


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1 sejumlah 187 orang (57,54%), diikuti Non Sarjana sejumlah 67 orang (20,62%).



**Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia**

Berdasarkan usia, sebagian besar pegawai berusia 21-30 tahun sejumlah 126 orang (38,77%) dan usia 31-40 tahun sejumlah 108 orang (33,23%).

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebaran jabatan di lingkungan Sekretariat Utama terdiri dari 16 orang pegawai Jabatan Struktural, 274 orang pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, dan 35 orang pegawai Jabatan Fungsional Umum. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada setiap unit kerja di lingkungan kesekretariatan Utama sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja

Sedangkan Jumlah ASN yang ditingkatkan Kariernya di lingkungan Badan POM sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 2144 orang pegawai dengan komposisi diantaranya pengangkatan PNS Tahun 2023 dan JF (794 orang), Usulan SISFO (1021 orang), rotasi dan mutasi serta promosi jabatan struktural (84 orang), perpindahan jabatan (96 orang), pengangkatan pertama (397 orang) dan pengangkatan kembali (102 orang).

Mekanisme	Jumlah	Keterangan
Pengangkatan Pertama (CPNS dan JF)	794	PFM, Analis Kepegawaian, Asesor SDM, Pranata Komputer, Psikolog Klinis, Analis Kebijakan, Widyaiswara, Auditor, Pranata Humas dll
Pengisian Jabatan Struktural	84	Rotasi, Mutasi, dan promosi JS
Pengangkatan Kembali	102	Pengangkatan kembali Ke Jabatan Fungsional dari Tugas Belajar, Struktural, dan CLTN.
Perpindahan Jabatan	96	Dari Jabatan Fungsional Umum ke Jabatan Fungsional Tertentu, dari JPT/JA ke JF, dan JA ke JF penyederhanaan birokrasi.
Alih Jenjang	3	Alih Jenjang dari Keterampilan ke Keahlian
Inpassing Jabatan Fungsional	0	
Kenaikan Jabatan/Pangkat	1021	PFM, PPBJ, Pranata Komputer, Analis Kebijakan, Auditor, Analis Kepegawaian, Analis Anggaran, Pranata Komputer
Pencantuman Gelar	44	Melalui usulan SISFO untuk Jabatan Struktural dan Fungsional

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban kerja (ABK) sampai dengan Desember 2023 dibandingkan dengan eksisting 2023:

No.	Unit Kerja	ABK	Eksisting	Gap	% Pemenuhan
1	Sekretariat Utama	7	2	5	29%
2	Biro Hukum dan Organisasi	106	54	52	51%
3	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	73	49	24	67%
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	105	55	50	52%
5	Biro Sumber Daya Manusia	170	63	107	37%
6	Biro Umum	192	102	90	53%
<b>Total</b>		<b>653</b>	<b>325</b>	<b>328</b>	<b>50%</b>

### C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

#### 1. Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat Utama yang berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-undangan mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas Sekretariat Utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum. Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong BPOM untuk segera menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang saat ini mengalami perubahan dan harus segera dapat menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), dan penyelenggaraan pelayanan umum di BPOM.
2. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.
3. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM.
4. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik.

Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM.

## **2. Jejaring Kerjasama**

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, *e-commerce*, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

## **3. Perkembangan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan *Contact Center* BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Settama dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif.

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dengan menerapkan

aplikasi QR Code dan melakukan integrasi sistem management data pre dan post market menuju one data pengawasan Obat dan Makanan. Sistem ini diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli.

#### **4. Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan**

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjembatani kedua peraturan perundangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik (terfokus), holistic (menyeluruh), integrative (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Pendekatan ini adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran, perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan penganggaran.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berdaya ungkit. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi.

#### **5. Ekspektasi Masyarakat dan Unit Kerja Terhadap Layanan Sekretariat Utama**

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Settama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Settama melakukan koordinasi bersama seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di

Lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan fungsi koordinasi tersebut, Settama dituntut memberikan layanan dukungan manajemen yang optimal sehingga mampu menggerakkan kinerja dari level organisasi hingga Unit Kerja secara optimal. Selain layanan kepada internal BPOM, Settama memberikan layanan langsung kepada masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Tingginya ekspektasi masyarakat untuk segera mendapatkan informasi dari BPOM perlu disikapi dengan kecepatan dan ketepatan/kesesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat.

#### **6. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan RB BPOM melalui area perubahan 1). Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum, 2). Penguatan Kelembagaan, 3). Penataan Tatalaksana, 4). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

#### **7. Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya sebatas pada lingkup penyediaan laboratorium maupun kualitas layanan publik tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan operasional maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja dan pengawasan Obat dan Makanan.

Usaha pemenuhan serta penataan sarana dan prasarana tersebut harus selaras dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku, termasuk Peraturan BPOM tentang Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM yang saat ini tengah disusun.

Terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Sekretariat Utama yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran serta reformasi perencanaan dan penganggaran maka dilakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sebagai kebijakan baru yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mulai berlaku efektif untuk Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2021. Salah satu hal penting pada RSPP adalah dilakukannya penataan kembali terhadap keluaran (output), yaitu ditetapkannya Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang merupakan kumpulan atas keluaran (output) K/L (Rincian Output/RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.

## 2. Penyederhanaan Birokrasi

BPOM berkomitmen untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi untuk terciptanya layanan publik yang prima. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) penyederhanaan struktur organisasi; 2) penyetaraan jabatan; dan 3) penyesuaian sistem kerja.

BPOM telah memulai penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di tahun 2020 dan secara efektif diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Penyederhanaan birokrasi tersebut dalam wujud antara lain penetapan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan selanjutnya perlu diikuti dengan penyesuaian sistem kerja sehingga tujuan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang agile, fleksibel, dan kolaboratif yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dapat tercapai.

## 3. Penguatan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan Ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja, Badan POM masuk dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha sub sektor Kesehatan Obat dan Makanan dan pengenaan sanksi. Undang Undang yang



terkait yang masuk dalam UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sejalan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, telah disusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Badan POM masuk dalam sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan. Tujuan disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diselenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BPOM telah melakukan identifikasi terhadap Peraturan BPOM yang existing berlaku saat ini dan terdampak dengan adanya PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat Peraturan BPOM yang berpotensi untuk direvisi menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 antara lain Peraturan BPOM yang mengatur mengenai tata cara penerbitan perizinan di lingkungan BPOM, pedoman tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, dan standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM.

# BAB

## PERENCANAAN KINERJA


### I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Kinerja di tahun 2023 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024, Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, serta capaian kinerja tahun 2020-2022. Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 yaitu:



Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama

Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:




**Gambar 7. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021**

Sekretariat Utama telah melakukan reviu terhadap peta strategi Level I di Lingkungan Sekretariat Utama BPOM yang memuat sasaran strategis dan IKU sebagai implikasi terhadap perubahan OTK BPOM khususnya di Lingkup Sekretariat Utama sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Utama secara optimal. Secara umum, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap peta strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, namun dilakukan penyempurnaan peta strategi dalam upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

- Dilakukan pengelompokan sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Utama sehingga lebih memudahkan proses cascading sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama ke Unit Kerja dibawahnya.
- Adanya perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem, antara lain indikator:

- 1) “Nilai Pengelolaan BMN” menjadi “Indeks Pengelolaan Aset”.
  - 2) “Persentase pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”.
  - 3) “Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Sistem Merit”.
- c. Adanya penambahan indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.
- d. Adanya penghapusan indikator “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Utama” mulai Tahun 2022 karena secara prinsip sudah tercakup dalam indikator “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama”.

Berdasarkan penyesuaian/revisi sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama BPOM tahun 2020-2024, ditetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh delapan) indikator sebagaimana tertuang dalam peta strategi Sekretariat Utama BPOM sebagai berikut:



**Gambar 8. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024**

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan

dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan ini.

## II. PERJANJIAN KINERJA (PK)

### A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2023 ditetapkan pada 28 Desember 2022. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Sasaran Program	Indikator		Target
Stakeholder Perspective			
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1.	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	34,4
	2.	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	74,22
	3.	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	4
	4.	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,5
Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	93
	6.	Indeks Kepuasan Media	77
	7.	Indeks Opini Publik BPOM	85
	8.	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,75
Internal Process Perspective			
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran,	9.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang	100

Sasaran Program	Indikator		Target
monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan		diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	10.	Indeks Pengelolaan Aset	2,95
	11.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	74
	12.	Indeks Sistem Merit	0,94
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13.	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
	14.	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15.	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
	16.	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	17.	Persentase kerja sama yang efektif	88
	18.	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,85
	19.	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	79
Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	20.	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,6
	21.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	96,26
	22.	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,60
<b>Learning and Growth Perspective</b>			
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	23.	Indeks RB Sekretariat Utama	83,5
	24.	Nilai AKIP Sekretariat Utama	87,6
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25.	Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	81,6
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26.	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	2,5
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,2

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) per bulan sampai dengan Desember. Capaian RAPK dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*. Selain itu juga dilakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi online per bulan. Evaluasi capaian RAPK dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian tersebut dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dibandingkan dengan RKT tahun 2023, terdapat beberapa indikator yang berubah targetnya pada PK tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2. Perbandingan RKT dan PK Tahun 2023**

No	Indikator	RKT 2023	PK 2023	Justifikasi
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	89	93	Disesuaikan dengan realisasi tahun 2022 yang lebih tinggi daripada target RKT
2	Indeks Kepuasan Media	75	77	Disesuaikan dengan realisasi tahun 2022 yang lebih tinggi daripada target RKT
3	Indeks Opini Publik BPOM	80	85	Disesuaikan dengan realisasi tahun 2022 yang lebih tinggi daripada target RKT
4	Indeks Sistem Merit	0,89	0,94	Penilaian indeks dilakukan 2 tahun sekali mulai tahun 2020, sehingga nilai 2023 menggunakan nilai 2022. Target PK mengacu pada nilai indeks tahun 2022.
5	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	67	79	Disesuaikan dengan realisasi tahun 2022 yang lebih tinggi daripada target RKT



No	Indikator	RKT 2023	PK 2023	Justifikasi
6	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,2	93,6	Adanya kebijakan internal BPOM yaitu realisasi anggaran minimal 99% yang berdampak pada kurang optimalnya komponen “Efisiensi”

## B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran APBN sebesar Rp364.734.836.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama yang terangkum dalam 1 program sebagai berikut:

**Tabel 3. Pagu Sekretariat Utama per Program Tahun 2023**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen	364.734.836.000
	<b>Total</b>	<b>364.734.836.000</b>

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu:

- Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM.
- Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.
- Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana.
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Berikut anggaran Sekretariat Utama yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk mendukung capaian sasaran program:



**Tabel 4. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2023**

<b>Program/Sasaran Program</b>	<b>Pagu</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>364.734.836.000</b>
1. Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	20.307.209.240
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	112.355.558.800
3. Meningkatkan kualitas perencanaan. penganggaran. monitoring. evaluasi. laporan kinerja. dan laporan keuangan	10.122.611.860
4. Meningkatkan pengelolaan Sumber daya BPOM	193.943.474.700
5. Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	1.435.885.000
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	7.821.209.000
7. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	4.291.339.000
8. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	4.086.442.000
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	3.498.289.800
10. Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal	3.548.734.600
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	1.809.779.300
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	1.514.302.700






### III. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

**Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran**

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%		-
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$		Sangat Efektif
Baik	$=100\%$		Efektif
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$		Kurang Efektif
Kurang	<70%		Tidak Efektif

Sumber: Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM<sup>1</sup>

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian dari indikator tersebut. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian seluruh indikator. Nilai Sasaran Strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Program (SP). Berikut adalah rumus perhitungan NSS:

$$\text{NSS} = \{ \% \text{capaian}_1 + \% \text{capaian}_2 \dots \% \text{capaian}_n \} / n$$

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SP yang tidak memiliki nilai (N/A), maka SP tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan. Berikut adalah rumus perhitungan NP:

<sup>1</sup> Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM






$$NP = \{NSS_1 + NSS_2 \dots NSS_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian Sasaran Program, digunakan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. Berikut adalah rumus perhitungan NPSS:

$$NPSS = \{NP_1 + NP_2 + NP_3\} / 3$$




Kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

**Tabel 6. Kriteria NPSS**

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Untuk melakukan prediksi terhadap status capaian kinerja triwulan III tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2023, digunakan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 7. Kriteria Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Tahun 2023**

Notifikasi	Kriteria	Nilai
	Tercapai/Melampaui	$\geq 100\%$
	Akan Tercapai	$70\% \leq x < 100\%$
	Perlu Upaya Keras	$< 75\%$

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu program/kegiatan akan mencapai target di akhir tahun atau sudah mencapai target akhir tahun atau perlu upaya keras dalam mencapai target akhir tahun.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### I. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Laporan kinerja Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan tahun 2023. Evaluasi dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II.

#### 1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*. Data capaian RAPK per bulan sebagaimana Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2023 seperti pada tabel berikut:

Tabel 8. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET					REALISASI				Capaian (%)					NPS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
STAKEHOLDER																		103,01
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41	32,03	33,21	34,4	35,58	30,83	31,73	N/A	N/A	75,20	99,06	-	-	-	106,48
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25	72,44	73,33	74,22	75,14	70,67	71,86	71,98	73,20	96,48	99,20	98,15	98,63	97,42	
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00	120,00	100,00	
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	93	93,5	94,5	95,6	95,37	93,98	94,83	95,26	102,55	101,05	101,42	100,80	99,64	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	87	88	93	90	85,3	93,38	95,17	95,33	107,30	107,33	108,15	102,51	105,92	99,55
		6	Indeks Kepuasan Media	73	74	74,5	77	75,5	74,02	76,64	73,55	77,13	101,40	103,57	98,72	100,17	102,16	
		7	Indeks Opini Publik BPOM	66	78	79	85	81	79,6	82,55	84,76	85,04	120,61	105,83	107,29	100,05	104,99	
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,7	3,70	3,72	3,75	3,78	3,8	3,5	3,68	3,58	102,70	94,59	98,92	95,47	94,71	
INTERNAL PROCESS																		110,80

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET					REALISASI				Capaian (%)					NPS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	120,00	100,00	120,00
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	10	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	2,93	2,95	2,98	-	-	3,32	3,59	-	-	113,31	121,69	120,47	111,58
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	56	72	74	80	-	56	79,7	84,9	-	100,00	110,69	114,73	106,13	
		12	Indeks Sistem Merit	-	0,88	0,89	0,94	0,9	-	0,88	0,94	0,94	-	100,00	105,62	100,00	104,44	
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	120,00	100,00	120,00
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100	79	100	100	100	100,00	100,00	100,00	120,00	100,00	
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	100,00	110,01
		16	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82	95,5	95,75	96	96,5	94,63	95,97	96,88	96,02	115,40	100,49	101,17	100,02	99,50	
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan	17	Persentase kerja sama yang efektif	82	84	86	88	90	91,67	88,76	86,62	89,24	111,79	105,67	100,72	101,41	99,16	100,63

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023


SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET					REALISASI				Capaian (%)					NPS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
	masyarakat BPOM yang efektif	18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	99,82	99,84	99,85	99,86	99,84	99,82	97,68	99,25	100,25	100,00	97,83	99,40	99,39	
		19	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	-	65	66	79	68	-	65,91	76,67	79,85	-	101,40	116,16	101,08	117,43	
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	20	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	99,2	99,4	99,6	99,8	99,47	99,44	99,70	99,61	100,47	100,24	100,30	100,01	99,81	102,59
		21	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	96,32	92,52	94,37	96,26	98,19	91	93,71	94,54	96,42	94,48	101,29	100,18	100,17	98,20	
		22	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	3,91	4,51	4,55	4,6	4,65	4,48	4,59	4,9	4,95	114,58	101,77	107,69	107,61	106,45	
LEARNING AND GROWTH																	104,323	
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	23	Indeks RB Sekretariat Utama	85	79,5	81,5	83,5	85,5	73,75	79,47	90,3	89,44	86,76	99,96	110,80	107,11	104,61	99,64
		24	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	83	85,3	87,6	89,9	80,69	81,20	80,35	80,73	99,62	97,83	94,20	92,16	89,80	
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78	79,6	80,6	81,6	82,6	77,37	81,05	80,70	87,79	99,19	101,82	100,12	107,59	106,28	107,59
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3	0,2	1,20	2,45	2,85	13,25	60,00	108,89	114,00	95,00	114,00

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET					REALISASI				Capaian (%)					NPS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	93	93,6	94,2	94,8	91,47	88,75	90,70	90,15	98,35	95,43	96,90	95,70	95,09	95,70
TOTAL																		106,02 (Istimewa)




## LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023



**Gambar 9. NPSS Sekretariat Utama Tahun 2023**

Dari gambar di atas diketahui Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sekretariat Utama tahun 2023 adalah 106,10 dengan kategori “Istimewa” (Biru). Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator, terdapat 20 (dua puluh) dengan kategori Sangat Baik, 1 (satu) indikator dengan kategori “Baik”, 5 (lima) indikator dengan kategori “Cukup”; dan 1 (satu) indikator dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Berikut tren NPSS Sekretariat Utama tahun 2020-2023:



Sumber: Lapkin Settama

**Gambar 10. Tren NPSS Sekretariat Utama Tahun 2020-2023**




Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa NPSS Sekretariat Utama memiliki tren peningkatan selama periode tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan perbaikan kinerja Sekretariat Utama setiap tahunnya.

## 1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM
<b>IKU</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama</b></li> <li><b>2. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama</b></li> <li><b>3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM</b></li> <li><b>4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM</b></li> </ol>	

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 4 (empat) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 9. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2023**

No	Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian Terhadap Target 2024 (%)
		T	R	R	R	T	R	%	
1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	35,58	30,83	31,73	-	34,4	- <sup>2</sup>	-	-
2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	75,14	70,67	71,86	71,98 <sup>3</sup>	74,22	73,20 <sup>4</sup>	98,63 (Cukup)	97,42 
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)	100,00 
4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6	95,37	93,98	94,83	94,5	95,26	100,80 (Sangat Baik)	99,64 
<b>Capaian SS 1</b>						<b>106,37 (Sangat Baik)</b>			

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM**” tahun 2023 adalah 106,37% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan

<sup>2</sup> Tidak dilakukan perhitungan karena perubahan tools penilaian RB

<sup>3</sup> Konversi nilai karena terdapat perubahan tools penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP

<sup>4</sup> Konversi nilai karena terdapat perubahan tools penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP

program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

### 1.1. NILAI RB BPOM DILINGKUP SEKRETARIAT UTAMA

#### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	35,58	30,83	31,73	-	34,4	<sup>5</sup>	-	-

Pada tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran indikator tersebut karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, namun berdasarkan RB General dan RB Tematik. Dengan demikian, tidak dapat diperoleh nilai RB BPOM di lingkup Settama yang meliputi 6 (area) area perubahan yaitu Deregulasi Kebijakan (5%); Penataan dan Penguatan Organisasi (7,5%); Penataan Tata Laksana (6,25%); Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) (7,5%); Penguatan Akuntabilitas Kinerja (6,25%); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6,25%).

#### b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Indikator “Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama” tidak dapat dibandingkan dengan kinerja unit lain karena pada tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran capaian indikator.

#### c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Indikator “Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama” tidak dapat dianalisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan karena pada tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran capaian indikator.

#### d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Indikator “Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama” tidak dapat dilakukan analisis sumber daya karena pada tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran capaian

<sup>5</sup> Tidak dilakukan pengukuran karena terdapat perubahan tools RB

indikator. Total alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian nilai RB BPOM adalah Rp15.377.948.920,00 dengan realisasi Rp15.294.240.163,00 (99,46%).

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Walaupun tidak dilakukan pengukuran indikator, namun Sekretariat Utama juga melakukan beberapa kegiatan di tahun 2023 untuk menunjang pencapaian nilai RB BPOM antara lain:

1. Sehubungan dengan perubahan *Road Map* RB nasional tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB 2020-2024, maka telah dilakukan penyesuaian kebijakan RB BPOM sesuai kebijakan RB nasional terkini melalui penetapan 2 (dua) Keputusan Kepala BPOM sebagai berikut:

- 1) Keputusan Kepala BPOM Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tim RB BPOM.
- 2) Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024.

Keputusan Kepala BPOM ini telah disosialisasikan tanggal 11 Juli yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh UPT BPOM, serta Tim RB BPOM.


2. Penyusunan dan monev Rencana Aksi RB BPOM tahun 2023 yang merupakan penjabaran perubahan *Road Map* RB BPOM tahun 2020-2024 yang mencakup tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2022 terutama terhadap nilai yang mengalami penurunan.
3. Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIPT BPOM Tahun 2023 oleh BPKP dilakukan untuk menetapkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) tahun 2023 di lingkungan BPOM. Tingkat maturitas SPIP tahun 2023 yaitu 3,79 dari target 3,85 (98,44%). Kegiatan evaluasi telah dilakukan sejak tanggal 25 Agustus 2023.
4. Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIPT BPOM Tahun 2023 oleh BPKP dilakukan untuk menetapkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) tahun 2023 di lingkungan BPOM. Tingkat maturitas SPIP tahun 2023

yaitu 3,79 dari target 3,85 (98,44%). Kegiatan evaluasi telah dilakukan sejak tanggal 25 Agustus 2023.



**Gambar 11. Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIPT BPOM  
pada bulan September 2023**

5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM Tahun 2023, dimulai dengan *entry meeting* pada 24 Mei 2023 yang dibuka oleh Sekretaris Utama BPOM dan dihadiri oleh seluruh UPP BPOM dan Tim PEKPPP BPOM tahun 2023.



**Gambar 12. Entry Meeting PEKPPP BPOM 2023**

Selanjutnya telah dilaksanakan *exit meeting* PEKPPP BPOM pada 23 Agustus 2023 dan disampaikan hasil penilaian dari Tim Penilai untuk capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) UPP BPOM. Adapun rata-rata capaian IPP BPOM pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 10. Capaian IPP BPOM Tahun 2023**

Rata-rata IPP	Tahun 2022	Target 2023	Tahun 2023
<b>UPP Pusat</b>	4,63	4,47	4,65
<b>UPP UPT*</b>	4,44	4,34	4,65
<b>UPP BPOM</b>	4,50	4,35	4,65*


\*)Perhitungan indeks diluar nilai 5 Loka POM *Pilot Project*

Berdasarkan hasil penilaian, telah diajukan 3 (tiga) lokus UPP BPOM yang akan dinilai melalui pelaksanaan PEKPPP Mandiri secara nasional oleh Kementerian PANRB yaitu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (dengan *output* layanan barang), Balai Besar POM di Surabaya (administrasi), dan Balai Besar POM di Serang (jasa).

**Gambar 13. Pendampingan UPP Lokus PEKPPP Mandiri**

Berdasarkan data dukung yang disampaikan pada aplikasi tersebut, Tim Pengembangan Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi selaku penilai internal BPOM, telah melakukan penilaian F02. Penentuan Indeks Pelayanan Publik akan diverifikaasi kembali oleh Tim Evaluator, salah satu UPP yang menjadi uji petik dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri adalah P3OMN dengan *output* layanan barang. Tim evaluator dari Kementerian PANRB telah melakukan verifikasi secara daring pada 31 Agustus 2023.





**Gambar 14. Verifikasi Evaluatur Kementerian PANRB pada P3OMN selaku salah satu Lokus PEKPPP Mandiri BPOM**

BPOM meraih 3 besar pada Tingkat K/L dengan perolehan nilai kedua tertinggi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 11. Hasil PEKPPP BPOM di Tingkat Nasional**

UPP	Indeks	Kategori	Rata-rata
BBPOM di Surabaya	4.88	A (Pelayanan Prima)	4.78
BBPOM di Serang	4.75	A (Pelayanan Prima)	
PPPOMN	4.71	A (Pelayanan Prima)	




**Gambar 15. Penerimaan Penghargaan PEKPPP oleh Kementerian PAN RB**

- Pendampingan 5 (lima) Loka POM sebagai Pilot Project PEKPPP BPOM Tahun 2023 yaitu Loka POM di Kabupaten Bima, Loka POM di Kota Baubau, Loka POM di Kabupaten Ende, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kota Tasikmalaya. Kriteria dalam pemilihan kelima UPP tersebut adalah

adanya pemenuhan sarana prasarana dalam bentuk bangunan kantor pada tanah dan bangunan milik sendiri. Sementara itu, khusus untuk pemilihan Loka POM di Kota Tasikmalaya, meskipun belum terpenuhi secara sarana prasarana namun saat ini telah memperlihatkan *progress* penyiapan dokumen pelaksanaan pelayanan publik.


Kegiatan pendampingan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara daring untuk pendalaman materi Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022. Pendampingan pertama dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023 dengan agenda pendalaman Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, dan Aspek Sarana Prasarana. Pendampingan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 dengan agenda pendalaman Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Aspek Konsultasi dan Pengaduan, dan Aspek Inovasi.



**Gambar 16. Pendampingan Pilot Project PEKPPP Loka POM Tahun 2023**

Setelah pelaksanaan pendampingan, dilakukan pengisian formulir F01 oleh UPP pada 10 s.d. 14 Juli 2023 pada aplikasi [evortala.pom.go.id](http://evortala.pom.go.id) serta pengisian formulir F03 oleh pengguna layanan dari tanggal 10 s.d. 21 Juli 2023. Selanjutnya tim evaluator melakukan *desk wawancara* dan verifikasi data dukung UPP pada 24 s.d. 28 Juli 2023.





**Gambar 17. Pendampingan Pilot Project PEKPPP Loka POM Tahun 2023**

Selanjutnya, penyampaian hasil IPP *Pilot Project* PEKPPP Loka POM disampaikan bersamaan dengan UPP Pusat dan UPT pada kegiatan *exit meeting* PEKPPP BPOM 2023. Berikut ini perolehan hasil IPP 5 (lima) Loka POM *Pilot Project* :

**Tabel 12. Capaian IPP 5 Loka POM Pilot Project PEKPPP Tahun 2023**

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2023	IPP 2023	Keterangan
1	Loka POM di Kabupaten Sanggau	-	4.48	Sangat Baik
2	Loka POM di Kota Bau-bau	-	4.45	Sangat Baik
3	Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	4.05	Sangat Baik
4	Loka POM di Kabupaten Ende	-	4.01	Sangat Baik
5	Loka POM di Kabupaten Bima	-	2,91	Cukup

7. Pendampingan UPP pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB dimulai dari penyiapan proposal inovasi, *sharing session*, dan input data inovasi pada aplikasi [sinovik.menpan.go.id](https://sinovik.menpan.go.id). Dari 23 inovasi yang didaftarkan, 22 inovasi diantaranya berhasil lolos dalam seleksi administrasi. Dari inovasi yang lolos administrasi tersebut, 2 inovasi yaitu Berpendar (Bersama Pendampingan UMKM untuk Memperoleh Ijin Edar) dari BBPOM di Yogyakarta dan Simpel Sampel dari BBPOM Mando berhasil lolos menjadi nominasi finalis.

Dari 2 inovasi tersebut inovasi Berpendar dari BBPOM di Yogyakarta berhasil untuk masuk menjadi Finalis Top 99 KIPP 2023 Kelompok Umum. Selanjutnya, dilakukan presentasi dan wawancara untuk inovasi Berpendar pada hari Senin, 26 Juni 2023, dimana paparan inovasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama didampingi oleh Plt Kepala BBPOM di Yogyakarta didepan tim penelis inovasi dari KemenPANRB.



**Gambar 18. Presentasi dan Wawancara KIPP Inovasi Berpendar BBPOM Yogyakarta**

Selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan oleh verifikator Kementerian PANRB untuk melihat dampak dari inovasi Berpendar milik BBPOM di Yogyakarta pada 24 Juli 2023. Berdasarkan hasil penilaian tim panelis, Inovasi Berpendar meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik KIPP 2023.



**Gambar 19. Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik**

8. Pendampingan 5 (lima) Lokus UPP BPOM yang dipilih sebagai lokus Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Sarana Prasarana Kelompok Rentan oleh Kementerian PANRB, yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Serang, dan Balai Besar POM di Surabaya.

Sebagai upaya peningkatan pemahaman terkait sarpras kelompok rentan telah dilakukan *bechmarking* ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur pada 13 April 2023 selaku UPP yang memperoleh predikat *role model* pada penilaian monev sarpras kelompok rentan pada tahun 2022 oleh Kementerian PANRB.



**Gambar 20. Benchmarking pada Kantor BPN Jakarta Timur**

Beberapa hal yang dapat ditiru oleh ULE BPOM di antaranya penggunaan aplikasi *hear me* untuk pengguna layanan tuna rungu. Selain itu Biro Hukum dan Organisasi mendampingi UPP dalam proses pemenuhan data dukung dan desk evaluasi oleh tim evaluator Kementerian PANRB pada 12 Mei 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi secara daring, BBPOM di Yogyakarta selaku salah satu lokus UPP BPOM dikunjungi secara luring pada 5 Juli 2023 oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB untuk Peninjauan Langsung Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan.



**Gambar 21. Verlap Tim Kementerian PANRB pada BBPOM di Yogyakarta**

Balai Besar POM di Yogyakarta menjadi salah satu dari 5 (lima) UPP dengan nilai tertinggi di tingkat Kementerian/Lembaga dalam penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan. Unit lokus evaluasi BPOM lainnya yaitu Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Surabaya, dan Direktorat Registrasi Pangan Olahan mendapatkan predikat UPP Terbaik serta Balai Besar POM di Serang mendapatkan predikat Sangat Baik berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 815 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023.



**Gambar 22. Pemberian Penghargaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan oleh Kementerian PAN RB**

9. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombusman RI pada tanggal 19-22 September 2023. Penilaian dilakukan dalam bentuk evaluasi dokumen, wawancara pelaksana layanan dan observasi lapangan ke ruang pelayanan publik di Gedung Athena terhadap 5 responden yang ditunjuk oleh Tim Penilai Ombudsman RI. BPOM menjadi lembaga dengan nilai tertinggi pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan nilai 94.11 (Zona Hijau) Kategori A (Kualitas Tertinggi). Berikut rincian hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM tahun 2023:



No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	20.10	31.34	22.30	19.99	93.73
2	Direktorat Pengawasan Kosmetik	19.75	31.85	22.30	19.99	93.89
3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	20.20	31.85	21.95	19.99	93.99
4	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	20.50	31.85	22.30	19.99	94.65
5	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	19.60	32.37	22.30	19.99	94.26
Nilai Akhir dan Zona		94.11				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

**Gambar 23. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**


10. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada 91 (sembilan puluh satu) UPP yang terdiri dari 18 (delapan belas) Unit Kerja Pusat, 34 (tiga puluh empat) Balai Besar/Balai POM dan 39 (tiga puluh sembilan) Loka POM. Nilai SKM BPOM didapat dari penghitungan rata-rata tertimbang nilai SKM UPP, dengan faktor penimbang yaitu jumlah responden di masing-masing UPP. Nilai ini dikalkulasikan secara otomatis pada aplikasi SAPA APIP (<https://sapaapi.pom.go.id>). Berdasarkan perhitungan tersebut, didapat nilai SKM BPOM Tahun 2023 yaitu 92,22 (sembilan puluh dua koma dua puluh dua),
11. Telah diterbitkan PerBPOM POM Nomor 5 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan dan Kepka Badan POM Nomor 204 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan dan Kepka Badan POM Nomor 205 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja.
12. Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023.
13. Finalisasi dokumen Perencanaan Jangka Panjang (PJP) pengawasan Obat dan Makanan Menuju Indonesia Sehat 2045.
14. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional (REN) Tahun 2023 untuk mengevaluasi Renja Tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan tahun ke-4 (empat) Renstra BPOM 2020-2024.

#### f. Upaya peningkatan kinerja

- 1) Dalam pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 dilakukan terhadap seluruh UPP BPOM dengan rincian 18 UPP Unit Kerja, 34 UPP UPT BPOM, termasuk juga melakukan pendampingan dan penilaian baru PEKPPP untuk 3 UPP pada UPT di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional yaitu Balai Kalibrasi, Balai Pengujian Produk Biologi dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dan 31 UPP UPT Loka POM sebagai baseline nilai. Diharapkan dengan penilaian terhadap seluruh UPP BPOM yang dilakukan pada tahun 2024, penetapan target seluruh UPP sudah dapat dilakukan pada tahun 2025.
- 2) Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan BPKP dalam pelaksanaan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi.
- 3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dengan melibatkan BPKP dan melakukan pendalaman terhadap dokumen penilaian mandiri tahun n-1.

## 1.2. NILAI AKIP BPOM DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA

### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	75,14	70,67	71,86	71,98	74,22	73,20 <sup>6</sup>	98,63 (Cukup)	97,42 

Realisasi indikator “Nilai AKIP di Lingkup Sekretariat Utama” tahun 2023 adalah 73,20 dari target tahun 2023 sebesar 74,22, sehingga capaian indikator adalah 98,63% dengan kategori ‘Cukup’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 70,67, terdapat peningkatan sebesar 3,58% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 71,86, terdapat peningkatan sebesar 1,86% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 71,98, terdapat peningkatan sebesar 1,70% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2023.

<sup>6</sup> Konversi nilai karena terdapat perubahan *tools* penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP

Peningkatan ini didukung dengan upaya BPOM untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh KemenPANRB. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 75,14, maka capaian indikator adalah 97,42% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Indikator Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama merupakan indikator lanjutan tahun 2020-2021. Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama berdasarkan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Terdapat penurunan target target tahun 2021-2024 yang disebabkan adanya penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun Nilai AKIP.

Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama diperoleh dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB berdasarkan PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Cara perhitungan Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama berdasarkan penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP berdasarkan PerMenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%); dengan nilai 2023 sebesar 24,23.
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%); dengan nilai 2023 sebesar 24,45.
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: sub komponen keberadaan (3%), sub komponen kualitas (4,5%), sub komponen pemanfaatan (7,5%); dengan nilai 2023 sebesar 12,23.

sehingga total nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama tahun 2023 sebesar 61.

Dengan diterbitkannya PerMenPANRB tersebut, terdapat perubahan komponen dan bobot penilaian AKIP dibandingkan tahun 2020-2021 sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	
		Semula	Menjadi
1	Perencanaan kinerja	30	30
2	Pengukuran kinerja	25	30
3	Pelaporan kinerja	15	15
4	Capaian kinerja	20	-
	<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>75</b>

Target tahun 2023 ditetapkan berdasarkan bobot penilaian yang lama. Dengan demikian, dilakukan konversi bobot untuk pengukuran realisasi indikator pada tahun 2023 sebagai berikut:  $(\text{nilai 2023}) \times (90/75) = (61) \times (1,2) = 73,20$ .

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

Perbandingan Nilai AKIP BPOM di lingkup Settama dengan K/L lain dilakukan terhadap nilai tahun 2022 karena nilai tahun 2023 belum diperoleh pada saat penyusunan laporan ini.

No	Nama K/L	Nilai AKIP lingkup Settama
1	BPOM	71,98
2	BPKP	73,82
3	Bappenas	76,24
4	Kemenag	66,70

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP BPOM lingkup Settama (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja) lebih rendah dibandingkan BPKP dan Bappenas namun lebih tinggi dibandingkan Kementerian Agama. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk peningkatan nilai AKIP kedepannya.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Kinerja tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

- 1) kerangka logis kinerja BPOM masih perlu ditinjau lagi karena belum menunjukkan kinerja yang akan diwujudkan mulai dari kinerja strategis sampai ke kinerja operasional dan *Critical Success Factor* (CSF) dari kinerja tersebut.
- 2) penetapan target kinerja pada beberapa unit kerja belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
- 3) monev dan pengisian RHPK belum berjalan optimal.



- 4) bobot capaian kinerja organisasi belum sebanding dengan bobot kinerja anggaran dalam mekanisme pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi.
- 5) Laporan kinerja pada unit eselon I masih ada yang belum menyampaikan analisis faktor pendukung/penghambat kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- 6) Masih terdapat beberapa satker yang belum memonev dan melaporkan kinerja secara berkala.
- 7) Informasi capaian kinerja belum dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 1.237.665.400,00 dengan realisasi Rp1.237.368.541,00 (99,98%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 98,63%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,99 dengan tingkat efisiensi -0,01 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja tidak mencapai target namun menggunakan anggaran yang lebih besar.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 untuk menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023.
- 2) Rapat Evaluasi Nasional (REN) tahun 2023.
- 3) Finalisasi dokumen Perencanaan Jangan Panjang (PJP) pengawasan Obat dan Makanan Menuju Indonesia Emas 2045.
- 4) Bimtek penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya.
- 5) Bimtek SAKIP dan Monev Online.
- 6) Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2022.
- 7) Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2022, Triwulan I, II, III tahun 2023.
- 8) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)) Kementerian PANRB.


- 9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan IV Tahun 2023 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
- 10) Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2022, Triwulan I, II, III tahun 2023.
- 11) Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 BPOM.
- 12) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.
- 13) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023.

**f. Upaya peningkatan kinerja**

- 1) Melakukan revi dan perbaikan kerangka logis kinerja dan CSF.
- 2) Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 3) Mengoptimalkan monev dan pengisian RHPK.
- 4) Mengubah proporsi pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dengan memperbesar bobot capaian kinerja organisasi dibandingkan bobot kinerja anggaran.
- 5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada seluruh Satker secara umum dan Deputi IV secara khusus.
- 6) Meningkatkan monev dan pelaporan kinerja secara berkala pada seluruh Satker, terutama UPT.
- 7) Memanfaatkan informasi kinerja sebagai pertimbangan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya.
- 8) Mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi dalam implementasi mekanisme pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi di unit kerja dan UPT yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja.

### 1.3. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM

#### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2022			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	100,00  Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)	100,00  

Realisasi indikator “Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM” tahun 2023 adalah WTP dari target tahun 2023 yaitu WTP, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Opini WTP merupakan opini tertinggi atas pemeriksaan Laporan Keuangan. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. BPOM memperoleh predikat WTP selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut sejak tahun 2014-2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu WTP, maka realisasi tahun 2023 telah mencapai 100,00% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). BPOM terus berupaya meningkatkan akuntabilitas keuangan negara untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, serta efektivitas, efisiensi, dan penyelesaian hambatan pembangunan.

Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Audit atas Laporan Keuangan BPOM dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian
3. Opini Tidak Wajar
4. Tidak Memberikan Pendapat

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

Perbandingan opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dengan Lembaga lain yang setara sebagai berikut:

No	Nama K/L	Opini LK
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WTP
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP
3	Badan Pusat Statistik	WTP
4	Badan Kepegawaian Negara	WTP
5	Badan Standardisasi Nasional	WTP
6	Bappenas	WTP

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh Lembaga memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan. Dengan demikian, BPOM memiliki capaian kinerja yang sama dengan Lembaga lainnya.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPOM Tahun Anggaran 2022, pada Tahun 2023 BPOM meraih opini WTP. Hal ini tidak terlepas dari peran Sekretariat Utama untuk:

- 1) menjamin Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) BPOM andal (*reliable*) dan mampu telusur (*traceable*) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan BPOM yang berkualitas.
- 2) meningkatkan kepatuhan pengelola keuangan.
- 3) menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- 4) meningkatkan kualitas pengelolaan BMN.
- 5) menerapkan indikator monitoring pengelolaan BMN yang baik, dan

- 6) penyusunan kebijakan pengelolaan BMN seperti: Kebijakan Pembentukan Satuan Kerja Wilayah dan Kebijakan Kendaraan Fungsional.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.409.536.000,00 dengan realisasi Rp1.409.499.950,00 (99,997%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 120,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi 0,2 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:


- 1) Memastikan ketersediaan juklak, juknis, surat (edaran) sebagai dasar pengaturan yang spesifik bagi internal BPOM, antara lain Keputusan Kepala Badan POM Nomor 157 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP di Lingkungan BPOM yang ditetapkan tanggal 22 September 2022 serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan POM pada tanggal 2 Januari 2023. Dengan melaksanakan kedua peraturan tersebut, secara tertib, diharapkan nilai PNBP dan persediaan yang tersaji di laporan keuangan BPOM memadai.
- 2) Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretariat Utama Tahun 2022 unaudited dan audited, serta Semester I dan TW III TA 2023.
- 3) Bimtek bagi satker di lingkungan BPOM terkait penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran, antara lain: Bimtek SAI, Sosialisasi PMK 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.
- 4) Rekonsiliasi nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pendapatan diterima di muka baik persatker maupun per jenis layanan PNBP.
- 5) Focus Group Discussion Penyusunan Laporan Keuangan termasuk mengatasi permasalahan substansi maupun teknis Sistem Akuntabilitas Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
- 6) Bimtek dan pengawalan Satuan Wilayah Kerja sebagai Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW)

sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 52 Tahun 2023.

- 7) Menyusun rancangan revisi SOP Penyusunan Laporan Keuangan agar sesuai dinamika proses bisnis penyusunan laporan keuangan (implementasi SAKTI dan penetapan UAPPAW).
- 8) Pemutakhiran Data BMN semesteran dan tahunan sebagai upaya monitoring dan evaluasi melalui check and balance transaksi APBN yaitu pencatatan perolehan aset yang diterima oleh Satuan Kerja yang berada di lingkungan Badan POM.
- 9) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan BMN melalui kegiatan Workshop BMN.
- 10) Bimtek dan Pengawasan Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Barang Wilayah (UAPPB-W) dalam rangka dan monitoring pengelolaan BMN Satuan Wilayah Kerja di lingkungan Badan POM.
- 11) Menyusun kebijakan pengelolaan BMN untuk mendukung pengelolaan BMN yang baik.
- 12) Pembangunan E-BMN bertujuan dalam monitoring pengelolaan BMN dari tingkat Satuan Kerja Pusat sampai dengan tingkat Unit Pelaksana Teknik (UPT) vertikal serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menunjang Penilaian kinerja satuan kerja dalam mengelola BMN di tempat masing-masing. digunakan dalam memonitoring persentasi persediaan rusak atau usang yang sudah dilakukan usulan persetujuan pemusnahan.

#### 1.4. NILAI KINERJA ANGGARAN BPOM

##### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6	95,37	93,98	94,83	94,5	95,26	100,80 (Sangat Baik)	99,64 

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Anggaran BPOM” tahun 2023 adalah 95,26<sup>7</sup> dari target tahun 2023 sebesar 94,5, sehingga capaian indikator adalah 100,80% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 95,37, terdapat penurunan sebesar -

<sup>7</sup> Data per 16 Januari 2023

0,12% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,98, terdapat peningkatan sebesar 1,36% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 94,83, terdapat peningkatan sebesar 0,45% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren penurunan realisasi selama periode 2020-2022, dan kembali meningkat di tahun 2023. Tren penurunan ini disebabkan kurang optimalnya capaian sasaran program dan capaian sasaran strategis akibat tidak tercapainya target yang ditetapkan, sedangkan persentase realisasi anggaran cukup tinggi sehingga nilai efisiensi kurang optimal. Peningkatan pada tahun 2023 karena sebagian besar sasaran strategis dan sasaran program telah mencapai target. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 95,6, maka capaian indikator adalah 99,64% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Mengacu Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022 yang meliputi 3 Aspek dan 8 Indikator Kinerja, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Nilai EKA diukur dengan indikator capaian keluaran program, penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, serta capaian sasaran program.

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\ &= (94,17 \times 60\%) + (96,89 \times 40\%) \\ &= 95,26\end{aligned}$$

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

NKA tahun 2023 seluruh K/L belum diumumkan oleh Kementerian Keuangan. Perbandingan NKA BPOM dengan Lembaga lain yang setara (katgeori pagu kecil) menggunakan NKA tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama K/L	NKA 2022
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	94,83
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	94,02
3	Badan Siber dan Sandi Negara	93,33
4	Badan Kepegawaian Negara	93,73
5	Badan Standardisasi Nasional	93,82
6	Bappenas	92,68

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa NKA BPOM paling tinggi dibandingkan dengan Lembaga lainnya dalam kategori K/L dengan pagu kecil. Dengan demikian, BPOM memiliki capaian kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Lembaga lainnya. Untuk K/L katgeori pagu kecil, BPOM berada pada peringkat ke 9 dari 46 K/L.

#### c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Nilai EKA BPOM pada aplikasi SMART DJA adalah 94,17, sedangkan nilai IKPA BPOM pada aplikasi OMSPAN adalah 96,89, sehingga nilai kinerja anggaran tahun 2023 adalah 95,26. Nilai EKA ditargetkan minimal 95. Komponen pembentuk nilai EKA adalah capaian sasaran strategis (50%) dan rata-rata EKA Eselon I (50%). EKA Eselon I dibentuk dari capaian sasaran program, capaian output program, penyerapan, efisiensi, konsistensi RPD, dan rata-rata EKA Satker. Nilai terendah diperoleh pada rata-rata EKA satker (86,35) Masih belum optimalnya nilai EKA Satker karena rendahnya nilai efisiensi. Nilai efisiensi diperoleh dari selisih antara realisasi anggaran dan capaian output, dengan selisih maksimal 20%. Sebagian besar satker memperoleh realisasi anggaran minimal 99%, sedangkan rata-rata capaian output hanya 100% sehingga nilai efisiensi rendah. Untuk nilai IKPA telah optimal namun masih terdapat 1 indikator yang harus ditingkatkan karena nilainya masih dibawah 90 (85,39) yaitu deviasi halaman III DIPA.

#### d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.305.091.700,00 dengan realisasi Rp2.302.041.311,00 (99,87%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,08%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,01 dengan tingkat efisiensi 0,01 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.



**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Penerapan *reward* dan *punishment* di lingkungan BPOM dengan menggunakan NKA sebagai salah satu parameter penilaian.
- 2) Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT secara berkala per bulan sepanjang tahun 2023 melalui SMART DJA.
- 4) Monitoring dan Evaluasi IKPA secara berkala yaitu bulanan dan triwulanan.
- 5) Monitoring pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI.
- 6) Pengawasan revisi DIPA/POK termasuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD).

**f. Upaya peningkatan kinerja**

- 1) Melaporkan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.
- 2) Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.
- 3) Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan Kemenkeu, menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA dan RPD, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir.
- 4) Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
- 5) Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.

<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama</b>
<i>IKU</i>	
<b>1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi</b>	
<b>2. Indeks Kepuasan Media</b>	
<b>3. Indeks Opini Publik BPOM</b>	
<b>4. Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen</b>	

**Tabel 13. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2023**

No	Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian Terhadap Target 2024 (%)
		T	R	R	R	T	R	%	
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	90	85,3	93,38	95,17	93	95,33	102,51 (Sangat Baik)	105,92 ▲
2	Indeks Kepuasan Media	75,5	74,02	76,64	73,55	77	77,13	100,17 (Sangat Baik)	102,16 ▲
3	Indeks Opini Publik BPOM	81	79,6	82,55	84,76	85	85,04	100,05 (Sangat Baik)	104,99 ▲
4	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,78	3,80	3,50	3,68	3,75	3,65	97,33 (Cukup)	96,56 ▲
Capaian SS 2						100,01 (Sangat Baik)			

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama**” tahun 2023 adalah 100,01% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

## 2.1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI

### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target	Realisasi				Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%	
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	90	85,3	93,38	95,17	93	95,33	102,51 (Sangat Baik)	105,92	▲

Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi” tahun 2023 adalah 95,33 dari target tahun 2023 sebesar 93, sehingga capaian indikator adalah 102,51% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 85,30, terdapat peningkatan sebesar 11,76% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,38, terdapat peningkatan sebesar


2,09% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 95,17, terdapat peningkatan sebesar 0,17% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2023. Tren peningkatan ini karena telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 90, maka capaian indikator adalah 105,92% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Oleh karena itu perlu dilakukan revaluasi target tahun 2024.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat. Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

Nilai interval	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
25,00 – 64,99	D	tidak baik
65,00 – 76,60	C	kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	sangat baik

Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan pengaduan dan informasi dilakukan secara periodik per tahun dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari sampai September tahun 2023. Pada tahun 2023 ini, SKM melibatkan 365 responden yang didominasi pegawai swasta dan wirausaha sebagai penerima layanan terbanyak. Pengambilan data dilakukan secara telesurvei dan online menggunakan aplikasi SAPA APIP. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023

adalah 95,33 dengan kategori A (Sangat Baik). Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, mutu pelayanan Sekretariat Utama mendapatkan kategori A dengan persepsi kinerja unit pelayanan Sangat Baik.



**Gambar 24. Rincian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023**

#### b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Dibandingkan dengan unit Eselon I lain di BPOM, Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Utama mendapatkan nilai tertinggi sebagaimana tabel berikut:

No	Eselon I	IKM
1	Sekretariat Utama	95,33
2	Deputi I	89,94
3	Deputi II	89,01
4	Deputi III	87,98

Hal ini dimungkinkan karena hanya terdapat 1 UPP di Sekretariat Utama dibandingkan unit Eselon I lainnya yang memiliki masing-masing 5 UPP, sehingga rekomendasi perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Berdasarkan penilaian kesembilan unsur pelayanan, berikut perbandingan nilai per unsur layanan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi tahun 2019 - 2021.

	Unsur Pelayanan	2020	2021	2022	2023	Selisih
<b>U1</b>	Persyaratan Pelayanan	84,27	92,98	94,2	94,06	↓ -0,14
<b>U2</b>	Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan	84,08	93,07	93,73	93,88	↑ 0,15
<b>U3</b>	Waktu Pelayanan	85,09	93,15	94,91	95,40	↑ 0,49
<b>U4</b>	Biaya/Tarif Pelayanan	83,71	93,40	96,15	95,94	↓ -0,21
<b>U5</b>	Kesesuaian Produk Pelayanan	85,45	92,93	94,99	94,97	↓ -0,02
<b>U6</b>	Kompetensi Petugas	85,63	93,16	95,08	96,58	↑ 1,50
<b>U7</b>	Perilaku Petugas	90,75	96,86	97,54	97,67	↑ 0,13
<b>U8</b>	Penanganan Pengaduan	84,13	92,32	95,96	95,66	↓ -0,30
<b>U9</b>	Sarana dan Prasarana	84,60	92,56	93,96	94,34	↑ 0,38
	<b>Total</b>	<b>85,30</b>	<b>93,38</b>	<b>95,17</b>	<b>95,33</b>	<b>↑ 0,16</b>

Indeks tertinggi ada pada 3 (tiga) unsur pelayanan yaitu perilaku pelaksana (97,67), kompetensi pelaksana (96,58), serta biaya/tarif 95,94. Sedangkan 3 (tiga) indeks terendah terdapat pada unsur pelayanan yaitu Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (93,88), persyaratan (94,06), serta sarana dan prasarana (94,34). Peningkatan indeks karena telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan selama tahun 2023 yang terencana melalui penyusunan dan implementasi rencana aksi tindak lanjut survei kepuasan masyarakat tahun 2020-2022.

Walaupun terdapat peningkatan indeks pada tahun 2023, namun apabila dilihat dari unsur pelayanan, terdapat penurunan indeks pada 4 (empat) unsur yaitu U1. Persyaratan Pelayanan; U4. Biaya/Tarif pelayanan; U5. Kesesuaian Produk Pelayanan; dan U8. Penangan Pengaduan.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp4.190.116.000,00 dengan realisasi Rp4.190.108.035,00 (99,9998%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 102,51%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,03 dengan tingkat efisiensi 0,03 (kategori Efisien). Hal ini

disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk mendukung kinerja.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- 1) Pemeliharaan aplikasi *Contact Center* HALOBPOM melalui pembahasan bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan tim pengembang.
- 2) Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media;
- 3) Pemanfaatan Aplikasi *Contact Center (new version)* yang mengintegrasikan media pelayanan melalui WA, SMS, email dan media sosial sehingga pelayanan terdata secara real time dan dapat cepat direspon;
- 4) Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2023;
- 5) Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjutan rujukan layanan pengaduan dan informasi;
- 6) Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan;
- 9) Pemutakhiran data/materi dan pemanfaatan aplikasi KBCC yang dapat digunakan sebagai acuan bagi petugas dalam memberikan layanan juga sebagai bahan belajar guna menunjang peningkatan kompetensi petugas layanan.


**f. Upaya peningkatan kinerja**

Beberapa upaya untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat yaitu:

- 1) Publikasi/sosialisasi standar pelayanan melalui berbagai media.
- 2) Penyusunan modul Quality Monitoring HALOBPOM, Pelatihan Quality Assurance HALOBPOM.
- 3) Pemeliharaan sistem dan jaringan berkoordinasi dengan Pusdatin.

## 2.2. INDEKS KEPUASAN MEDIA

### a. Perbandingan Kinerja


Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Indeks Kepuasan Media	75,5	74,02	76,64	73,55	77	77,13	100,17 (Sangat Baik)	102,16 

Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Media” tahun 2023 adalah 77,13 dari target tahun 2023 sebesar 77, sehingga capaian indikator adalah 100,17% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 74,02, terdapat peningkatan sebesar 4,20% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 76,64, terdapat peningkatan sebesar 0,64% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 73,55, terdapat peningkatan sebesar 4,87% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2021, menurun di tahun 2022, dan meningkat kembali di tahun 2023.

Penurunan indeks di tahun 2022 karena berkembangnya isu terkait sirup obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol. Tingginya permohonan wawancara dari media belum dapat diimbangi dengan kehadiran BPOM untuk dapat menanggapi secara langsung atau memberikan jawaban dengan cepat terhadap pertanyaan yang masuk dari pihak media. Peningkatan indeks di tahun 2023 didukung dengan upaya BPOM untuk segera menindaklanjuti permohonan permintaan informasi/wawancara/talkshow dari media. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 75,5, maka capaian indikator adalah 102,16% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Oleh karena itu perlu dilakukan reviu target tahun 2024.

Nilai Indeks Kepuasan Media diperoleh dari hasil survei kepuasan media yang tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan yang menggambarkan tingkat kepuasan wartawan, namun juga ditujukan untuk menganalisis harapan, persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan Badan POM. Dari hasil survei tersebut diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan kehumasan Badan POM kepada media, meliputi

kegiatan liputan/permintaan informasi/wawancara/talkshow dengan pimpinan Badan POM. Pengukuran Indeks ini dilakukan dengan 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur tersebut terdiri dari Unsur Persyaratan Pelayanan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif Pelayanan; Produk/ spesifikasi jenis pelayanan; Sarana Prasarana; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.



**Gambar 25. Profil Responden Survei Indeks Kepuasan Media Terhadap BPOM Tahun 2023**

Pengukuran Indeks Kepuasan Media tahun 2023 melibatkan 60 wartawan yang pernah mendapatkan pelayanan kehumasan dari BPOM selama periode Oktober 2022 – Oktober 2023, baik melalui peliputan kegiatan strategis di BPOM, pengajuan permohonan narasumber wawancara/talkshow, pelaksanaan konferensi pers, atau kegiatan komunikasi dan pertemuan media lainnya. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan kuesioner dan juga *indepth interview* untuk memperdalam jawaban dari responden.

Profil demografi responden berdasarkan jenis kelaminnya, diketahui lebih besar responden perempuan yaitu sebesar 57%, dan responden laki-laki sebesar 43%. Terkait Pendidikan terakhir, 90% responden merupakan Sarjana (D4/S1).




Berdasarkan kategori jenis media, mayoritas responden adalah jurnalis di media online (53%), lalu media televisi (30%).

Hasil Indeks Kepuasan Media terhadap BPOM tahun 2023 sebesar 77,13 atau masuk dalam kategori “Baik” dari target 77. Dari 9 unsur pelayanan publik, Indeks kepuasan tertinggi berada pada unsur Biaya Layanan (84,38), dan yang mendapatkan indeks kepuasan terendah adalah unsur sarana dan prasarana 74,40.

Dimensi IKM	Skala 4	Skala 100	Mutu Layanan
U1 Persyaratan Layanan	3,00	75,00	C
U2 Prosedur Layanan	3,01	75,31	C
U3 Waktu Layanan	3,04	75,94	C
U4 Biaya Layanan	3,38	84,38	B
U5 Produk Layanan	3,09	77,13	B
U6 Kompetensi Petugas Layanan	3,05	76,25	C
U7 Sikap Petugas Layanan	3,08	77,08	B
U8 Penanganan Pengaduan	3,05	76,25	C
U9 Sarana dan Prasarana	2,98	74,40	C
<b>Skor Total IKM</b>	<b>3,09</b>	<b>77,13</b>	<b>B (=Baik)</b>

**Gambar 26. Indeks Kepuasan Media per Unsur Tahun 2023**

Indeks Harapan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -6,12 poin dibanding tahun 2022. Hal ini mempengaruhi tingkat kepuasan media. Berikut ini adalah perbandingan Indeks Kepuasan Media Tahun 2021-2023:



**Gambar 27. Grafik Perbandingan Indeks Harapan, Kepuasan dan Kepuasan Media Tahun 2021-2023**

**b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target indeks kepuasan media adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan liputan serta permintaan informasi/wawancara/talkshow yang dilakukan oleh Humas BPOM setara dengan pelayanan dari instansi lain;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk media dalam suatu kegiatan BPOM yang melibatkan media;
- 3) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan media; dan
- 4) Kemudahan memahami informasi yang disampaikan Badan POM (melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos).

**c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp4.906.777.500,00 dengan realisasi Rp4.857.073.361,00 (98,99%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,17%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,01 dengan tingkat efisiensi 0,01 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 untuk menunjang pencapaian indikator, di antaranya:

- 1) Permohonan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang diterima segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan arahan Pimpinan Badan POM terkait pelaksanaannya.
- 2) Secara aktif menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM kepada media, sehingga media selalu *ter-update* dengan informasi yang dikeluarkan Badan POM.
- 3) Melakukan konferensi pers/doorstop sebagai ruang komunikasi bagi media dan Badan POM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan ini, dapat disediakan sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan Badan POM untuk pembahasan isu tersebut; dan


- 4) Permohonan wawancara yang diajukan terkait topik obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat direspons dalam bentuk pelaksanaan konferensi pers/doorstop/wawancara/jawaban tertulis sehingga mempercepat penyampaian informasi kepada media.

#### e. Upaya peningkatan kinerja

- 1) Mempermudah akses wawancara dengan narasumber terutama pada Deputi dan Kepala BPOM.
- 2) Mengizinkan jurnalis untuk mengutip nama dan jabatan dari narasumber ketika menulis berita. Hal ini masih menjadi perhatian jurnalis karena ada beberapa narasumber yang enggan untuk menggunakan nama dan jabatannya dengan alasan yang bisa dikutip hanya biro humas atau kepala BPOM.
- 3) Meningkatkan kualitas dari narasumber (ketersediaan jadwal kegiatan yang jelas, kesesuaian janji meeting, memperbanyak opsi narasumber).
- 4) BPOM harus memiliki juru bicara atau kepala humas yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan informasi ke media. Hal ini untuk menghindari saling lempar antar petugas ketika jurnalis sedang mencari informasi.
- 5) BPOM perlu memperbaiki proses pencatatan data yang berkaitan dengan obat, makanan, suplemen, dan lain-lain. Jurnalis masih merasa bahwa BPOM belum bisa memberikan pelayanan data yang baik bagi mereka.

### 2.3. INDEKS OPINI PUBLIK BPOM

#### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Indeks Opini Publik BPOM	81	79,6	82,55	84,76	85	85,04	100,05 (Sangat Baik)	104,99 

Realisasi indikator “Indeks Opini Publik BPOM” tahun 2023 adalah 85,04 dari target tahun 2023 sebesar 85, sehingga capaian indikator adalah 102,51% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 79,60, terdapat peningkatan sebesar 6,83% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 82,55,


terdapat peningkatan sebesar 3,02% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 84,76, terdapat peningkatan sebesar 0,33% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2023. Tren peningkatan ini karena BPOM menyampaikan publikasi informasi publik melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap Badan POM. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 81, maka capaian indikator adalah 104,99% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Oleh karena itu perlu dilakukan reviu target tahun 2024.

Indeks opini diperoleh melalui Survei Indeks Opini Publik Masyarakat Terhadap BPOM menggunakan pendekatan dan metodologi *Quantitative and Qualitative Research*. Survei dilakukan tiap tahun yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat pada BPOM dan aspek apa saja yang menjadi faktor berpengaruh pada kepercayaan tersebut. Pada tahun 2023 akan melanjutkan pengukuran indeks opini publik seperti tahun sebelumnya. Survei ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPOM serta dapat dijadikan dasar untuk merumuskan strategi komunikasi publik BPOM dalam menyampaikan informasi dan kebijakan BPOM.

Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 1.600 responden, dengan margin of error sebesar 2,45% pada selang kepercayaan 95%. Pada setiap rumah tangga terpilih, akan dipilih 1 (satu) orang anggota rumah tangga yang berusia 15-65 tahun sebagai responden dan dilakukan wawancara terhadap responden tersebut.

Karakteristik responden mayoritas berusia antara 26 – 35 tahun yaitu sebanyak 460 responden atau sebesar 29% dan diikuti oleh responden yang berusia 36 – 45 tahun yaitu sebanyak 399 responden atau sebesar 25%. Responden terbanyak selanjutnya yaitu responden yang berusia 46-55 tahun sebanyak 313 responden atau sebesar 20%. Karakteristik responden yang disurvei rata-rata berada pada usia produktif yaitu pada kisaran usia 26 – 55 tahun yaitu sebesar 74%. karakteristik Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan yaitu sebanyak 966 responden atau sebesar 60% dan laki-laki sebanyak 634 responden

atau sebesar 40%. Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin disajikan pada Gambar di bawah ini.



**Gambar 28. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan jenis Kelamin**

Indeks Opini Publik Badan POM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: Badan POM melakukan pengawasan pre dan post-market serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Publik: Badan POM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: Badan POM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.
4. Aspek Penindakan: Badan POM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: Badan POM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan.
6. Aspek Isu Obat dan Makanan: Badan POM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan.

Berdasarkan hasil survei, Indeks Opini Publik BPOM tahun 2023 sebesar 85,04 dengan kategori nilai sangat percaya. Indeks Opini Publik masing-masing aspek mengalami kenaikan. Peningkatan indeks tertinggi tampak pada aspek Pelayanan Publik (meningkat 0,96 poin) dan peningkatan indeks terendah pada aspek isu obat dan makanan (meningkat 2,12 poin). Berdasarkan hasil survei, Indeks Opini Publik per aspek dengan pencapaian paling tinggi terlihat pada aspek kesehatan (86,56). Sedangkan Indeks Opini Publik terendah terlihat pada aspek isu obat dan

makanan (81,30). Perbandingan indeks per aspek tahun 2020-2023 sebagai berikut:

**Tabel 14. Perbandingan Indeks Opini Publik BPOM per Aspek**

Aspek	Tahun				Selisih
	2020	2021	2022	2023	
Kesehatan	81,58	83,13	85,94	86,56	↑ 0,62
Pelayanan Publik	75,19	81,81	83,43	84,39	↑ 0,96
Ekonomi	80,93	82,06	84,35	85,04	↑ 0,69
Penindakan	78,98	82,47	84,45	83,57	↓ -0,88
Peraturan	80,30	82,81	85,41	86,00	↑ 0,59
Isu Obat dan Makanan	77,60	81,90	83,42	81,30	↓ -2,12

**b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

BPOM terus meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dalam kerangka Pentahelix. Kerangka kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran dari unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media sebagai pendorong perubahan sosial dengan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

**c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 1248272000,00 dengan realisasi Rp 1233658320,00 (98,83%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,08%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,01 dengan tingkat efisiensi 0,01 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk mendukung kinerja.

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- 1) Meningkatkan publikasi informasi publik BPOM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap BPOM.

- 2) Menjalin hubungan baik dengan media dengan memfasilitasi dan memenuhi permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun talkshow.
- 3) Bersinergi dengan lintas sektor terutama kementerian, lembaga, institusi penelitian, pemerintah daerah, maupun tokoh yang berpengaruh untuk bersama-sama mendukung pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


#### e. Upaya peningkatan kinerja

Rekomendasi yang dapat diberikan dari pelaksanaan Kegiatan Survei Opini Publik BPOM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan 5 aspek yang mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM meliputi Aspek Kesehatan, Aspek Ekonomi, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Penindakan dan Aspek Isu Obat dan Makanan.
- 2) Agar lebih memperhatikan Aspek Penindakan dan Aspek Isu Obat dan Makanan karena kedua aspek tersebut mengalami penurunan indeks pada tahun 2023, salah satunya dengan mempublikasikan kegiatan terkait aktivitas penindakan dan isu Obat dan Makanan kepada masyarakat.
- 3) Melakukan interaksi langsung dengan masyarakat seperti melakukan sosialisasi BPOM atau peyuluhan terkait Obat dan Makanan agar informasi dan program kerja bisa diterima dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

## 2.4. INDEKS KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,78	3,80	3,50	3,68	3,75	3,58	95,47 (Cukup)	94,71 

Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen” tahun 2023 adalah 3,65 dari target tahun 2023 sebesar 3,75, sehingga capaian indikator adalah 97,33% dengan kategori ‘Cukup’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 3,80, terdapat penurunan sebesar -5,79% pada tahun 2023;

dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 3,50, terdapat peningkatan sebesar 2,29% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 3,68, terdapat penurunan sebesar -2,72% pada tahun 2023. Indikator ini secara umum memiliki tren penurunan realisasi. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan tuntutan perbaikan layanan dari pelanggan, namun belum dipenuhi secara optimal oleh Sekretariat Utama. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 3,78, maka capaian indikator adalah 94,71% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar Sekretariat Utama terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Sekretariat Utama melalui aplikasi SAPA APIP. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama.

Kuesioner survei persepsi kualitas pelayanan publik terdiri dari 8 (Delapan) komponen pertanyaan dengan skala 1-6 (1 = sangat tidak baik sampai dengan 6 = sangat baik), sebagai berikut:

U1 : Kemudahan Prosedur/Alur Pelayanan

U2 : Kesesuaian Waktu Pelayanan

U3 : Kecepatan Respon Petugas/Sistem Pelayanan

U4 : Penanganan Pengaduan

U5 : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pemberian Pelayanan Publik

U6 : Kejelasan Informasi Pelayanan

U7 : Ketersediaan Informasi Pelayanan

U8 : Kejelasan Informasi Biaya Pelayanan

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen dihitung berdasarkan rumus =  $\frac{A+B+C+D+E}{5}$ , dimana:

A = Indeks kepuasan internal Biro Kerjasama dan Humas




B = Indeks kepuasan internal Biro Perencanaan dan Keuangan

C = Indeks kepuasan internal Biro Hukum dan Organisasi

D = Indeks kepuasan internal Biro SDM

E = Indeks kepuasan internal Biro Umum



Sumber: Aplikasi SAPA APIP (Data Desember 2023)

**Gambar 29. Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2023**

Berdasarkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) masing-masing biro, diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen sebesar 3,58, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 tidak tercapai.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Unit Eselon I	Nilai IPKP
1	Sekretariat Utama	3,58
2	Inspektorat Utama	3,56
3	Deputi IV	3,57

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IPKP Sekretariat Utama paling tinggi dibandingkan dengan Inspektorat Utama dan Deputi Bidang Penindakan. Hal ini menunjukkan layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama sudah Baik.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Tidak tercapainya target tahun 2023 disebabkan antara lain:

- 1) survey dilakukan secara online sehingga masih ditemukan kesalahan interpretasi pertanyaan oleh responden.
- 2) Sistem survey dikunci hanya 30 responden pertama yang kemungkinan tidak menerima layanan sehingga memberikan penilaian yang kurang sesuai.
- 3) Informasi terkait standar layanan dan mekanisme pengaduan masih kurang diinformasikan secara masif.
- 4) Pada Biro Perencanaan dan Keuangan, terdapat 3 (tiga) unsur terendah dari penilaian responden, yaitu prosedur/alur pelayanan, kecepatan petugas serta sarana dan prasarana pelayanan. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyusun dan memonitoring pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut yang dituangkan didalam Laporan Survei IPP guna meningkatkan layanan dan pemenuhan kepuasan pengguna layanan.
- 5) Pada Biro Hukum dan Organisasi, terdapat penurunan pada seluruh aspek penilaian, dengan nilai terendah pada aspek Kesesuaian waktu layanan, Kecepatan respon petugas/sistem layanan, dan kejelasan informasi layanan sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap layanan/kebijakan baru.
- 6) Pada Biro Umum, nilai terendah pada aspek kejelasan dan ketepatan pegawai dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga Biro Umum perlu secara rutin memberikan Bimtek secara berkala untuk update pemahaman pegawai unit kerja lain terkait pengelolaan BMN/PBJ/Arsip.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp101.186.834.800,00 dengan realisasi Rp101.016.104.243,00 (99,83%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 97,33%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,97 dengan tingkat efisiensi -0,03 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena target kinerja tidak tercapai namun dengan penggunaan anggaran yang maksimal sehingga terjadi ketidakefisienan penggunaan anggaran.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

a. Biro Kerjasama dan Humas

- 1) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam dan luar negeri.
- 2) Sosialisasi Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Pedoman Penilaian Efektivitas Kerja Sama UPT.
- 3) Asistensi dan pembinaan kerja sama dalam negeri.
- 4) Pelaksanaan inovasi sarana pelayanan publik Biro Kerja Sama dan Humas melalui kegiatan KONEKSI (Konsultasi, mONitoring, dan Evaluasi Kerja Sama dalam negeri). KONEKSI diadakan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis secara daring melalui aplikasi Zoom.
- 5) Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis Badan POM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM, terutama yang melibatkan Kepala Badan POM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id), media sosial official official Badan POM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebarluaskan ke media.
- 6) Monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri melalui subsite SIKES.
- 7) Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan Makanan di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis Badan POM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi *early warning system* mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari Badan POM.
- 8) Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di Badan POM melalui berbagai akun official media social Badan POM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.
- 9) Pemenuhan permohonan informasi/wawancara/talkshow dari media yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan..
- 10) Peningkatan kompetensi petugas kehumasan di lingkungan setnata melalui Training of Trainer Workshop Informasi dan Komunikasi.

b. Biro Perencanaan dan Keuangan

- 1) Penyusunan Juklak dan Juknis Anggaran Tahun 2023.
- 2) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

- 3) Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM Tahun 2023.
- 4) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- 5) Layanan diskusi dan konsultasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan melalui whatsapp.
- 6) Publikasi Informasi Biro Perencanaan dan Keuangan di media sosial.
- 7) Pendampingan dalam implementasi penggunaan aplikasi SIMETRIS.

c. Biro Hukum dan Organisasi

- 1) Pemberian konsultasi dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan layanan PPID melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Pelayanan (SIMPEL) dan WhatsApp Group
- 2) Menyusun Pedoman dalam pelaksanaan resertifikasi ISO 9001:2015
- 3) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan pengaduan Obat dan Makanan dengan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM WhatsApp Group dan Aplikasi SIMPEL.
- 4) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan KIE, sertapemanfaatan aplikasi [evaluasikie.pom.go.id](http://evaluasikie.pom.go.id) dalam pelaksanaan survei efektivitas KIE yang dilakukan oleh unit kerja pusat dan UPT di lingkungan BPOM.
- 5) Melakukan upaya pencapaian melalui media sosial (Instagram dan Youtube).

d. Biro SDM

- 1) Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja dan karir pegawai di lingkungan Badan POM
- 2) Pembayaran tunjangan kinerja dan penggajian pegawai di lingkup Sekretariat Utama dan Kedeputian sesuai perencanaan
- 3) Terlaksana pemeriksaan kesehatan dalam rangka HUT BPOM, senam dan yoga rutin, pelayanan kesehatan, dan kajian muslimah.
- 4) Telah dilakukan pengembangan sistem kepegawaian dengan mengintegrasikan kepada SIASN BKN sebagai instansi Pembina kepegawaian.
- 5) Telah terlaksananya kontrak dengan KF berupa pemeriksaan kesehatan pegawai BPOM
- 6) Telah dilaksanakan Seminar psikoedukasi TW 2 dengan Tema “Resiliensi: Ketahanan Mental di Lingkungan Kerja”, Doa bersama dalam menyambut

bulan Suci Ramadhan 1444H Badan POM, Kajian Islam yang dilaksanakan setiap hari jumat bulan Ramadhan, Pelaksanaan Halal Bihalal BPOM.


- 7) Telah dilaksanakan donor darah dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 pada 17 Agustus 2023.
- 8) Telah dilaksanakan pemeriksaan tes urin oleh Badan Narkotika Nasional

e. Biro Umum

- 1) Melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan seperti kendaraan dinas operasional, alat pengolah data, dan meubelair.
- 2) Melaksanakan perawatan gedung dan bangunan kantor meliputi kegiatan pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan bangunan, perbaikan fasilitas, pemeliharaan halaman, pengelolaan sampah, penataan keindahan.
- 3) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan ketertiban, keamanan, dan keselamatan di lingkungan kantor BPOM pusat.
- 4) Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen internal, seperti peminjaman ruang pertemuan, antar/jemput pegawai, peminjaman kendaraan dinas, kebersihan ruang kantor, serta penyiapan sarana untuk acara seremonial yang bersifat kedinasan dan non kedinasan.
- 5) Melakukan pengadaan perlengkapan dukungan manajemen, seperti pengadaan barang konsumsi, perlengkapan rumah tangga ekstrakomptabel, dan keperluan perkantoran lainnya.

<b>Sasaran 3</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan</b>
<b><i>IKU</i></b> <b><i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar</i></b>	

**Tabel 15. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2023**


Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	T	R	R	R	T	R	%	%
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00	100,00 

Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	T	R	R	R	T	R	%	%
kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar							(Sangat Baik)	
Capaian SS 3					120,00 (Sangat Baik)			

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**” tahun 2023 adalah 120,00% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

### 3.1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu dan Memenuhi Standar

#### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00  Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)	100,00  

Realisasi indikator “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar” tahun 2023 adalah 100% dari target tahun 2023 yaitu 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan yang ditetapkan oleh suprasistem

berdasarkan siklus perencanaan dan penganggaran dengan total 51 dokumen. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori 'Sangat Baik'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023 karena dokumen tersebut harus disusun setiap tahun. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 100%, maka realisasi tahun 2023 telah mencapai 100,00% dengan kriteria "Tercapai/Melampaui" (Hijau).

Dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan meliputi:

1. Dokumen perencanaan (7 dokumen): a) Evaluasi Paruh Waktu Renstra BPOM / Grand Design POM / Kajian Kebijakan; b) Renstra/Evaluasi Paruh Waktu Renstra Settama; c) Renja BPOM; d) Arah Kebijakan/RKT BPOM (tahun n+1); e) Arah Kebijakan/RKT Settama tahun n+1; f) PK dan RAPK BPOM (tahun n+1); g) PK dan RAPK Settama (tahun n+1).
2. Dokumen penganggaran (6 dokumen): a) DIPA/POK; b) Pedoman KIE; c) Dokumen usulan target Penerimaan dan Penggunaan PNB; d) Juklak/Juknis pelaksanaan anggaran dan kegiatan; e) Dokumen Standar Biaya; f) RKAKL Pagu Anggaran.
3. Dokumen laporan keuangan (9 dokumen): a) Laporan Keuangan BPOM (Tahunan, Audited, Semester I, TW III), b) Laporan Keuangan Satker Settama (Tahunan, Audited, Semester I, TW III), c) Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
4. Dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja (15 dokumen): a) Laporan Kinerja BPOM; b) Laporan Kinerja Sekretariat Utama; c) Laporan Tahunan BPOM; d) Buku Kinerja dalam angka/ lapkin interim BPOM (4 dok); e) Laporan Kinerja interim Settama (4 dok); f) Laporan Evaluasi Internal Sekretariat Utama (4 dok).
5. Dokumen perencanaan, monitoring evaluasi daerah dan hibah (14 dokumen): a) Rekapitulasi RKA DAK-NF, b) Petunjuk Operasional DAK, c) Laporan Monitoring dan Evaluasi DAK, d) Laporan Monitoring dan Evaluasi hibah-revisi DIPA hibah.

Cara perhitungan indikator "Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat

waktu dan memenuhi standar” yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen yang diselesaikan/dihasilkan.

Pada tahun 2023, seluruh dokumen telah diselesaikan secara tepat waktu dan memenuhi standar dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Realisasi Kumulatif (%)											
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Penganggaran	-	-	33	33	33	50	50	50	83	83	100	100
Monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja	20	33	33	53	53	60	80	80	80	100	100	100
Perencanaan, monitoring evaluasi daerah dan hibah	21	21	29	43	43	43	64	64	64	86	86	100
Laporan keuangan BPOM	11	33	33	33	56	56	78	78	78	100	100	100
Perencanaan	-	-	-	0	14	29	57	71	71	71	71	100
<b>Total</b>	<b>10,51</b>	<b>17,62</b>	<b>25,71</b>	<b>32,57</b>	<b>39,87</b>	<b>47,40</b>	<b>65,84</b>	<b>68,70</b>	<b>75,37</b>	<b>88,10</b>	<b>91,43</b>	<b>100,00</b>

#### b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

No	Nama K/L	Indikator	2022
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100%
2	Sekretariat Kabinet RI	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	83,16%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat Kabinet RI mengukur pemanfaatan dari dokumen yang telah disusun, tidak pada jumlah dokumen yang disusun.

#### c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Pada tahun 2023, indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target. Pencapaian ini didukung dengan upaya untuk memenuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan suprasistem, serta menyusun dokumen sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

#### d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp10.153.150.780,00 dengan realisasi Rp10.151.723.287,00 (99,99%).



Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 120,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi 0,20 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2024.
- 2) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2023.
- 3) Penyusunan Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan (PJP POM) Menuju Indonesia Emas 2045.
- 4) *Trilateral Meeting* Tahap 1 Renja BPOM Tahun Anggaran 2024.
- 5) Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2023.
- 6) FGD penyusunan Laporan Kinerja.
- 7) Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2022.
- 8) Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan I, II, III tahun 2023.
- 9) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh satuan kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)) Kementerian PANRB.
- 10) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan III Tahun 2023 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, Simetris menu e-Performance).
- 11) Penyusunan Buku Kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2022, Triwulan I, II, III tahun 2023.
- 12) Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 BPOM.
- 13) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.
- 14) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama.
- 15) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I BPOM dan Settama.
- 16) Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2023.
- 17) Diseminasi Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Nonfisik BOK POM.
- 18) Monitoring Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Nonfisik BOK POM TA 2022.

## 19) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM TA 2023.



Gambar 30. Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2023

## f. Upaya peningkatan kinerja

- 1) Sosialisasi, bimtek dan pendampingan terkait perencanaan, penganggaran, monev, keuangan serta urusan daerah dan hibah dilakukan secara berkala dan rutin.
- 2) Optimalisasi penggunaan TIK dalam pelaksanaan bisnis proses.
- 3) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMETRIS dengan pengintegrasian aplikasi lain yang ada di BPOM

Sasaran 4	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM
<b>IKU</b> <b>1. Indeks Pengelolaan Aset</b> <b>2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa</b> <b>3. Indeks Sistem Merit</b>	

Tabel 16. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2023


Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	T	R	R	R	T	R	%	%
Indeks Pengelolaan Aset	2,98	-	-	3,32	2,95	3,59	121,69 (Tidak Dapat disimpulkan)	120,47 ▲
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80	-	56	79,7	74	84,9	114,73 (Sangat Baik)	106,13 ▲
Indeks Sistem Merit	0,9	-	0,88	0,94	0,94	0,94	100,00 (Baik)	104,44 ▲

Capaian SS 4	111,58
--------------	--------

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM**” tahun 2023 adalah 111,58% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

#### 4.1. INDEKS PENGELOLAAN ASET

##### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Indeks Pengelolaan Aset	2,98	-	-	3,32	2,93	3,59	121,69 (Tidak Dapat Disimpulkan)	120,47 

Realisasi indikator “Indeks Pengelolaan Aset” tahun 2023 adalah 3,59 dari target tahun 2023 sebesar 2,93, sehingga capaian indikator adalah 121,69% dengan kategori ‘Tidak Dapat Disimpulkan’. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2022, dimana pada tahun 2020-2021 menggunakan indikator Nilai Pengelolaan BMN. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 3,32, terdapat peningkatan sebesar 8,13% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2022-2023. Hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan proses Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dalam hal Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN serta Tindak lanjut BMN Rusak Berat pada satuan kerja di lingkungan Badan POM. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset di BPOM semakin meningkat kualitasnya. Dibandingkan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 2,98, capaian indikator sebesar 120,47% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat penetapan target tahun 2024.

Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, antara lain:

##### 1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif

Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP dan 2) Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN.

2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan  
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN dan 2) asuransi BMN.
3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif  
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN dan 2) tindak lanjut BMN Rusak Berat.
4. Administrasi yang Andal  
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan 2) penggunaan BMN yang sesuai ketentuan.

Cara perhitungan Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah berdasarkan Surat DJKN Kementerian Keuangan No. S-1/KN/KN.2/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021. Predikat hasil Indeks Pengelolaan Aset Minimal Baik yaitu:

- a. Indeks 4 (sangat baik)
- b. Indeks 3 (baik)
- c. Indeks 2 (cukup)
- d. Indeks 1 (buruk)

Pada tahun 2023, IPA BPOM adalah 3,59 dengan predikat “Baik”.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Nama K/L	IPA
1	BPOM	3,59
2	BSN	3,29
3	BNN	3,19

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pengelolaan Aset BPOM merupakan yang tertinggi dibandingkan BNN dan BSN. Namun demikian, BPOM akan terus berupaya agar ke depan dapat meningkatkan indeks sampai memperoleh nilai indeks 4,00.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan adalah:

- 1) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dalam hal Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN serta Tindak lanjut BMN Rusak Berat pada satuan kerja di lingkungan Badan POM
- 2) Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion Kebijakan Barang Milik Negara membahas solusi dari berbagai masalah terkait pengelolaan Barang Milik sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara.
- 3) Pemutakhiran Data BMN semesteran dan tahunan sebagai upaya monitoring dan evaluasi melalui check and balance transaksi APBN yaitu pencatatan perolehan aset yang diterima oleh Satuan Kerja yang berada di lingkungan Badan POM.
- 4) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan BMN melalui kegiatan Workshop BMN.
- 5) Bimtek dan Pengawalan Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Barang Wilayah (UAPPB-W) dalam rangka dan monitoring pengelolaan BMN Satuan Wilayah Kerja di lingkungan Badan POM.
- 6) Menyusun kebijakan pengelolaan BMN untuk mendukung pengelolaan BMN yang baik.
- 7) Pembangunan E-BMN bertujuan dalam monitoring pengelolaan BMN dari tingkat Satuan Kerja Pusat sampai dengan tingkat Unit Pelaksana Teknik (UPT) vertikal serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menunjang Penilaian kinerja satuan kerja dalam mengelola BMN di tempat masing-masing. digunakan dalam memonitoring persentasi persediaan rusak atau usang yang sudah dilakukan usulan persetujuan pemusnahan.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp3.995.405.000,00 dengan realisasi Rp3.993.516.976,00 (99,95%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 121,69%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,22 dengan tingkat efisiensi 0,22 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja melebihi target diatas 120%.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Penghapusan BMN
- 2) Focus Group Discussion Kebijakan Pengelolaan BMN


- 3) Pembangunan Digitalisasi Pengelolaan BMN
- 4) Pengawasan dan Pengamanan Fisik BMN
- 5) Penyusunan Juknis Pengelolaan BMN
- 6) Pemutakhiran Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN
- 7) Konsolidasi Laporan BMN Satker Sekretariat Utama dan Badan POM
- 8) Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN.

**f. Upaya peningkatan kinerja**

- 1) Sosialisasi, pendampingan dan pengawalan terkait pengelolaan BMN yang mencakup Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN serta Tindak lanjut BMN Rusak Berat pada satuan kerja di lingkungan Badan POM dilakukan secara berkala dan rutin.
- 2) Optimalisasi penggunaan aplikasi E-BMN dalam rangka digitalisasi pengelolaan BMN.

## 4.2. INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

**a. Perbandingan Kinerja**

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80	-	56	79,7	72	84,9	114,73 (Sangat baik)	106,13 

Realisasi indikator “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa” tahun 2023 adalah 84,9 dari target tahun 2023 sebesar 72, sehingga capaian indikator adalah 114,73% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2021-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 56, terdapat peningkatan sebesar 51,61% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 79,7, terdapat peningkatan sebesar 6,52% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2023. Hal ini disebabkan karena Biro Umum telah mengembangkan sistem monitoring sebagai kendali dalam merealisasikan belanja pengadaan sesuai dengan rencana dan peningkatan kepatuhan satuan kerja dalam pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik. Ditambah dengan cascading/diturunkannya indikator pemanfaatan sistem pengadaan ini sebagai indikator capaian kinerja Kepala satuan kerja, namun

peningkatan ini hanya mempengaruhi 30% Bobot Pemanfaatan Sistem, sedangkan faktor pemenuhan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu indikator yang memiliki bobot 30% dalam ITKP hanya tercapai sebesar 17,91% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan belum terpenuhi indikator Sumber Daya Manusia sebesar 12,09%. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa di BPOM. Dibandingkan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 80, capaian indikator sebesar 106,13% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat penetapan target tahun 2024.

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik, sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. ITKP dapat mengukur kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa seluruh Satker di lingkungan BPOM. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Indikator tersebut mencakup::

1. Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa. **(Bobot: 30%)**

Jumlah JF PPBJ aktif yang telah diangkat di BPOM dibagi dengan jumlah formasi JF PBBJ di BPOM berdasarkan penetapan kebutuhan di Kementerian PAN-RB atau rekomendasi kebutuhan dari LKPP dikali 100%.

Hasil perhitungan dikalikan Bobot Unsur Kualifikasi dan Kompetensi SDM.

2. Tingkat Kematangan UKPBJ. **(Bobot:40%)**

Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 Variabel) dikalikan dengan bobot indikator.

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa **(Bobot: 30%)**

a) Sirup – Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Bobot 10%);

Indikator keberhasilan K/L dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP sampai dengan tanggal 31 Maret dalam aplikasi SiRUP pada tahun berjalan (nilai RUP).

b) E-Tendering (Bobot 5%);

Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.

c) E-Purchasing (Bobot 5 %)

Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran sebelumnya yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima.

d) Non e-Tendering dan Non e-Purchasing (Bobot 5%);

Jumlah pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing pada aplikasi SiRUP.

e) e-Kontrak (Bobot 5 %)

Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Sangat Baik rentang nilai  $> 90$  (lebih besar dari sembilan puluh) s.d  $\leq 100$  (kurang dari sama dengan seratus)
2. Baik Rentang nilai  $> 70$  (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
3. Cukup Rentang nilai  $\geq 50$  (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
4. Kurang Nilai kurang dari  $< 50$  (lima puluh).

ITKP BPOM tahun 2023 adalah 84,90 dengan predikat “Baik” (Hijau).





Gambar 31. ITKP BPOM Tahun 2023

### b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

No	Nama K/L	ITKP
1	BPOM	84,90
2	BPKP	42,90
3	BPS	52,70
4	BKN	80,60
5	BSN	39,80
6	BAPPENAS	16,90

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ITKP BPOM terbaik dibandingkan dengan Lembaga yang lain. Namun demikian, BPOM akan terus berupaya meningkatkan ITKP sehingga memperoleh predikat “Sangat Baik”.

### c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan adalah:

- 1) Penyediaan pelayanan dan bimbingan teknis, termasuk advokasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan POM
- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terkait realisasi pengadaan di lingkungan Badan POM
- 3) Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa melalui e-Tendering
- 4) Komitmen seluruh Satuan Kerja dalam menggunakan aplikasi terkait pengadaan (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, dan SPSE).
- 5) Pemenuhan 5 dari 9 variabel Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif dari LKPP

- 6) Membangun sistem layanan pengadaan barang/jasa melalui Subsite Biro Umum BPOM dalam rangka koordinasi, komunikasi dan pendampingan yang intensif dengan unit kerja di lingkungan Badan POM Pusat dan Unit Pelaksana Teknis serta stakeholder terkait.
- 7) Perkuatan SDM UKPBJ sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 74A Ayat 8 yang menyatakan bahwa Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Pemenuhan SDM PBJ dilaksanakan melalui mekanisme redistribusi dan alih jabatan JF PPBJ .

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp3.083.126.000,00 dengan realisasi Rp3.046.160.557,00 (98,80%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 114,73%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,16 dengan tingkat efisiensi 0,16 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**


Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Pembinaan dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Kematangan Kelembagaan UKPBJ;
- 3) Percepatan Pelaksanaan Barang dan Jasa;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik;
- 5) Asistensi Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Di Satker BPOM;
- 6) Dukungan Teknis Pemanfaatan Sistem Informasi PBJ
- 7) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Penggunaan Sistem Satuan Kerja Sestama
- 8) Workshop Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 9) Penyusunan Juknis/ Pedoman Tata Kelola Barang/Jasa di BPOM

**f. Upaya peningkatan kinerja**

- 1) Pembinaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa dilakukan secara berkala dan rutin dalam rangka percepatan pelaksanaan barang dan jasa.
- 2) Pendampingan dalam rangka Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi di Satker BPOM.
- 3) Peningkatan pemenuhan gap kebutuhan SDM PPBJ di lingkungan Badan POM sehingga indikator Sumber Daya Manusia dapat tercapai dan dapat meningkatkan nilai ITKP BPOM.

**4.3. INDEKS SISTEM MERIT****a. Perbandingan kinerja**

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Indeks Sistem Merit	0,90	0,88	0,88	0,94	0,94	0,94	100,00 (Baik)	104,44 

Realisasi indikator “Indeks Sistem Merit” tahun 2023 adalah 0,94 dari target tahun 2023 sebesar 0,94, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori ‘Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 0,88, terdapat peningkatan sebesar 6,82% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020 dan 2022. Peningkatan ini disebabkan karena terdapat beberapa aspek penilaian sistem merit seperti aspek pengembangan karier, promosi dan mutasi serta manajemen kinerja memperoleh nilai Sangat Baik. Dibandingkan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 0,9, capaian indikator sebesar 104,44% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat penetapan target tahun 2024.

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan memastikan Instansi Pemerintah sudah menerapkan manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan 2 (dua) tahun sekali yang dimulai dari Tahun 2020, maka untuk target dan realisasi Tahun 2021 mengikuti nilai indeks Tahun 2020 kemudian pada Tahun 2023 mengikuti

target dan realisasi indeks Tahun 2022. Level tertinggi pada indeks sistem merit adalah level 4 dengan range 0,86 sampai dengan 1.

Kriteria penilaian:

1. Aspek-aspek manajemen SDM yang diatur dalam UU 5 Tahun 2014 dan PP11 Tahun 2017
2. Studi literatur dan pengalaman di sektor swasta

Aspek Penilaian dan Bobot Masing-Masing Aspek:

1. Perencanaan kebutuhan, 20%
2. Pengadaan, 10%
3. Pengembangan karir, 25%
4. Promosi dan mutasi, 10%
5. Manajemen Kinerja, 15%
6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin, 10%
7. Perlindungan dan pelayanan, 5%
8. Sistem Informasi, 5%

Pengukuran indeks sistem merit dilakukan oleh KASN pada Bulan Juli 2022 dan **mendapatkan nilai 387,5 dengan indeks 0,94 kategori level IV (Tinggi)** yang telah ditetapkan melalui Keputusan KASN Nomor 25/KEP.KASN/C/VII/2022.

**Tabel 17. Nilai Final Assesment Sistem Merit Tahun 2020 dan 2022**

ASPEK	NILAI	NILAI BPOM	NILAI BPOM	KETARANGAN CAPAIAN
	MAKSIMAL	2020	2022	HASIL PENILAIAN TAHUN 2022
<b>Perencanaan Kebutuhan</b>	<b>40</b>	35	40	Terdapat kenaikan nilai sebesar <b>5 poin</b> karena evaluasi hasil penilaian dari KASN pada tahun 2020 sudah ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan peta jabatan yang disusun berdasarkan Anjab/ABK</li> <li>- Menyusun, Menyempurnakan dan Menetapkan rencana pemenuhan untuk jangka menengah (5 tahun)</li> </ul>
<b>Pengadaan</b>	<b>40</b>	40	40	Hasil penilaian tetap sama sudah mendapat <b>nilai maksimal (40)</b>

ASPEK	NILAI	NILAI BPOM	NILAI BPOM	KETARANGAN CAPAIAN
	MAKSIMAL	2020	2022	HASIL PENILAIAN TAHUN 2022
Pengembangan karier	120	107,5	117,5	<p>Terdapat kenaikan nilai sebesar <b>10 poin</b> karena evaluasi hasil penilaian dari KASN pada tahun 2020 sudah ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyempurnakan peta profil kompetensi pegawai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara</li> <li>- Menyusun talent pool dan menyusun rencana suksesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara</li> <li>- Pemanfaatan Manajemen Talenta untuk pengisian JPT Pratama dan Pengawas pada Tahun 2021 (Pilot Project)</li> <li>- Sudah dibangun aplikasi Manajemen Talenta Terintegrasi (Mentari) untuk tahap akuisisi</li> </ul>
Promosi dan Mutasi	40	32,5	32,5	Sedang dilakukan akselerasi penetapan kebijakan internal pengisian JPT melalui seleksi terbuka
Manajemen Kinerja	80	77,5	77,5	Telah dilakukan penilaian kinerja secara berkala 3 bulan sekali yang disertai dengan dialog kinerja
Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	37,5	40	<p>Terdapat kenaikan nilai sebesar <b>2,5 poin</b> karena evaluasi hasil penilaian dari KASN pada tahun 2020 sudah ditindaklanjuti yaitu Mengakselerasi pengintegrasian database penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional BKN</p>

ASPEK	NILAI	NILAI BPOM	NILAI BPOM	KETARANGAN CAPAIAN
	MAKSIMAL	2020	2022	HASIL PENILAIAN TAHUN 2022
<b>Perlindungan dan Pelayanan</b>	<b>16</b>	14	16	Terdapat kenaikan nilai sebesar <b>2</b> karena evaluasi hasil penilaian dari KASN pada tahun 2020 sudah ditindaklanjuti yaitu sudah menetapkan kebijakan perlindungan dan/atau bantuan kepada pegawai dan telah dilaksanakan secara regular/terjadwal
<b>Sistem Informasi</b>	<b>24</b>	20	24	Terdapat kenaikan nilai sebesar <b>4</b> karena evaluasi hasil penilaian dari KASN pada tahun 2020 sudah ditindaklanjuti yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah menerapkan e-performance yang terintegrasi dengan sistem informasi tentang pengembangan karir pegawai</li> <li>- Pelayanan administrasi kepegawaian seluruhnya dilakukan menggunakan e-office dan terhubung dengan sistem dashboard pimpinan</li> <li>- Sudah membangun assessment centre dan digunakan sebagai alat penilaian kompetensi seluruh pegawai di lingkungan instansi</li> </ul>

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Nama K/L	Indeks Sistem Merit
1	BPOM	387,5
2	BPKP	372,5
3	BPS	341
4	BKN	339
5	BSN	267,16
6	BAPPENAS	380,5

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Sistem Merit BPOM mendapatkan nilai terbaik dibandingkan dengan Lembaga yang lain. Namun demikian, BPOM

akan terus berupaya meningkatkan dan mempertahankan perolehan Indeks Sistem Merit di Level IV.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja adalah:

- 1) Jabatan yang ada di lingkungan BPOM telah memiliki standar kompetensi jabatan.
- 2) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja.
- 3) Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka.
- 4) BPOM telah memiliki manajemen pengelolaan karier pegawai yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta.
- 5) BPOM memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan.
- 6) Telah menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.
- 7) Telah terdapat kesempatan yang sama terkait pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai.
- 8) Telah memiliki sistem informasi berbasis kompetensi dan hasil kinerja individu yang dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN (SIASN).

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp192.496.849.390,00 dengan realisasi Rp192.231.062.535,00 (99,86%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Penyusunan SKP Tahun 2023.
- 2) Penyusunan penilaian kualitas prestasi kerja kepala UPT.
- 3) Pengisian jabatan struktural.
- 4) Pembinaan jabatan fungsional.
- 5) Pengangkatan dalam jabatan fungsional.

- 6) Pengelolaan kenaikan pangkat/pensiun pegawai di lingkungan Badan POM.
- 7) Pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan kinerja individu beserta gap kinerja untuk unit Pusat, Balai/Balai Besar POM dan Loka POM triwulan IV Tahun 2022, triwulan I, II, III tahun 2023.
- 8) Telah dilaksanakan Pelantikan kepada seluruh JF Pengangkatan Pertama, Perpindahan jabatan dan perubahan nomenklatur pd tgl 11 Mei 2023.
- 9) Terlaksana pelantikan pejabat struktural pada tgl 4 Januari 2023 dan 11 Mei 2023; Perjadin mutasi Kepala UPT, terlaksana uji kompetensi rotasi PPT Pratama pusat. Sedang dilaksanakan selter JPT Pratama (Kapusdatin dan Kapusakom), pengisian jabatan lowong Kepala UPT melalui mekanisme promosi, rotasi dan manajemen talenta.
- 10) Telah dilakukan usulan Penilaian DUPAK SDM Aparatur sebanyak 93 usulan.
- 11) Telah dilaksanakan Desk Kenaikan Pangkat Periode April 2023 dengan BKN tanggal 8-10 Februari 2023.
- 12) Telah dilaksanakan sosialisasi penerapan manajemen talenta kepada PPT Madya.
- 13) Terlaksana pembahasan peta kompleksitas UPT sebagai bagian dari pengembangan pola karier;
- 14) Telah dilaksanakan sharing session sistem pengelolaan manajemen talenta dengan KKP dan MK serta proses koordinasi pengembangan pola karier BPOM;
- 15) Telah dilaksanakan pembahasan draft Pedoman Manajemen Talenta bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi pada 26 Juni 2023;
- 16) Telah dilaksanakan pembahasan DO kompleksitas UPT 27-28 Juli 2023
- 17) Telah ditetapkan Pedoman Manajemen Talenta BPOM Terbaru.

**f. Upaya peningkatan kinerja**

- 1) Telah ditetapkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Manajemen Talenta dan Pola Karier di Lingkungan BPOM.
- 2) Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi melalui Manajemen Talenta.
- 3) Telah ditetapkan Peraturan BPOM Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian JPT Madya dan Pratama melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan BPOM.



- 18) Melakukan Monev Kinerja secara Triwulan melalui dialog manajemen kinerja, Pengelolaan Kinerja bersama dengan Pejabat Pengelola Kinerja melalui bimbingan kinerja pada aplikasi SIMAKIN BPOM.

<b>Sasaran 5</b>	<b>Organisasi Yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran</b>
<b>IKU</b> <b>1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan</b> <b>2. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015</b>	

Tabel 18. Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2023

Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	T	R	R	R	T	R	%	%
Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)	100,00 
Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)	100,00 
Capaian SS 5					120,00 (Sangat Baik)			

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Organisasi yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran**” tahun 2023 adalah 120,00% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

## 5.1. PERSENTASE UNIT ORGANISASI YANG DILAKUKAN PENATAAN

### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Persentase unit organisasi yang	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
dilakukan penataan							Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)	

Realisasi indikator “Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan” tahun 2023 adalah 100% dari target tahun 2023 yaitu 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Hal ini disebabkan karena jumlah unit organisasi yang dilakukan penataan tidak mungkin lebih dari jumlah unit organisasi yang ditargetkan untuk dilakukan penataan. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023, namun demikian terdapat perbedaan unit organisasi yang dilakukan penataan tiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 100%, maka realisasi tahun 2023 telah mencapai 100,00% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau).

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM meliputi 30 unit kerja eselon II pusat, 3 Balai di lingkungan P3OMN, dan 76 UPT BPOM terdiri dari 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM di 37 provinsi.

Penataan organisasi dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang mengacu pada kerangka kelembagaan BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT
- Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2022: Penataan organisasi UPT
- Tahun 2023: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2024: Penataan organisasi UPT

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Pada tahun 2023 dilakukan penataan terhadap unit organisasi dari 109 total Unit Kerja Pusat (30 unit eselon II pusat dan 3 Balai di lingkungan P3OMN) dan UPT (21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 109 Unit Kerja Pusat dan atau UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan penataan sebesar 100%.

Sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi, BPOM telah melakukan penataan organisasi melalui penyesuaian sistem kerja pada seluruh unit kerja pusat dan UPT. Penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui penghapusan peran koordinator dan subkoordinator dengan memanfaatkan mekanisme tim kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada BPOM Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Selain itu, telah dilakukan reviu atas kriteria klasifikasi UPT BPOM yang menyederhanakan tipologi UPT BPOM yang semula 4 (empat) klasifikasi menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Penyederhanaan klasifikasi ini diikuti dengan perlunya perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM dan nilai ambang batas untuk setiap klasifikasi UPT BPOM yang sebelumnya tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM.

Kriteria klasifikasi UPT BPOM digunakan sebagai instrumen evaluasi kelembagaan UPT untuk evaluasi penentuan besaran organisasi yang didasarkan pada beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT pada BPOM dalam rangka penataan organisasi UPT BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan UPT BPOM, diperoleh hasil peningkatan 8 Loka POM menjadi Balai POM, pembentukan 3 Loka POM baru, serta perubahan nama, lokasi, dan wilayah kerja 45 UPT BPOM. Hasil evaluasi dan penataan UPT BPOM ini telah mendapatkan persetujuan tertulis Izin Prinsip Menteri PANRB nomor B/559/M.KT.01/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Penataan UPT BPOM.

**b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya koordinasi yang efektif antara BPOM dengan Kementerian PANRB dalam melakukan pembahasan terkait penataan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Selain itu pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021 telah memudahkan dalam rangkaian kegiatan evaluasi kelembagaan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

**c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp581.524.000,00 dengan realisasi Rp 581.479.569,00 (99,99%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 120,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi 0,20 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penetapan 2 (dua) Peraturan BPOM sebagai berikut:
  - a. Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada BPOM.
  - b. Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM.
2. Sosialisasi 2 (dua) Peraturan BPOM tanggal 6 September 2023 yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, serta seluruh UPT BPOM.
3. Peresmian 8 Balai POM dan 3 Loka POM yang diselenggarakan secara terpusat oleh Kepala BPOM di Kabupaten Kediri tanggal 24 Oktober 2023 dan dihadiri oleh 10 Bupati/Walikota yang diresmikan


Dengan demikian, saat ini terdapat 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi.

**e. Upaya peningkatan kinerja**

- 1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara BPOM dengan Kementerian PANRB dalam melakukan pembahasan terkait penataan Organisasi dan Tata kerja BPOM.
- 2) Melakukan pendampingan evaluasi klasifikasi UPT BPOM.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait pengembangan dan penyempurnaan modul evaluasi klasifikasi UPT BPOM pada aplikasi EVORTALA.

## 5.2. PERSENTASE UNIT ORGANISASI YANG MENERAPKAN PROSES BISNIS SESUAI ISO 9001:2015”

**a. Perbandingan kinerja**

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	100	100	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)	100,00 

Realisasi indikator “Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015” tahun 2023 adalah 100% dari target tahun 2023 yaitu 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Hal ini disebabkan karena jumlah unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 tidak mungkin lebih dari jumlah unit organisasi yang dilakukan audit penerapan ISO 9001:2015. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 100%, maka realisasi tahun 2023 telah mencapai 100,00% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau).

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Penambahan total unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan unit kerja pusat dan UPT baru (dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja), dihitung pada tahun n+2. Proses bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi

untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) berdasarkan perolehan sertifikat ISO 9001:2015.

Cara perhitungan indikator persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Pada tahun 2023, unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 sejumlah 104 unit organisasi dari 104 total unit organisasi di BPOM (100,00%).

**b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan yaitu:

- a. Koordinasi yang baik dengan BSN dalam hal pelaksanaan Surveilans QMS secara kombinasi on-site dan remote audit.
- b. Koordinasi yang baik dan pendampingan oleh LKPP dalam hal pelaksanaan Surveilans QMS secara kombinasi on-site dan remote audit
- c. Pemberian Bimtek Awareness QMS dan pendampingan audit Unit Kerja.

**c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp973.278.000,00 dengan realisasi Rp973.277.107,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 120,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi 0,20 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015” diperoleh dengan pelaksanaan serangkaian kegiatan pemeliharaan Sistem Manajemen dengan timeline pelaksanaan sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023

NO	TAHAPAN KEGIATAN	2023												PIC
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Reviu dokumen mutu QMS ISO 9001:2015													Biro Hukor
2	Reviu dan Penetapan Petunjuk Teknis Audit Internal BPOM													Inspektorat II
3	Pelatihan dan <i>Refreshment</i> Auditor Internal ISO 9001:2015													Inspektorat II dan PPSDM
4	Penyusunan Dokumen Lelang dan Pemilihan Penyedia Jasa Surveilans QMS ISO 9001:2015 BPOM													Biro Hukor dan Biro Umum
5	Sosialisasi QMS ISO 9001:2015 BPOM dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Audit Internal BPOM													Biro Hukor dan Inspektorat II
6	<i>Awareness</i> QMS ISO 9001:2015 BPOM													Biro Hukor Inspektorat II dan Unit Kerja
7	Pelaksanaan Audit Mutu Internal													Inspektorat II
8	<i>Corrective Action</i> dan Pengendalian Risiko dan Peluang Hasil Audit Mutu Internal													Inspektorat II
9	Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Tingkat Unit Kerja													Unit Kerja
10	Audit Surveilans QMS ISO 9001:2015 BPOM													Biro Hukor
11	<i>Corrective Action</i> dan Pengendalian Risiko Hasil Surveilans QMS ISO 9001:2015 BPOM													Biro Hukor
12	Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM (Rapat Evaluasi Nasional)													Rorekenku dan Biro Hukor

Audit internal dan audit eksternal ISO 9001:2015 di lingkungan BPOM (termasuk audit internal dan eksternal Manajemen Puncak BPOM) merupakan bentuk pemeliharaan penerapan sistem manajemen yang bertujuan untuk memeriksa kesesuaian antara kriteria mencakup kebijakan, prosedur, standar, peraturan perundang-undangan, persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Audit Surveilans QSM ISO 9001:2015 BPOM dilaksanakan dengan lingkup Resertifikasi ISO 9001:2015, 37001:2016, dan 45001:2018 BPOM pada 104 (seratus empat) unit kerja. Entry Meeting dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Exit Meeting dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 yang dihadiri oleh Deputi Manajemen Puncak BPOM, seluruh Kepala Unit Kerja, Tim Koordinator Manajemen Representatif, Tim Koordinator Auditor Internal, Lead Auditor PT Sucofindo serta Perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja BPOM. Hasil audit yaitu 104 Unit Kerja direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat/surat rekomendasi ISO 9001:2015, sertifikat ISO 37001:2016 untuk 6 Unit Kerja, dan surat rekomendasi ISO 45001:2018 untuk Balai Besar POM di Mataram.



**Gambar 32 Pelaksanaan Exit Meeting Audit Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM Tanggal 15 November 2023**

Manajemen ISO 9001:2015 di lingkungan BPOM bertujuan untuk menilai seberapa efektif penerapan sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2015 di organisasi. Proses ini merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan kinerja organisasi dalam penerapan sistem manajemen. Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023, back to back dengan kegiatan Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2023.



**e. Upaya peningkatan kinerja**

- 1) Peningkatan intensitas kegiatan yang bertujuan meningkatkan *awareness* dan *engagement* organisasi dan seluruh pegawai dalam penerapan sistem manajemen mutu.
- 2) Evaluasi sistem manajemen mutu menuju penerapan sistem manajemen terintegrasi (*Integrated Management System*).
- 3) Evaluasi metode pelaksanaan surveilans QMS menuju pelaksanaan surveilans yang efektif dan efisien.

<b>Sasaran 6</b>	<b>Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum</b>
<b>IKU</b> <b>1. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan</b> <b>2. Persentase Advokasi Hukum yang efektif</b>	




**Tabel 19. Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2023**

Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	T	R	R	R	T	R	%	%
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)	100,00 
Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	96,5	94,63	95,97	96,88	96	96,02	100,02 (Sangat Baik)	99,50 
Capaian SS 6					110,01 (Sangat Baik)			

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum**” tahun 2023 adalah 100,01% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

## 6.1. PERSENTASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISELESAIKAN

### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
							Dikonversi menjadi 120,00	
							(Sangat Baik)	

Realisasi indikator “Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan” tahun 2023 adalah 100% dari target tahun 2023 yaitu 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Hal ini disebabkan karena jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tidak mungkin lebih dari jumlah peraturan yang disusun di tahun 2023. Dengan demikian,

capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori 'Sangat Baik'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Namun demikian, jumlah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun berbeda setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 100%, maka realisasi tahun 2023 telah mencapai 100,00% dengan kriteria "Tercapai/Melampaui" (Hijau).

Definisi indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh rancangan Peraturan Perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur) dan Rumusan Perjanjian Kerja Sama.
2. Yang dimaksud dengan yang diselesaikan adalah seluruh produk peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dalam tahap:
  - a. RUU: Pemberian masukan naskah akademik/RUU/DIM RUU kepada DPR/Pemerintah
  - b. RPP/RPerpres/RPermen: Paraf/tandatangan persetujuan Kepala BPOM
  - c. Rancangan Peraturan BPOM: Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
  - d. Rancangan Keputusan Kepala BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM
  - e. Rumusan Perjanjian Kerja Sama: Penandatanganan Mou/PKS oleh Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Cara perhitungan Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dikali 100%. Pada tahun 2023, peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sejumlah 260 peraturan perundangan-undangan dari 260 peraturan perundangan-undangan yang disusun, sehingga persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tercapai 100,00%.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Nama K/L	Indeks Reformasi Hukum
1	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100
2	BPOM	99,01
3	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	97,65
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	96
5	Kementerian Sosial	95,8

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Reformasi Hukum BPOM mendapatkan nilai 99,01 dengan kategori AA (Istimewat) sebagai nilai terbaik dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga yang lain. Namun demikian, BPOM akan terus berupaya meningkatkan dan mempertahankan perolehan Indeks Reformasi Hukum.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian kinerja karena dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berupa rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama, Biro Hukum dan Organisasi selalu melakukan koordinasi dengan unit teknis pemrakarsa. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan SOP POM 01 mengenai Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.433.603.000,00 dengan realisasi Rp2.433.500.544,00 (99,9999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 120,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi 0,20 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:


- 1) Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis pemrakarsa dan unit teknis terkait.
- 2) Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan media lainnya.

**f. Upaya peningkatan kinerja**

Dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan substansi pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyusun kajian dalam rangka simplifikasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.

**6.2. PERSENTASE ADVOKASI HUKUM YANG EFEKTIF****a. Perbandingan kinerja**

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	96,5	94,63	95,97	96,88	96	96,02	100,02 (Sangat Baik)	99,50 

Realisasi indikator “Persentase Advokasi Hukum yang Efektif” tahun 2023 adalah 96,02% dari target tahun 2023 sebesar 96%, sehingga capaian indikator adalah 100,02% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 94,63%, terdapat peningkatan sebesar 1,47% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021

sebesar 95,97%, terdapat peningkatan sebesar 0,05% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 96,88%, terdapat penurunan sebesar -0,88% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2022, namun menurun di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan pada cara perhitungan capaian, namun tidak mempengaruhi capaian. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 96,5%, maka capaian indikator adalah 99,50% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Advokasi Hukum meliputi:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum:

Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari aspek hukum (*legal due diligence*) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM.

Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM.

2. Penanganan Perkara Hukum

Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar pengadilan.

Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Banding
- c. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama

Perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah jumlah layanan advokasi yang diselesaikan dibandingkan dengan permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Pada tahun 2023, layanan advokasi yang diselesaikan sebesar 217 layanan dari 226 permintaan advokasi yang diterima, sehingga realisasi persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah 96,02%.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

Perbandingan kinerja pemberian advokasi hukum di lingkup Sekretariat Utama/Sekretariat Jenderal Kementerian/Lembaga (K/L) lain dilakukan terhadap nilai tahun 2022. Hal ini dikarenakan capaian tahun 2023 dari K/L lain belum diperoleh pada saat penyusunan laporan ini.

Instansi	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Persentase
BPOM	Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	95,75	96,88	101,17%
Kementerian Kesehatan	Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	103	103%
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)	Persentase masalah hukum dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbudristek	100	144	144%
Kementerian Sosial	Persentase tertanganinya kasus/perkara hukum di Kementerian Sosial	100	100	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan advokasi hukum, indikator kinerja yang digunakan BPOM telah sama dengan K/L lain yaitu dari penyelesaian permasalahan hukum, perkara hukum, dan advokasi hukum lainnya.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian target didukung oleh perencanaan kinerja dan anggaran yang disusun secara efektif dan efisien; pelaksanaan oleh tim kerja yang dilakukan secara konsisten dan optimal; serta koordinasi internal/eksternal yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam lingkup pelaksanaan kinerja.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.678.331.000,00 dengan realisasi Rp1.678.328.098,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,02%, maka diperoleh indeks

efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0,00 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Pertimbangan Hukum.
- 2) Penanganan Perkara Hukum.
- 3) Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli.
- 4) Konsultasi dan Penyuluhan Hukum.
- 5) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.




**f. Upaya peningkatan kinerja**

Strategi dalam rangka peningkatan kinerja, antara lain:

- 1) Mempersiapkan kapasitas dan kompetensi sumber daya untuk pelaksanaan pemberian layanan advokasi hukum dengan mempertimbangkan tren dan permasalahan hukum yang timbul beberapa tahun sebelumnya agar tercapai sasaran kegiatan yaitu tersedianya layanan advokasi hukum yang efektif.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja serta stakeholder terkait dalam rangka kerja sama yang mendukung pemberian layanan advokasi hukum yang efektif.
- 3) Memberikan penyuluhan hukum ke Unit Pelaksana Teknis BPOM secara berkala dan rutin dalam rangka peningkatan informasi hukum.

Sasaran 7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif
IKU 1. <i>Persentase kerja sama yang efektif</i> 2. <i>Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media</i> 3. <i>Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti</i>	


**Tabel 20. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2023**

Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	T	R	R	R	T	R	%	%
Persentase kerja sama yang efektif	90	91,67	88,76	86,62	88	89,25	101,41 (Sangat Baik)	99,16 
Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86	99,84	99,82	97,68	99,85	99,25	99,40 (Cukup)	99,39 
Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	68	-	65,91	76,67	79	79,85	101,08 (Sangat Baik)	117,43 
Capaian SS 7					100,63 (Sangat Baik)			

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM yang Efektif**” tahun 2023 adalah 100,63% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis..

## 7.1. PERSENTASE KERJASAMA YANG EFEKTIF

### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Persentase kerja sama yang efektif	90	91,67	88,76	86,62	88	89,24	101,41 (Sangat Baik)	99,16 

Realisasi indikator “Persentase kerja sama yang efektif” tahun 2023 adalah 89,24% dari target tahun 2023 sebesar 88%, sehingga capaian indikator adalah 101,41% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 91,67%, terdapat penurunan sebesar -2,65% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 88,76%, terdapat peningkatan sebesar 0,54% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 86,62%, terdapat peningkatan sebesar 3,02% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2023. Peningkatan ini didukung oleh pengawalan



implementasi kerja sama sesuai dengan perencanaan. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 90%, maka capaian indikator adalah 99,16% dengan kategori “Akan Tercapai” (Kuning).

Definisi indikator Persentase kerja sama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) , atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM
- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama adalah

$$\begin{aligned}\text{Persentase kerja sama yang efektif} &= (A + B) / 2 \\ &= (89,74 + 88,74) / 2 = 89,24\end{aligned}$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

**b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian Indikator persentase kerja sama yang efektif tahun 2022 karena peningkatan koordinasi dan fasilitasi melalui pembentukan tim pengelola kerja sama dalam negeri, tim perunding, dan lainnya serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama secara berkala.

**c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 6.177.288.000 dengan realisasi Rp 6.175.127.478 (99,97%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 101,98%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,01 dengan tingkat efisiensi 0,01 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk pencapaian kinerja.

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti Pembahasan MoU Badan POM dengan Lemdiklat POLRI, Asosiasi

Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, TNI AL, Palang Merah Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Universitas Sriwijaya, Universitas Soedirman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wirawati Catur Panca, Badan Intelijen Nasional, Universitas Sahid, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BAPANAS, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dll;

- 2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral antara lain Pertemuan teknis dengan SFDA mengenai ekspor pangan dan rencana kunjungan Tim Inspeksi SFDA ke Indonesia, pertemuan Task Force ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework Agreement, pertemuan pembahasan implementasi WHO Grant Agreement – Joint Workplan 2022-2023, Persiapan Badan POM menjadi WHO Listed Authority (WLA), Persiapan Indonesia sebagai Tuan Rumah Pertemuan SEARN Assembly, pendampingan dalam proses transfer teknologi produk bioteknologi obat kanker Theracim (Nimotuzumab) dari CIM Kuba kepada Industri Farmasi dalam negeri dengan *The Center for State Control of Medicines, Medical Equipment and Devices (CECMED)*, *Study visit regulator Tanzania Medicines and Medical Devices Authority*, dll;
- 3) Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri seperti, Pharmaceutical Poison Board (PPB) Kenya, Harvard Medical School, CoRE Duke-NUS Singapura, Pertemuan dengan Austrade/Swisse, dll.
- 4) Penandatanganan MoU Badan POM dan Iran FDA mengenai Kerja Sama Regulasi di Bidang Produk Farmasi, Produk Biologi, Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan serta antara BPOM dengan AIFAESA Timor Leste, Penandatanganan MOU antara BPOM dengan Pharmacy and Poisons Board (PPB) Kenya, Autoridade Nacional Reguladora de Medicamento (ANARME) Mozambik, Michigan States University;

- 5) Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea, Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia, partisipasi BPOM pada Asian Network Meeting, On-site inspection SFDA ke Sarana Unit Pengolahan Ikan, *Training Webinar Probiotik* dengan University of Wisconsin Madison AS;
- 6) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral antara lain bahan kerja sama pada forum Perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I EU-CEPA), Penyampaian Posisi Badan POM pada Product Specific Rules (PSR) Working Group Rules of Origin (WG ROO) untuk Perundingan Putaran Kelima Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Partisipasi BPOM Pada WG IPR IEU-CEPA Putaran ke-15, Initial Offer dalam kerangka Indonesia EAEU Free Trade Agreement (IEAEU-FTA), , dll;
- 7) Penyusunan dan penyampaian posisi Badan POM pada forum kerja sama regional pada Pertemuan APRF Agreement ke-5, ATF-JCC ke-25, ATIGA Upgrade Trade Negotiating Committee, ASEAN Caucus of the 1st ACFTA WG SPS Meeting, ASW (ASEAN Single Window) Symposium Meeting, ARASFF (ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed) Meeting, The 35th Meeting of PPWG, The 59th Meeting of the ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ), Senior Official Meeting on Health Development ke-17, Pertemuan 33rd TMHS PWG, ASEAN Consultative Meeting on One Health Initiative, ASCP dan AC-SPS, AEM ke 55, SOM AMAF ke-44, ATIGA TNC ke-5, Workshop on the application of the Codex General Standard for Food Additives (GSFA) to facilitate harmonisation of ASEAN MLs of Food Additives, ACAFTA SWG STRACAP, Intersesi ACCSQ, Sidang AFTLC ke-23, Sidang AHC4 ke-7, Pertemuan ACCSQ PPWG Meeting, Pertemuan ACCSQ TMHS PWG Meeting, Pertemuan 4th ACFTA WG TIG Meeting, Pertemuan 6th ASEAN Canada SWG SPS Meeting, dll;
- 8) Penyusunan dan penyampaian posisi Badan POM pada forum kerja sama multilateral seperti Pertemuan WHO EB ke 152, Deklarasi SPS KTM-12 WTO Meeting, TPR WTO ke-8, Pertemuan WHO Steering Committee MSM on SFMP, Pertemuan Codex : Sidang ke-43 Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) dan Sidang ke-53 Codex

Committee on Food Additives (CCFA), Pertemuan ke-5 Intergovernmental Negotiating Body (INB) untuk merundingkan Zero Draft Pandemic Treaty, Rakor Reviu Kepmendag 406/2020 tentang Sekretariat Komite Nasional Fasilitas Perdagangan (WTO Trade Facilitation Agreement), Sidang WHA ke-76, Sidang ke-47 Codex Committee on Food Labelling (CCFL), Pertemuan Steering Committee MSM on SFMP, Sidang Komite WTO TBT, Pertemuan WHO SEARN Steering Group dan Working Group, SEARN Assembly 2023, Sidang Komite SPS WTO ke-86, SEAR-ITAG, Penyusunan WHO Grant Agreement and Joint Work Plan 2024 – 2025, Sosialisasi Kepmenko Bidang Perekonomian Nomor 168 Tahun 2023 tentang Komite Nasional Fasilitas Perdagangan (KNFP), Konsep Final Revisi Kepmendag 406 Tahun 2020 tentang Sekretariat KNFP, dan Implementasi WTO TFA, Kunjungan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Associate Industrial Development Expert ke Badan POM, Sidang Komite TBT-WTO, Sidang Komite SPS-WTO, Pertemuan MSM SFMP, Codex Alimentarius Committee Meeting, dll;


**e. Upaya peningkatan kinerja**

Dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator Persentase Kerja Sama yang Efektif, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama, seperti Kementerian/Lembaga terkait, Perguruan Tinggi, Asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dalam kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama serta publikasi informasi tentang kerja sama.
- 4) Menyusun kajian, rencana aksi dan melakukan monitoring terhadap kerja sama yang dilakukan guna memperoleh informasi tentang keberhasilan dan kelemahan kerja sama yang dilakukan sehingga dapat melakukan perbaikan yang diperlukan.

## 7.2. PERSENTASE KUALITAS PEMBERITAAN BPOM DI MEDIA

### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86	99,84	99,82	97,68	99,85	99,25	99,40 (Cukup)	99,39 

Realisasi indikator “Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media” tahun 2023 adalah 99,25% dari target tahun 2023 sebesar 99,85%, sehingga capaian indikator adalah 99,40% dengan kategori ‘Cukup’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 99,84%, terdapat penurunan sebesar -0,59% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 99,82%, terdapat penurunan sebesar -0,57% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 97,68%, terdapat peningkatan sebesar 1,61% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren penurunan realisasi selama periode 2021-2022, dan meningkat kembali di tahun 2023. Tren penurunan ini disebabkan karena peningkatan pemberitaan dengan tonasi negatif akibat maraknya kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGPA) akibat cemaran etilen glikol dan dietiln glikol pada sediaan obat sirup anak. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 99,86%, maka capaian indikator adalah 99,39% dengan kategori “Akan Tercapai” (Kuning).

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM yang dimaksud adalah pemberitaan terkait BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media *online* yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan *tone* netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama BPOM.

Kualitas pemberitaan ini dihitung dengan indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM, yakni pemberitaan terkait BPOM di berbagai media baik media cetak, elektronik, dan media online yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tonasi positif adalah jika pada pemberitaan

terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan tonasi netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan BPOM saja. Selanjutnya terdapat berita dengan tonasi negatif, yakni berita terkait BPOM yang mengkritik atau menyudutkan BPOM, baik dari kinerja, pelayanan, atau kebijakan BPOM, namun tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPOM.

Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%. Pada tahun 2023 terdapat 24.692 pemberitaan, yang terdiri dari 53,89% berita bertonasi positif (13.305 berita), 45,36% bertonasi netral (11.201 berita), dan 0,75% bertonasi negatif (186 berita).

Perhitungan indikator ini berdasarkan akumulasi pemberitaan dari Januari – Desember.

Pada bulan Januari, pemberitaan didominasi oleh berita mengenai Kementerian Kesehatan yang akan memulai vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum. Topik terkait sirop obat juga dibicarakan yakni mencakup Bareskrim POLRI terus kembangkan penyelidikan mengenai produsen yang diduga melakukan pelanggaran pada produksi sirop obat.

Pada bulan Februari, pemberitaan didominasi oleh Konferensi Pers BPOM mengenai Langkah Antisipatif BPOM Terhadap Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak pada tanggal 8 Februari 2023 yang menunjukkan hasil pengujian BPOM pada sejumlah sirop obat Praxion masih aman digunakan.

Pada bulan Maret, topik pemberitaan yakni seputar kinerja BPOM dalam melakukan penggerebekan sebuah pabrik yang diduga memproduksi kosmetika dan produk kecantikan ilegal di kawasan pergudangan Elang Laut Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara.

Pada bulan April, pemberitaan didominasi oleh penjelasan terkait hasil pengawasan produk mi instan asal Indonesia di Taiwan. BPOM menerbitkan penjelasan terkait regulasi Batas Maksimal Residu (BMR) 2-CE melalui

Keputusan Kepala BPOM Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida. Selain itu, terdapat pemberitaan terkait klarifikasi produsen soal mi instan Taiwan.

Pada bulan Mei, pemberitaan didominasi oleh penerbitan EUA untuk vaksin booster Indovac dan pembongkaran kasus obat palsu oleh Polri. Pihak Bio Farma menyatakan BPOM telah memberikan EUA vaksin Indovac untuk vaksin penguat bagi warga berusia 18 tahun ke atas yang mendapat vaksin primer Pfizer. Pemberitaan terkait mi instan Indonesia di Taiwan juga masih muncul pada bulan ini.

Pada bulan Juni, pemberitaan didominasi oleh konferensi pers BPOM terkait penindakan obat ilegal. BPOM menemukan dan menyita sejumlah barang bukti sediaan farmasi ilegal berupa obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan ilegal yang tidak memiliki izin edar sebanyak 700 item (22.552 buah).

Pada Juli, pemberitaan didominasi oleh BPOM menemukan 1.541 produk kosmetik ilegal di seluruh Indonesia. Penelusuran dilakukan sepanjang tahun 2022. Bukan hanya kosmetik, sederet obat ditemukan BPOM mengandung bahan kimia obat dan diedarkan tanpa izin. Sepanjang 2022, ada 777 kasus obat tradisional ilegal di Indonesia. Produk tersebut tidak bisa dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya.

Pada Agustus, pemberitaan didominasi oleh konferensi pers Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai). Ditjen Bea Cukai dan BPOM menggagalkan pengiriman 430 karton obat tradisional ilegal dengan total berat 5 ton. Kepala BPOM katakan obat tradisional yang akan dikirim ke Uzbekistan tersebut mengandung bahan kimia obat.

Pada September, pemberitaan didominasi oleh regulasi platform e-commerce. Pemerintah siap mengenakan sanksi keras hingga penutupan izin media sosial yang sekaligus melakukan aktivitas jual beli elektronik karena merugikan sebagian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk produk makanan dan



minuman yang harus memiliki sertifikasi halal sedangkan produk kecantikan harus sudah diawasi oleh BPOM.

Pada Oktober, pemerintah segera memberlakukan beberapa regulasi yang bertujuan untuk memperketat arus masuk barang impor. Topik ini menjadi pemberitaan terbanyak pada bulan ini. Perubahan dan perbaikan regulasi tersebut akan segera dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga, salah satunya BPOM.

Pada November 2023, informasi tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhadap 13 Perwira Tinggi (Pati) Polri, mendominasi pemberitaan. Adapun ke-13 Pati Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat salah satunya Azis Saputra menjadi Brigjen Polri sebagai Direktur Penyidikan Obat dan Makanan BPOM.

Pada Desember 2023, pemberitaan tentang BPOM menyita ratusan item obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat (BKO) serta kosmetik mengandung bahan berbahaya. Plt. Kepala BPOM L. Rizka Andalusia mengatakan bahwa jumlah obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung BKO yang ditemukan pada periode September 2022 hingga Oktober 2023 mencapai 51 item atau sekitar satu juta pieces, sementara jumlah kosmetik berbahaya mencapai 183 item atau 1,2 juta pieces.

#### **b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Tidak tercapainya target karena pada triwulan I terjadi peningkatan pemberitaan negatif secara signifikan mengenai kasus GGAPA. Pada triwulan II, III, dan IV tahun 2023 terjadi tren kenaikan pemberitaan positif dan netral secara konsisten dengan melakukan amplifikasi kegiatan-kegiatan yang diadakan BPOM lebih masif agar pemberitaan positif mengenai BPOM terus meningkat.

#### **c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.846.977.000,00 dengan realisasi Rp1.819.260.875,00 (98,50%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 99,40%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,01 dengan tingkat efisiensi 0,01 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan

anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk mendukung kinerja.


#### d. Upaya peningkatan kinerja

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja antara lain:

- 1) Badan POM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, *online*, maupun media sosial.
- 2) BPOM membangun agenda setting yang diamplifikasi oleh Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk meningkatkan paparan informasi publik kepada media masyarakat.
- 3) BPOM melakukan pelayanan wawancara media agar media mendapatkan informasi dari BPOM dengan baik dan menyampaikan kinerja atau pernyataan dari BPOM.
- 4) Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara lebih intensif, sebagai *early warning* potensi isu untuk menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

### 7.3. PERSENTASE PERMOHONAN WAWANCARA MEDIA YANG DITINDAKLANJUTI

#### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	68	-	65,91	76,67	79	79,85	101,08 (Sangat Baik)	117,43 

Realisasi indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” tahun 2023 adalah 79,85% dari target tahun 2023 sebesar 79%, sehingga capaian indikator adalah 101,08% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2021-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 65,91%, terdapat peningkatan sebesar 21,15% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 76,67%, terdapat peningkatan sebesar 4,15% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2023. Peningkatan ini didukung dengan upaya perbaikan dalam menindaklanjuti permohonan wawancara dari media. Apabila dibandingkan

dengan target akhir tahun sebesar 68%, maka capaian indikator adalah 117,43% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Hal ini perlu menjadi masukan untuk penetapan target tahun 2024.

Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik dan online, termasuk permohonan untuk menjadi narasumber talkshow di media. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti dalam hal ini merupakan permohonan wawancara yang direspons dengan melakukan proses penyampaian permohonan wawancara tersebut kepada pimpinan. Untuk kemudian memperoleh arahan untuk ditindaklanjuti dan dipenuhi, baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung dengan Pimpinan BPOM maupun penyampaian jawaban tertulis kepada media.

Cara perhitungan Indikator Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dengan jumlah permohonan wawancara yang masuk dikalikan 100%. Pada tahun 2023, BPOM telah menerima sebanyak 134 permohonan wawancara dari media. Permohonan ini untuk diajukan untuk keperluan permintaan informasi, narasumber talkshow, atau konfirmasi dan penjelasan tertulis terkait isu obat dan makanan. Dari 134 permohonan tersebut, 107 permohonan telah ditindaklanjuti (79,85%) dengan rincian 33 permohonan terpenuhi melalui wawancara langsung dengan narasumber BPOM, 69 permohonan terpenuhi melalui penyampaian jawaban tertulis, dan 5 permohonan terpenuhi melalui pelaksanaan talkshow

#### **b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Realisasi telah melebihi target disebabkan beberapa faktor antara lain:

- 1) Permohonan wawancara kepada Badan POM disampaikan setelah penerbitan penjelasan/siaran pers terkait hal yang sama, sehingga direspons dengan menyampaikan link penjelasan/siaran pers yang dimaksud.
- 2) Permohonan wawancara dengan isu yang sedang hangat di masyarakat direspons dengan pelaksanaan konferensi pers maupun *doorstop* kegiatan.

#### **c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 405.639.500 dengan realisasi Rp 403.757.787 (99,54%). Dibandingkan dengan capaian

indikator sebesar 101,08%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,60 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk mendukung kinerja

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada media terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung;
- 2) Merespons cepat permohonan informasi dari media secara tertulis dengan mengacu *database* hasil jawaban wawancara yang dimiliki oleh Humas Badan POM; dan
- 3) Menyebarkan siaran pers/*press release*, penjelasan/klarifikasi, berita aktual, konten media sosial ataupun hasil peliputan terkait kegiatan strategis dan informasi publik Badan POM kepada media untuk dapat menjadi acuan jawaban atas pertanyaan media.

**e. Upaya peningkatan kinerja**

Beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan guna pencapaian target hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:




- 1) Mengomunikasikan permohonan informasi yang diterima dari media kepada pimpinan BPOM untuk memperoleh arahan terkait kemungkinan dapat ditindaklanjuti atau tidak;
- 2) Permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat dapat direspons dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk dengan memberikan jawaban secara langsung via WhatsApp menggunakan standar jawaban yang telah disepakati dengan unit terkait;
- 3) Memanfaatkan pelaksanaan kegiatan konferensi pers/*doorstop* sebagai ruang komunikasi bagi media dan BPOM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat.

**Sasaran 8****Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama**

IKU

1. *Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti*
2. *Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama*
3. *Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama*


**Tabel 21. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2023**

Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	T	R	R	R	T	R	%	%
Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti	99,8	99,47	99,44	99,70	99,6	99,61	100,01 (Sangat Baik)	99,81 
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama	94,37	91	93,71	94,54	96,26	96,42	100,17 (Sangat Baik)	98,20 
Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	4,65	4,48	4,59	4,90	4,6	4,95	107,61 (Sangat Baik)	106,45 
<b>Capaian SS 8</b>					<b>102,59 (Sangat Baik)</b>			

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Lingkup Sekretariat Utama**” tahun 2023 adalah 102,59% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

### 8.1. PERSENTASE LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI

#### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti	99,8	99,47	99,44	99,70	99,6	99,61	100,01 (Sangat Baik)	99,81 

Realisasi indikator “Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti” tahun 2023 adalah 99,61% dari target tahun 2023 sebesar 99,6%, sehingga capaian indikator adalah 100,01% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 99,47, terdapat peningkatan sebesar 0,14% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 99,44%, terdapat peningkatan sebesar 0,17% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 99,70%, terdapat penurunan sebesar -0,09% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2022, dan menurun di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena adanya layanan pengaduan yang masih dalam proses penelusuran lapangan hingga pendalaman melalui operasi intelijen dan siber. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 99,8%, maka capaian indikator adalah 99,81% dengan kategori “Akan Tercapai”.

Definisi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah layanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan termasuk layanan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan *feedback* kepada masyarakat. Cara perhitungan Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dilingkup Sekretariat Utama adalah Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi dikali 100%.

Pada tahun 2023, layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 27.558 layanan dari 27.666 layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) pusat dan Contact Center HALOBPOM termasuk layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM yang diterima, sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,61%.

#### **b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Kinerja ini didukung oleh SDM yang berkompeten dan meningkatnya kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan.

**c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp925.486.000,00 dengan realisasi Rp925.417.142,00 (99,99%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,01%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0,00 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, *knowledge sharing forum* terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di Badan POM, pengetahuan terkait isu obat dan makanan.
- 2) Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui penunjukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2023.
- 3) Penguatan koordinasi pengelolaan layanan permintaan informasi publik dengan PPID pelaksana unit kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM.
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan pengaduan dan informasi oleh unit kerja dan UPT secara berkala.
- 5) Pelatihan *Quality Assurance* dalam rangka penyusunan modul penilaian kualitas layanan HALOBPOM.
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik baik secara internal di lingkungan BPOM maupun eksternal oleh Komisi Informasi Pusat.


**e. Upaya peningkatan kinerja**

Walaupun kinerja telah mencapai target, namun perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi sosialisasi Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatkan koordinasi untuk pemenuhan penyelesaian tindak lanjut dengan unit.

## 8.2. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN DILINGKUP SEKRETARIAT UTAMA

### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama	94,37	91	93,71	94,54	96,26	96,42	100,17 (Sangat Baik)	98,20 

Realisasi indikator “Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama” tahun 2023 adalah 96,42 dari target tahun 2023 sebesar 96,26, sehingga capaian indikator adalah 100,17% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 91, terdapat peningkatan sebesar 5,96% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,71, terdapat peningkatan sebesar 2,89% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 94,54, terdapat peningkatan sebesar 1,99% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2023. Peningkatan ini disukung dengan peningkatan frekuensi pelaksanaan KIE terutama KIE di media sosial serta kegiatan KIE langsung yg merupakan kegiatan KIE yang dianggap paling menarik dan bermanfaat menurut responden. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024), capaian indikator adalah 96,20% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Kegiatan KIE yaitu kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media lainnya. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan KIE, dilakukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yaitu ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Indeks Efektivitas KIE.





**Gambar 33. Pelaksanaan KIE sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023**

Pada tahun 2023 telah dilakukan 495 kali kegiatan KIE yang terdiri dari 23 kali melalui subsite ulpk.pom.go.id; 407 kali melalui media sosial; 14 kali melalui e-kiosk; 24 kali melalui WA blast, 10 kali melalui pameran; dan 17 kali penyuluhan langsung ke masyarakat.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan melalui kegiatan KIE yang dilaksanakan. Cara perhitungan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkungan Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan hasil survei kepada sejumlah responden yang pernah mendapatkan KIE yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dan monitoring hasil survei dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada aplikasi <https://evaluasi.kie.pom.go.id>.

Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Jumlah total responden sebanyak 410 orang. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama tahun 2023 adalah 96,42 dengan kategori **Sangat Efektif Sekali**.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Unit Eselon I	Indeks
1	Sekretariat Utama	96,42
2	Deputi I	93,07
3	Deputi II	98,31
4	Deputi III	95,12

Tingkat efektivitas KIE pada Unit Pusat (memiliki IKU Tingkat Efektivitas KIE) mempunyai rata-rata indeks sebesar 95,58 (Sangat Efektif Sekali). Dengan demikian, indeks Sekretariat Utama berada di atas rata-rata. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Efektifitas KIE tertinggi dari Deputi II sebesar 98,31. Sekretariat Utama berada di posisi kedua dibawah Deputi II, namun lebih tinggi dibandingkan Deputi I dan Deputi III. Ke depan akan diupayakan peningkatan Indeks Efektivitas KIE.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

- 1) Dari 4 komponen penilaian, kontribusi terbesar berasal dari komponen “manfaat” yang menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh manfaat dari pesan edukasi yang disampaikan saat KIE dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan nilai indeks.
- 2) Peningkatan frekuensi KIE terutama KIE di media sosial serta kegiatan KIE langsung yg merupakan kegiatan KIE yang dianggap paling menarik dan bermanfaat menurut responden.
- 3) Dengan terbitnya pedoman strategi KIE Obat dan Makanan dengan *branding* “KataBPOM”, pelaksanaan KIE secara langsung dan melalui media lain seperti

media sosial, media digital, media cetak menjadi lebih mudah diingat oleh masyarakat.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.436.309.000,00 dengan realisasi Rp2.436.257.562,00 (99,9999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,17%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0,00 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 13 tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Kehumasan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanaan KIE dalam bentuk penyuluhan bersama dengan tokoh masyarakat dan melalui berbagai media.
- 3) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan KIE melalui pelaksanaan survei Efektivitas KIE Triwulan II tahun 2023.


**f. Upaya peningkatan kinerja**

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas KIE antara lain:

- 1) Meningkatkan kolaborasi dengan mitra strategis seperti dengan tokoh masyarakat dan media dalam penyelenggaraan KIE.
- 2) Meningkatkan kualitas konten edukasi yang menarik, mudah dimengerti dan kekinian untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
- 3) Meningkatkan ragam KIE.
- 4) Meningkatkan kompetensi pelaksana KIE.
- 5) Meningkatkan peran tim koordinasi kehumasan dan KIE dalam pengelolaan KIE.

### 8.3. INDEKS PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP SEKTAMA

#### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama	4,65	4,48	4,59	4,90	4,6	4,95	107,61 (Sangat Baik)	106,45 

Realisasi indikator “Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama” tahun 2023 adalah 4,95 dari target tahun 2023 sebesar 4,6, sehingga capaian indikator adalah 107,61% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 4,48, terdapat peningkatan sebesar 5,96% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 4,59, terdapat peningkatan sebesar 2,89% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 4,90, terdapat peningkatan sebesar 1,99% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2023. Peningkatan ini karena adanya perbaikan pelaksanaan pelayanan termasuk data dukung yang disampaikan dalam pelaksanaan evaluasi. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 4,65, capaian indikator adalah 106,45% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk penetapan target tahun 2024.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu pada aturan tersebut di atas mencakup pada 6 (enam) aspek dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- Profesionalitas SDM (25%);
- Sarana Prasarana (18%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- Konsultasi dan Pengaduan (10%);

## f. Inovasi (12%).

IPP di lingkup Sestama diperoleh dari IPP Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkup Settama yaitu IPP pada UPP Biro Hukum dan Organisasi. Cara perhitungan IPP di lingkup Sekretariat Utama adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator-indikator pelayanan Biro Hukum dan Organisasi pada setiap aspek. Penilaian dilakukan melalui aplikasi [evortala.pom.go.id](http://evortala.pom.go.id) oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM. Kategori nilai IPP sebagai berikut:

<b>Range Nilai</b>	<b>Kategori</b>	<b>Makna</b>
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

UPP yang memperoleh IPP terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal akan diseleksi dan diusulkan sebagai perwakilan BPOM dalam penilaian lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. IPP telah disampaikan pada kegiatan *exit meeting* PEKPPP BPOM pada 23 Agustus 2023. IPP di lingkup Sekretariat Utama tahun 2023 adalah 4,95 (Kategori A) atau Pelayanan Prima.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Unit Pelayanan Publik	IPP 2022	Target IPP Tahun 2023	IPP 2023	Keterangan
1	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	4.77	4.55	<b>4.95</b>	Pelayanan Prima
2	Biro Hukum dan Organisasi	4.90	4.60	<b>4.95</b>	Pelayanan Prima
3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4.65	4.55	<b>4.84</b>	Pelayanan Prima
4	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4.79	4.55	<b>4.83</b>	Pelayanan Prima
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4.68	4.55	<b>4.83</b>	Pelayanan Prima
6	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4.51	4.40	<b>4.81</b>	Pelayanan Prima
7	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4.54	4.40	<b>4.78</b>	Pelayanan Prima
8	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.79	4.55	<b>4.78</b>	Pelayanan Prima
9	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4.89	4.60	<b>4.76</b>	Pelayanan Prima
10	Direktorat Registrasi Obat	4.51	4.40	<b>4.71</b>	Pelayanan Prima
11	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.06	4.25	<b>4.66</b>	Pelayanan Prima
12	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4.45	4.25	<b>4.64</b>	Pelayanan Prima
13	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4.66	4.55	<b>4.55</b>	Pelayanan Prima
14	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4.61	4.40	4.55	Pelayanan Prima
15	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4.61	4.40	<b>4.50</b>	Sangat Baik
16	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	0	3.55	<b>4.41</b>	Sangat Baik
17	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	0	3.55	<b>4.29</b>	Sangat Baik
18	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0	3.55	<b>3.92</b>	Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IPP Sekretariat Utama yang dilakukan penilaian pada UPP Biro Hukum dan Organisasi, memperoleh indeks tertinggi bersama dengan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional yaitu 4,95 (kategori Pelayanan Prima). Rata-rata IPP pada UPP Pusat adalah 4,65. Dengan demikian IPP Sekretariat Utama berada di atas rata-rata IPP unit Pusat.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

IPP tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja yaitu:

- 1) 5 Aspek (Kebijakan Pelayanan, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi) merupakan aspek dengan penilaian paling baik, yaitu perolehan rata-rata sebesar 5. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan pemenuhan untuk seluruh indikator pada kelima aspek tersebut.
- 2) Aspek Profesionalisme SDM merupakan aspek dengan penilaian paling rendah, yaitu perolehan rata-rata sebesar 4,8 Hal ini disebabkan indikator responsivitas belum memenuhi semua unsur diantaranya belum menerapkan layanan 24 jam yang merupakan inti pelayanan atau pendaftaran serta belum menerapkan penambahan waktu diluar hari kerja namun dalam kondisi tertentu.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp875.965.000,00 dengan realisasi Rp875.758.371,00 (99,98%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 107,61%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,08 dengan tingkat efisiensi 0,08 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Kegiatan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dimulai dari adanya persamaan persepsi tim penilai kemudian dilakukan entry meeting yang beragendakan penyampaian kembali tools kepada seluruh UPP. Kegiatan penambahan data dukung setelah pelaksanaan desk wawancara juga merupakan kegiatan pemberian kesempatan kepada UPP untuk dapat meningkatkan penilaian yang diperoleh dalam desk wawancara. Untuk UPP yang akan dilakukan penilaian pada tingkat nasional oleh Kementerian PANRB dilakukan pendampingan untuk pemenuhan data dan pembuatan dokumen yang lebih baik.

**f. Upaya peningkatan kinerja**



Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:
  - a. Aspek kebijakan pelayanan
    - i. Melakukan publikasi Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.
    - ii. Penyusunan dan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
    - iii. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
  - b. Aspek Profesionalisme SDM
    - i. Peningkatan kompetensi *softskill* maupun *hardskill* petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala,

- partisipasi dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan *coaching* dan *mentoring* dalam pelaksanaan pelayanan.
- ii. Implementasi pemberian Penghargaan (Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.
- c. Aspek Sarana Prasarana  
Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.
- d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik  
Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite <https://ulpk.pom.go.id>.
- e. Aspek Konsultasi dan pengaduan  
Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maupun online melalui media sosial dan website.
- f. Aspek Inovasi  
Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.

<b>Sasaran 9</b>	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sektama yang Optimal</b>
<b>IKU</b> <b>1. Indeks RB Sekretariat Utama</b> <b>2. Nilai AKIP Sekretariat Utama</b>	

**Tabel 22. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2023**


Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	T	R	R	R	T	R	%	%
Indeks RB Sekretariat Utama	85,5	73,75	79,47	90,30	83,5	89,44	107,11 (Sangat Baik)	104,61 
Nilai AKIP Sekretariat Utama	89,9	80,69	81,20	80,35	87,6	80,73	92,16 (Cukup)	89,80 
<b>Capaian SS 9</b>					<b>99,64 (Cukup)</b>			



Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis “**Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan di Lingkup Sekretariat Utama yang Optimal**” tahun 2023 adalah 99,64% dengan kategori “Cukup” (Kuning). Dengan demikian, sasaran strategis belum tercapai dengan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran belum digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

## 9.1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT UTAMA

### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Indeks RB Sekretariat Utama	85,5	73,75	79,47	90,30	83,5	89,44	107,11 (Sangat Baik)	104,61 

Realisasi indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama” tahun 2023 adalah 89,44 dari target 83,5 sehingga capaian indikator adalah 107,11% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 73,75, maka terdapat peningkatan sebesar 21,27%; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 79,47, maka terdapat peningkatan sebesar 12,55%; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 90,30, maka terdapat penurunan sebesar -0,95%. Terdapat tren peningkatan indeks RB dalam kurun waktu tahun 2020-2022, namun terjadi penurunan di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena terjadi penurunan nilai PMPZI Biro Kerjasama dan Humas. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 85,5, maka capaian indikator adalah 104,61% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penetapan target tahun 2024.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan evaluasi ZI yaitu untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI, agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktek KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.


Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Indeks RB Sekretariat Utama tahun 2023 diperoleh dari rata-rata nilai hasil evaluasi PMPZI Biro-Biro di Sekretariat Utama. Realisasi indeks RB Sekretariat Utama tahun 2020-2023 sebagai berikut:



Dari 5 Biro dibawah Sekretariat Utama, pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) Biro yang mengalami peningkatan nilai PMPZI dan 2 (dua) Biro yang mengalami penurunan nilai yaitu Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan Biro SDM. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan hasil Nilai Survey Persepsi Korupsi di Biro SDM yang tahun sebelumnya memperoleh bobot nilai 17,50 menjadi 15,62.

#### b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

No	Unit Eselon I	Nilai PMPZI
1	Sekretariat Utama	89,44
2	Deputi I	92,18
3	Deputi IV	84,36
4	Inspektorat Utama	85,31

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PMPZI Sekretariat Utama lebih rendah dibandingkan Deputi I, namun lebih tinggi dibandingkan Deputi IV dan Inspektorat Utama. Nilai PMPZI Sekretariat Utama perlu ditingkatkan walaupun bukan *core bussiness* BPOM.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh Biro-Biro yang konsisten melakukan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun Zona Integritas (ZI) sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, rekomendasi hasil evaluasi juga ditindaklanjuti sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.243.357.890,00 dengan realisasi Rp2.241.157.279,00 (99,90%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 107,11%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,07 dengan tingkat efisiensi 0,07 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

a) Penataan Tatalaksana

- 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penataan tata laksana di lingkup Sekretariat Utama tahun 2023.
- 2) Pelaksanaan tinjau ulang proses bisnis di lingkungan Sekretariat utama
- 3) Pemutakhiran data pengelola *subsite* QMS BPOM di lingkungan Sekretariat Utama
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi *progress* rencana aksi setiap triwulan

b) Penataan Sistem Manajemen SDM

- 1) Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdasarkan penilaian prestasi kerja triwulanan.

- 2) Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP triwulan IV tahun 2022 yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya.
- 3) Pembahasan penegakan disiplin melalui rapat Komite Pertimbangan Kode Etik dan Kode Perilaku untuk membahas tindak lanjut terhadap kasus-kasus disiplin yang terjadi.
- 4) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tahun 2023.
- 5) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP.
- 6) Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.
- 7) Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural.
- c) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  - 1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM.
  - 2) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2023.
  - 3) FGD Penyusunan Laporan Kinerja untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait SAKIP dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
  - 4) Penyusunan Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan I, II, III Tahun 2023.
  - 5) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2022.
  - 6) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2022, triwulan I, II, III tahun 2023.
  - 7) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)) Kementerian PANRB.
  - 8) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat s.d Triwulan I, II,III Tahun 2023 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
  - 9) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan.
  - 10) Penyusunan Laporan Keuangan Satker Settama Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023.
- d) Penguatan Pengawasan
  - 1) Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di lingkup Settama melalui banner larangan menerima/pemberian gratifikasi.

- 2) Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja lingkup Settama per triwulan.
  - 3) Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan sistem *three line of defense*.
  - 4) Monitoring dan evaluasi Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara berkala.
  - 5) Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2023.
  - 6) Sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS) melalui banner WBS unit kerja di lingkup sektama.
  - 7) Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit kerja lingkup Settama per triwulan.
  - 8) Pengisian Data SPIP Terintegrasi BPOM untuk Satker Settama.
- e) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama tahun 2023.
  - 2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama.
  - 3) Pelaksanaan review dan revisi standar pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
  - 4) Penetapan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan serta kompensasi bagi pengguna pelayanan dalam bentuk keputusan kepala unit kerja.
  - 5) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
  - 6) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama secara elektronik setiap triwulan dan hasil survei dipublikasikan pada berbagai media.
  - 7) Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.
  - 8) Pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik


- 9) Partisipasi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik baik yang dilaksanakan diinternal BPOM ataupun oleh KemenPANRB

**f. Upaya peningkatan kinerja**

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ZI.
- 2) Membangun inovasi yang menjawab isu strategis dan mengatasi permasalahan utama sehingga berdampak kepada peningkatan kinerja unit kerja.
- 3) Membangun sistem pengawasan internal yang efektif mencegah atau mengurangi risiko pelanggaran integritas.

## 9.2. NILAI AKIP SEKRETARIAT UTAMA

**a. Perbandingan Kinerja**

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2022			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Nilai AKIP Sekretariat Utama	89,9	80,69	81,20	80,35	87,6	80,73	92,16 (Cukup)	89,80 

Realisasi indikator “Nilai AKIP Sekretariat Utama” tahun 2023 adalah 80,73 dari target tahun 2023 sebesar 87,6, sehingga capaian indikator adalah 92,16% dengan kategori ‘Cukup’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 80,69, terdapat peningkatan sebesar 0,05% pada tahun 2023; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 81,20, terdapat penurunan sebesar -0,58% pada tahun 2023; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80,35, terdapat peningkatan sebesar 0,47% pada tahun 2023. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2021, menurun di tahun 2022, dan meningkat kembali di tahun 2023. Penurunan di tahun 2022 disebabkan karena terdapat perbedaan tools evaluasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga kinerja tahun 2022-2023 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2021. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 89,9, capaian indikator adalah 89,80% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Nilai AKIP Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan hasil revidi LKE oleh Tim Penilai Internal (TPI).

Evaluasi AKIP tahun 2023 oleh TPI mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor Pl.04.7.72.11.23.394 tanggal 17 November 2023 dan Nomor Pl.04.7.01.24.06 tanggal 2 Januari 2024.2. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (24%) meliputi kriteria: Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,80%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (7,20%), dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%).
2. Pengukuran Kinerja (24%) meliputi kriteria: Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,80%), Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%), Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).
3. Pelaporan Kinerja (12%) meliputi kriteria: Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,40%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,60%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6,00%).



4. Evaluasi Internal (20%) meliputi kriteria: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4,00%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6,00%), Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10,00%).
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi kriteria: Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%).

Cara perhitungan Nilai AKIP Sektama berdasarkan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (**Sangat Memuaskan**) dengan nilai >90-100.
2. A (**Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90.
3. BB (**Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80.
4. B (**Baik**, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70.
5. CC (**Cukup Memadai**, akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60.
6. C (**Kurang**, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50.
7. D (**Sangat Kurang**, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Unit Eselon I	Nilai SAKIP
1	Sekretariat Utama	80,73
2	Inspektorat Utama	81,50
3	Deputi I	80,69

No	Unit Eselon I	Nilai SAKIP
4	Deputi II	80,38
5	Deputi III	79,73
6	Deputi IV	77,41

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Sekretariat Utama lebih rendah dibandingkan Inspektorat Utama, namun lebih tinggi dibandingkan unit Eselon I lainnya. Sekretariat Utama akan terus berupaya meningkatkan kinerja dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan melakukan inovasi untuk perbaikan kinerja.

### c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Tren nilai AKIP Sekretariat Utama Tahun 2020-2023 sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai						Selisih
		Bobot	2020	2021	Bobot	2022	2023	
1	Perencanaan Kinerja	30	26,24	26,49	24	19,68	19,68	☐
2	Pengukuran Kinerja	25	19,06	19,38	24	19,68	19,68	☐
3	Pelaporan Kinerja	15	13,21	13,48	12	9,84	9,84	☐
4	Evaluasi Internal	10	8,13	8,50	20	15,40	16,80	↑ 1,40
5	Capaian Kinerja	20	14,06	13,36	20	15,75	14,73	↓ -1,02
Total			80,69	81,21		80,35	80,73	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 komponen evaluasi, tidak terdapat perbedaan nilai pada 3 komponen evaluasi, terdapat peningkatan pada 1 komponen evaluasi, dan penurunan pada 1 komponen evaluasi. Beberapa hal yang penurunan pada komponen capaian kinerja karena:

#### 1) Output:

- Realisasi kinerja output tahun 2022 sebanyak 1 (5,56%) indikator kinerja tidak tercapai.
- Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 2 (11,11%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding tahun 2021.

#### 2) Outcome:

- Realisasi kinerja outcome tahun 2022 sebanyak 7 (25,93%) indikator kinerja tidak tercapai.

- Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 5 (18,52%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding tahun 2021.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemanfaatan evaluasi internal dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal, early warning system yang diharapkan dapat memanfaatkan proses evaluasi internal belum sesuai dengan yang diharapkan.

Realisasi tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan target 2023 ditetapkan berdasarkan LKE evaluasi yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, terdapat perbedaan komponen evaluasi dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

No	Komponen Evaluasi	PermenPANRB No 12 Tahun 2015	PermenPANRB No 88 Tahun 2021
1	Perencanaan kinerja	30	24
2	Pengukuran kinerja	25	24
3	Pelaporan kinerja	15	12
4	Evaluasi internal	10	20
5	Capaian kinerja	20	20

Selain itu, terkait **Perencanaan Kinerja**, kertas kerja penetapan target, dan target untuk setiap indikator sasaran kinerja disusun belum seluruhnya berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten serta pemanfaatan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya. Terkait **Pengukuran Kinerja**, data kinerja belum dapat diandalkan terlihat dari adanya perbedaan realisasi kinerja tahun 2022 pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Terkait **Pelaporan Kinerja**, Terdapat ketidakselarasan data target indikator kinerja tahun 2023 pada dokumen Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) belum disertai justifikasi yang memadai pada Laporan Kinerja.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp994.081.000,00 dengan realisasi Rp994.078.484,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 92,16%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,92 dengan tingkat efisiensi -0,08 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja tidak melebihi target namun dengan penggunaan anggaran yang maksimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- 1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM.
- 2) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2023.
- 3) Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja.
- 4) Bimtek SAKIP dan Monev Online.
- 5) Penyusunan Laporan Evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan IV Tahun 2022, Triwulan I, II, III Tahun 2023.
- 6) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2022.
- 7) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2022, Triwulan I, II, III Tahun 2023.
- 8) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)) Kementerian PANRB.
- 9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
- 10) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan
- 11) Penyusunan Matriks Peran hasil.
- 12) Asistensi Penyusunan Perencanaan Kinerja


**f. Upaya peningkatan kinerja**

- 1) Menyusun Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya.

- 2) Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja.
- 3) Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik dan dapat diandalkan sehingga data capaian kinerja selaras antara dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.
- 4) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
- 5) Memastikan penyajian informasi perubahan dalam perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Rencana Strategis (Renstra)/Reviu Renstra, Indikator Kinerja Utama.
- 6) Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance).
- 7) Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan: a) rekomendasi yang memadai berdasarkan analisis ketercapaian/ ketidaktercapaian pada masing-masing IKU dalam rangka perbaikan kinerja; b) data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya; c) Lampiran Kertas Kerja. data pendukung perhitungan capaian kinerja untuk masing-masing IKU.
- 8) Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala serta mengupayakan kinerja tahun berjalan agar target tercapai dan agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

<b>Sasaran 10</b>	<b>Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal</b>
<b>IKU</b> <b><i>Indeks Profesionalitas ASN di Sektama</i></b>	


**Tabel 23. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2023**

Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	T	R	R	R	T	R	%	%
Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	82,6	77,37	83,41	84,33	81,6	87,79	107,59 (Sangat Baik)	106,28 
Capaian SS 10					107,59 (Sangat Baik)			

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis “**Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang Berkinerja Optimal**” tahun 2023 adalah 107,59% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

## 10.1. INDEKS PROFESIONALITAS ASN DI SEKTAMA

### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	82,6	77,37	81,05	80,70	81,6	87,79	107,59 (Sangat Baik)	106,28 

Realisasi indikator “Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama” tahun 2023 adalah 87,79 dari target 81,6 sehingga capaian indikator adalah 107,59% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2022. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 77,37, terdapat peningkatan sebesar 13,47%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 80,70, terdapat peningkatan sebesar 8,32%. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80,70, terdapat peningkatan sebesar 8,79%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya perubahan pengukuran IP ASN pada tahun 2023. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 82,6, capaian indikator adalah 106,28% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian pada penetapan target tahun 2024.

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
- b. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
- c. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2023 dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari:

1. Dimensi Kualifikasi: Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai.
2. Dimensi Kompetensi: Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).
3. Dimensi Kinerja: Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.
4. Disiplin: data disiplin dari SIASN BKN.

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 006/B-BM.02.02/SD/C/2023 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 tanggal 22 Mei 2023 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN, dengan ketentuan:
  - a. Admin SIASN Instansi (dalam hal ini Biro SDM Badan POM) dapat menambahkan kewenangan kepada pengelola Indeks Profesionalitas ASN Instansinya paling banyak 3 (tiga) pengguna pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN melalui Layanan Administrasi SIASN;
  - b. Admin SIASN Instansi dapat melakukan rekon data penilaian kinerja dan diklat/kursus di SIASN;
  - c. PNS dapat melihat nilai Indeks Profesionalitas ASN terbarunya melalui MySAPK;
  - d. Mekanisme penginputan tiap unsur instrumen pengukuran melalui peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi data riwayat diklat/kursus, penilaian kinerja dan hukuman disiplin dilakukan pada Sistem Informasi ASN (SIASN).
2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 sebagai berikut:
  - a. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
  - b. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna (BPOM) dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN;



- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
- d. Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop/ sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
- e. Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja (terlampir); dan
- f. Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Maka perlu dilakukan penyesuaian bobot dimensi Indeks Profesionalitas sebagai berikut:

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Dari hasil pengukuran, IP ASN Tahun 2023 adalah 87,79 dengan kategori “Tinggi” dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja/Satker	IP
1	Biro Kerja Sama dan Humas	85,20
2	Biro Perencanaan dan keuangan	87,39
3	Biro Hukum dan Organisasi	87,70
4	Biro SDM	90,36
5	Biro Umum	87,96
	<b>Settama</b>	<b>87,79</b>

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Unit Eselon I	IP ASN
1	Sekretariat Utama	87,79
2	Inspektorat Utama	92,37
3	Deputi I	90,89
4	Deputi II	91,00
5	Deputi III	90,76
6	Deputi IV	89,44

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IP ASN Sekretariat Utama tahun 2023 adalah yang terendah dibandingkan unit Eselon I lainnya. IP ASN Sekretariat Utama juga lebih rendah dibandingkan dengan IP ASN BPOM sebesar 90,04. Hal ini disebabkan karena masih banyak SDM non sarjana yaitu 67 (20,6%) orang dari total 325 orang.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung dengan pendampingan penyusunan dan penilaian kinerja individu pegawai setiap triwulannya. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku kepada setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Utama.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.478.679.740,00 dengan realisasi Rp2.478.485.432,00 (99,99%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 107,59%, maka diperoleh indeks

efisiensi sebesar 1,08 dengan tingkat efisiensi 0,08 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
  - 1) Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi, Kursus Bahasa Inggris, dll.
  - 2) Telah dilakukan updating data pegawai, pengisian SKP pada [siasn.pom.go.id](http://siasn.pom.go.id)
  - 3) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
  - 4) Melakukan Penilaian SKP Triwulan IV tahun 2022, Triwulan I,II, III 2023.
  - 5) Menyusun SKP tahun 2023
- b. Biro Perencanaan dan Keuangan
  - 1) Menyelenggarakan Sosialisasi untuk Petugas Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pengelola Keuangan.
  - 2) Memonitoring kualifikasi dan pengembangan kompetensi pegawai.
  - 3) Memonitoring dan mengevaluasi kinerja pegawai secara rutin dan berkala (penilaian SKP).
  - 4) Memonitoring kedisiplinan pegawai.
- c. Biro Hukum dan Organisasi
  - 1) Monev pegawai terkait penyusunan SKP sehingga semua pegawai setiap harinya mencatat tugas pekerjaan yang dilakukan
  - 2) Monev pemenuhan jumlah Jam Pelajaran pegawai berupa bimtek dan sosialisasi maupun penyuluhan.
  - 3) Mendorong pegawai untuk mengikuti diklat jabatan fungsional maupun terkait jabatan administrasinya.
- d. Biro SDM
  - 1) Monitoring dan perubahan data kepada pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan formal.
  - 2) Melakukan keikutsertaan pegawai di lingkungan Biro SDM pada kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh PPSDM melalui virtual meeting, dan melakukan peningkatan kompetensi SDM pengelola SDM.
  - 3) Menyusun indikator kinerja individu, Penilaian dan monev SKP Triwulan IV tahun 2022 serta triwulan I, II, III tahun 2023.

- 4) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku serta pemeriksaan dan penegakan kasus disiplin pegawai di lingkungan Badan POM sampai dengan triwulan III Tahun 2023.
- 5) Sosialisasi dengan seluruh unit kerja terkait perubahan pengukuran IP ASN Tahun 2023 sesuai surat BKN

e. Biro Umum

- 1) Melakukan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dalam upaya pemenuhan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) untuk seluruh pegawai.
- 2) Melaksanakan diklat fungsional jabatan dan diklat struktural.
- 3) Mendorong pegawai untuk meningkatkan jenjang pendidikan melalui Tugas Belajar (TUBEL).
- 4) Melaksanakan kegiatan workshop/ bimtek/ sosialisasi terkait pengadaan barang/ jasa, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kearsipan.
- 5) Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tingkat Dasar;
- 6) Pelatihan Bahasa Inggris untuk pegawai di lingkungan Biro Umum;
- 7) Melakukan pemutakhiran data pegawai, pengisian SKP pada [siasn.pom.go.id](http://siasn.pom.go.id).
- 8) Membuat Laporan Disiplin Pegawai Bulanan dan Monitoring Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Moral Triwulan I s.d III Tahun 2023.
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi Penilaian Siklus Pendek (SKP) Triwulan IV Tahun 2022, Triwulan I s.d III Tahun 2023.


**f. Upaya peningkatan kinerja**

- 1) Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pada pencapaian kinerja individu setiap pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama.
- 4) Mengimplementasikan Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Sekretariat Utama.

**Sasaran 11** **Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**

**IKU**  
***Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal***


**Tabel 24. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2023**

Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	T	R	R	R	T	R	%	%
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal	3	0,20	1,20	2,45	2,5	2,85	114,00 (Sangat Baik)	95,00 
Capaian SS 11					114,00 (Sangat Baik)			

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**” tahun 2023 adalah 114,00% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

### 11.1. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SEKTAMA YANG OPTIMAL

#### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal	3	0,20	1,20	2,45	2,5	2,85	114,00 (Sangat Baik)	95,00 

Realisasi indikator “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal” tahun 2023 sebesar 2,85 (Sangat Optimal) dari target sebesar 2,5, sehingga capaian indikator adalah 114,00% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 0,20, terdapat peningkatan sebesar 1.325%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 1,20, terdapat peningkatan sebesar 137,5%. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 2,45, terdapat peningkatan sebesar 16,33%. Peningkatan ini karena telah meningkatnya kepatuhan pegawai di Biro-Biro untuk

menggunakan *email corporate* dan melakukan pemutakhiran data di BoC secara berkala. Dibandingkan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 3, maka capaian indikator adalah 95,00% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Komponen pengelolaan data dan informasi Sekretariat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
  - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
  - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
  - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
  - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: UPT (SIPT, SPIMKer Data Keracunan) dan Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (IPDI) Sektama yang optimal berdasarkan rata-rata indeks Biro-Biro yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

**Tabel 25. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama**

Unit Kerja	Pemanfaatan Sistem Informasi		Data dan Informasi mutakhir	Total Indeks
	email	pemutakhiran BOC	pemutakhiran BOC	
Biro Kerjasama dan Humas	3	3	3	3
Biro Perencanaan Dan Keuangan	3	2	3	2,75
Biro Hukum Dan Organisasi	2	3	3	3
Biro SDM	3	3	2	2,5
Biro Umum	3	3	3	3
Settama (rata-rata indeks)				2,85 (sangat optimal)

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Unit Eselon I	IPDI
1	Sekretariat Utama	2,85
2	Inspektorat Utama	3
3	Deputi I	2,75
4	Deputi II	3
5	Deputi III	2,95
6	Deputi IV	3

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IPDI Sekretariat Utama lebih tinggi dibandingkan Deputi I namun lebih rendah dibandingkan unit Eselon I lainnya. Belum optimalnya IPDI karena penggunaan email belum optimal.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Beberapa hal yang mendukung pencapaian target adalah:

- 1) meningkatnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit;
- 2) pemanfaatan dan pemutakhiran data BOC akun Eselon II dengan lebih optimal;
- 3) pelaksanaan verifikasi/pemutakhiran data pada BOC secara berkala.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.746.563.510,00 dengan realisasi Rp1.742.216.253,00 (99,75%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 114,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,14 dengan tingkat efisiensi 0,14 (kategori Efisien). Hal ini

disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- b. Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Operational Center* (BOC).
- c. Pemutakhiran BPOM *Operational Center* (BOC), untuk menyajikan data dan informasi.

**d. Upaya peningkatan kinerja**

Mengotimalkan pemanfaatan *email corporate* BPOM (email individu dan unit) oleh Pegawai diseluruh unit kerja dilingkungan sektama.

<b>Sasaran 12</b>	<b>Terkelolanya Keuangan Sektama secara Akuntabel</b>
<b>IKU</b>	
<b>1. Nilai Kinerja Anggaran Sektama</b>	

**Tabel 26. Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2023**


Indikator	2024	2020	2021	2022	Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	T	R	R	R	T	R	%	%
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,8	91,47	88,75	90,70	94,2	90,15	95,70 (Cukup)	95,09 ▲
Capaian SS 12					95,70 (Cukup)			

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel**” tahun 2023 adalah 95,70% dengan kategori “Cukup” (Kuning). Dengan demikian, sasaran strategis belum tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2023 serta anggaran belum digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.



## 12.1. Nilai Kinerja Anggaran Sektama

### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target	Realisasi			Capaian 2023			Capaian terhadap Target 2024
	2024	2020	2021	2022	T	R	%	%
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,8	91,47	88,75	90,70	94,2	90,15	95,70 (Cukup)	95,09 

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama” tahun 2023 adalah 90,15 dari target tahun 2023 sebesar 94,2, sehingga capaian indikator adalah 95,70% dengan kategori “Cukup” (Kuning). Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 91,47, terdapat penurunan sebesar -1,44%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 88,75, terdapat peningkatan sebesar 1,58%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 90,70, terdapat penurunan sebesar -0,61%. Indikator ini mengalami tren penurunan dibandingkan tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena masih terdapat deviasi Halaman III DIPA. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 94,8, capaian indikator adalah 95,09% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Kinerja Anggaran Sektama} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\
 &= (85,88 \times 60\%) + (96,56 \times 40\%) \\
 &= 90,15
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data per 16 Januari 2024, diperoleh Nilai EKA (aplikasi SMART) adalah 85,88, sedangkan nilai IKPA (aplikasi OMPSAN) adalah 96,56, sehingga nilai kinerja anggaran tahun 2023 adalah 90,15.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Satuan Kerja	EKA	IKPA	NKA
1	Deputi II	91,19	98,60	94,15
2	Deputi III	89,92	95,31	92,08
3	Deputi I	90,34	93,46	91,59
4	Inspektorat Utama	85,43	97,95	90,44
5	Sekretariat Utama	85,88	96,56	90,15
6	Deputi IV	79,67	93,11	85,05

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa NKA Sekretariat Utama berada pada peringkat ke lima dari enam unit Eselon I yang ada di BPOM. Hal ini disebabkan karena Sekretariat Utama mengelola anggaran yang besar dibandingkan unit Eselon I lain, sehingga kurang optimal dalam pengawasan pelaksanaan anggaran.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah:

- 1) Rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA (nilai IKPA). Hal ini disebabkan karena penyusunan RPD yang kurang cermat dan tidak dilakukan penyesuaian RPD sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 2) Rendahnya nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (nilai EKA). Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan plan of action serta kurangnya review pelaksanaan kegiatan secara periodik.

**d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.312.449.870,00 dengan realisasi Rp1.309.801.254,00 (99,82%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 96,31%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,97 dengan tingkat efisiensi -0,03 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja tidak mencapai target namun penggunaan anggaran maksimal.

**e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan termasuk di lingkup Settama.
- 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja lingkup Sekretariat Utama pada SMART DJA.
- 3) Monitoring dan Evaluasi IKPA Settama secara berkala bulanan dan triwulanan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi perbaikan.
- 4) Penyusunan sistem informasi pencairan anggaran Settama.

**f. Upaya peningkatan kinerja**

Upaya peningkatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan.
- 2) Melaporkan realisasi capaian output setiap bulan pada aplikasi SAKTI secara tepat waktu.
- 3) Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal seminggu sekali), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- 4) PPK harus menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA dengan target penyerapan anggaran triwulanan (baik total maupun per jenis belanja).
- 5) Melakukan revisi POK dan pulih pagu untuk memaksimalkan penyerapan.
- 6) Untuk menghindari keterlambatan penyampaian data kontrak, serta keterlambatan penyampaian tagihan, dan penerbitan dispensasi SPM, penanggung jawab kegiatan dan pejabat perbendaharaan setiap unit kerja agar memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023.
- 7) Untuk pekerjaan renovasi agar memperhatikan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran serta Juknis Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

## II. KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No	Unit Kerja	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Progres/Selesai)				Kondisi Sebelum Rencana Tindak Lanjut	Kondisi Setelah Rencana Tindak Lanjut
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	Biro Hukum dan Organisasi	Realisasi indikator "Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti" belum mencapai target	Koordinasi dengan tim SP4N LAPOR untuk menyelesaikan tindak lanjut pengaduan	-	-	-		Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan belum optimal.	-
2	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan belum dilaksanakan	Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV	-	<b>Proses</b> Proses persiapan.	<b>Proses</b> Pada bulan Agustus, telah dilaksanakan KSS pada negara Timor Leste dalam bentuk kunjungan lapangan ke AIFAESA, I.P di Dili, Timor Leste dalam rangka Rencana Pemberian Hibah Alat Laboratorium.  Saat ini dalam tahap persiapan		Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan belum terlaksana.	Kegiatan yang terkait dengan Kerja Sama Selatan-Selatan sudah mulai dilaksanakan pada triwulan III.

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023

No	Unit Kerja	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Progres/Selesai)				Kondisi Sebelum Rencana Tindak Lanjut	Kondisi Setelah Rencana Tindak Lanjut
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
						kegiatan <i>Capacity Building</i> untuk Palestina FDA di bulan Oktober 2023.			
		Beberapa kegiatan prioritas baru telaksana di Triwulan III-IV	Koordinasi dengan pihak terkait agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan	-	<b>Proses</b>  Beberapa kegiatan prioritas sudah dilakukan rapat pembahasan dengan mitra terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan.	<b>Proses</b>  Beberapa kegiatan prioritas sudah dilakukan rapat pembahasan dengan mitra terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan.		Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.	Kegiatan prioritas yang dijadwalkan pada triwulan III terlaksana sesuai jadwal.
		Belum tercapainya target indikator "Persentase Kualitas Pemberitaan BPOM di Media"	Mengamplifikasi kegiatan yang diadakan BPOM dengan lebih masif agar pemberitaan positif mengenai BPOM terus meningkat	-	<b>Proses</b>  Realisasi triwulan II sudah meningkat dibanding realisasi triwulan I namun masih belum mencapai target. Pada triwulan III dan IV akan dilakukan amplifikasi kegiatan secara lebih intensif.	<b>Proses</b>  Realisasi triwulan III sudah meningkat dibanding realisasi triwulan II namun masih belum mencapai target. Pada triwulan IV akan dilakukan		Realisasi indikator "Persentase Kualitas Pemberitaan BPOM di Media" belum mencapai target pada triwulan II.	Realisasi indikator "Persentase Kualitas Pemberitaan BPOM di Media" pada triwulan III sudah meningkat dibanding triwulan II namun belum mencapai target triwulan III.

No	Unit Kerja	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Progres/Selesai)				Kondisi Sebelum Rencana Tindak Lanjut	Kondisi Setelah Rencana Tindak Lanjut
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
						amplifikasi kegiatan secara lebih intensif sehingga target dapat tercapai pada triwulan IV.			
		Belum tercapainya target "Indikator Persentase Permohonan Wawancara Media yang Ditindaklanjuti"	Berkoordinasi dengan unit terkait agar bahan wawancara dapat diselesaikan sesuai target	-	<b>Selesai</b>  Telah dilakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyiapan bahan wawancara sehingga target pada triwulan II dapat tercapai.	<b>Selesai</b>		Realisasi indikator "Persentase Permohonan Wawancara Media yang Ditindaklanjuti" belum mencapai target pada triwulan II.	Realisasi indikator "Persentase Permohonan Wawancara Media yang Ditindaklanjuti" meningkat dan sudah mencapai target pada triwulan III.
3	Biro Perencanaan dan keuangan	Terdapat beberapa kegiatan yang sudah direncanakan namun tidak berjalan sesuai dengan PoA, sehingga mengakibatkan tingginya gap rencana penarikan dana (RPD)	Memantau secara rutin dan berkala serta mematangkan perencanaan kegiatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya gap RPD	-	<b>Proses</b>  Telah dilakukan penyesuaian PoA dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan namun masih terdapat gap RPD. Pada triwulan III dan IV akan dilakukan	<b>Selesai</b>  Telah dilakukan penyesuaian PoA dan pemantauan intensif terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga gap		Gap RPD bulanan pada triwulan I dan II berada pada kisaran 0-7%.	Gap RPD bulanan pada triwulan III berada pada kisaran 0%-1%.

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023

No	Unit Kerja	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Progres/Selesai)				Kondisi Sebelum Rencana Tindak Lanjut	Kondisi Setelah Rencana Tindak Lanjut
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
					pemantauan yang lebih intensif.	RPD tidak melebihi 1%.			
4	Biro Sumber Daya Manusia	Penggunaan anggaran Biro SDM sudah optimal, tetapi hasil perhitungan dari tools tingkat efisiensi penggunaan anggaran belum efisien dikarenakan perbandingan output salah satu indikator (Indeks Pengelolaan Data dan Informasi) telah mencapai 120% dengan input realisasi anggaran 50%	Mengoptimalkan penyerapan anggaran yang mendukung setiap indikator kinerja	-	<b>Proses</b>  Mengoptimalkan penyerapan anggaran.	<b>Selesai</b>  Penyerapan anggaran sudah optimal sehingga tingkat efisiensi penggunaan anggaran sudah masuk dalam kategori efisien.		Serapan anggaran belum optimal.	Serapan anggaran sudah optimal.
5	Biro Umum	Belum terealisasi pengadaan alat pengolah data untuk unit kerja Pusat	Pengadaan APD masih dalam proses penandatanganan kontrak per awal April 2023	-	<b>Proses</b>  Kontrak pengadaan APD sudah ditandatangani dan pihak penyedia sudah mulai mengirimkan APD	<b>Proses</b>  Sebagian besar APD sudah diterima dan akan selesai seluruhnya pada triwulan IV.		APD belum tersedia.	Sebagian besar APD sudah diterima oleh BPOM.
		Pada triwulan I belum terealisasi Workshop	Rencana akan dilaksanakan di	-	<b>Selesai</b>	<b>Selesai</b>		Kegiatan belum terlaksana.	Kegiatan sudah terlaksana.

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023

No	Unit Kerja	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Progres/Selesai)				Kondisi Sebelum Rencana Tindak Lanjut	Kondisi Setelah Rencana Tindak Lanjut
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
		Penyelenggaraan Kearsipan (Workshop Implementasi SPBE Bidang Kearsipan)	Yogyakarta pada triwulan II		Kegiatan sudah dilaksanakan				
		Pengadaan pagar seharusnya sudah sampai pada tahap kontrak di Triwulan III namun masih proses evaluasi penawaran	Perkiraan mulai kontrak pada bulan Oktober 2023	-	-	<b>Proses</b>  Proses pengadaan sudah berjalan namun baru sampai pada tahap evaluasi penawaran.		Pagar belum tersedia.	Proses pengadaan pagar sedang berjalan.



### III. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

No	Rekomendasi	RATL TAHUN 2023				Data Dukung RATL
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	<b>Perencanaan Kinerja</b>					
a	Menyelaraskan target kinerja pada seluruh dokumen perencanaan kinerja yaitu Renstra, Perjanjian Kinerja, RKT dan RAPK untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam pengukuran capaian kinerja.				<p>RKT tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra sebagai acuan penyusunan Renja 2024. Namun demikian, dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian pada RKT 2024 berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022 dengan menyertakan kertas kerja pada RKT (sesuai yang tercantum dalam Pedoman SAKIP BPOM). PK dan RAPK 2024 akan disusun mengacu pada Renstra dan RKT 2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi TW III tahun 2023 melalui aplikasi SIMETRIS.</p> <p>Aplikasi SIMETRIS dibangun sebagai tools untuk mempermudah penyusunan perencanaan tahunan, meningkatkan keselarasan antara dokumen PK dan RAPK sekaligus meminimalisir adanya kesalahan dalam penginputan.</p>	
2	<b>Pengukuran Kinerja</b>					
a	Memastikan validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan.	Penyusunan laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan mengacu pada tools monev yang ditetapkan dengan SK Kepala BPOM No. 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitorig,				<p>Laporan evaluasi internal Settama tahun 2023 dapat diakses melalui link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1oRypf-68HN7Vp06LXTPCnW7qQsPRpWt4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1oRypf-68HN7Vp06LXTPCnW7qQsPRpWt4?usp=drive_link</a></p> <p>Sementara untuk laporan</p>

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023

No	Rekomendasi	RATL TAHUN 2023				Data Dukung RATL
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan BPOM. Terdapat perbedaan data pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim karena terdapat perbedaan waktu pengambilan data, namun pada penyusunan lapkin interim tahun 2023 ini digunakan data yang sama dengan laporan evaluasi internal Settama.				kinerja interim Settama tahun 2023 dapat diakses melalui link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WNZBIEmrtqqmo36qkOnB8pgK28K5dgdu?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WNZBIEmrtqqmo36qkOnB8pgK28K5dgdu?usp=drive_link</a>
b	Menyempurnakan fungsi dan pemanfaatan aplikasi pengukuran data kinerja yaitu aplikasi SIMETRIS sehingga diperoleh data kinerja yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan			Aplikasi SIMETRIS terus dilakukan pengembangan dan pada tahun 2023 dilakukan integrasi dengan monev RHPK BOC dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan data. Pada bulan Juni telah dilaksanakan SIT dan dilanjutkan dengan UAT pada bulan Juli. Ditargetkan pada akhir triwulan III, aplikasi SIMETRIS dan RHPK BOC sudah terintegrasi.		
3	<b>Pelaporan Kinerja</b>					
a	Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja				Data pada laporan kinerja tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan RKT tahun 2024. Hasil evaluasi interim TW III tahun 2023 akan digunakan	

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023

No	Rekomendasi	RATL TAHUN 2023				Data Dukung RATL
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	untuk perbaikan/peningkatan kinerja.				sebagai bahan pertimbangan penetapan target PK 2024. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pedoman SAKIP BPOM.	
b	Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja.	Akan disampaikan upaya efisiensi yang telah dilakukan dan penyebab adanya inefisiensi pada laporan kinerja interim TW I 2023				Laporan kinerja interim Settama tahun 2023 dapat diakses melalui link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WNZBIEmrtqqmo36qkOnB8pgK28K5dgu?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WNZBIEmrtqqmo36qkOnB8pgK28K5dgu?usp=drive_link</a>
c	Menyelaraskan perhitungan capaian indikator kinerja tingkat unit sampai tingkat individu dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit.	Penyusunan Matriks Peran Hasil (MPH) tahun 2023 pada seluruh Biro di lingkup Kesettamaan. Indikator kinerja Kepala Biro yang dicantumkan di dalam MPH merupakan indikator yang sama dengan indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Di dalam MPH tersebut, indikator kinerja Kepala Biro kemudian diturunkan kepada ketua dan anggota tim untuk kemudian ditetapkan sebagai SKP individu.				MPH tahun 2023 dari seluruh Biro di lingkup Kesettamaan: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EkHrKqGfDOz_ZEjamZdkOOZ3hLuJ0r_6?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1EkHrKqGfDOz_ZEjamZdkOOZ3hLuJ0r_6?usp=drive_link</a>
<b>4</b>	<b>Evaluasi Internal</b>					
a	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik yang dilengkapi dengan permasalahan/kendala/hambatan/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dan rekomendasi perbaikan/rencana aksi		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di lingkup Kesettamaan secara berkala melalui rapat evaluasi internal Settama. Hasil rapat kemudian dilaporkan sebagai laporan evaluasi internal yang di dalamnya terdapat data	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di lingkup Kesettamaan secara berkala melalui rapat evaluasi internal Settama. Hasil rapat kemudian dilaporkan sebagai laporan evaluasi internal yang di dalamnya terdapat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di lingkup Kesettamaan secara berkala melalui rapat evaluasi internal Settama. Hasil rapat kemudian dilaporkan sebagai laporan evaluasi internal yang di dalamnya terdapat data capaian kinerja, capaian anggaran serta matriks kendala dan tindak lanjut.	Laporan evaluasi internal Settama dapat diakses melalui link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1oRypf-68HN7Vp06LXTPCnW7qQsPRpWt4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1oRypf-68HN7Vp06LXTPCnW7qQsPRpWt4?usp=drive_link</a>
b	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi dan					

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023

No	Rekomendasi	RATL TAHUN 2023				Data Dukung RATL
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.		capaian kinerja, capaian anggaran serta matriks kendala dan tindak lanjut.	data capaian kinerja, capaian anggaran serta matriks kendala dan tindak lanjut.		
<b>5</b>	<b>Capaian Kinerja</b>					
a	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di lingkup Kesettamaan secara berkala melalui rapat evaluasi internal Settama. Jika terdapat output dan indikator yang tidak tercapai			Laporan evaluasi internal Settama tahun 2023 dapat diakses melalui link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1oRypf-68HN7Vp06LXTPCnW7qQsPRpWt4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1oRypf-68HN7Vp06LXTPCnW7qQsPRpWt4?usp=drive_link</a>
b	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala dan mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya		pada triwulan tersebut, akan disusun rencana tindak lanjut supaya realisasi di triwulan berikutnya dapat mencapai target.			Sementara untuk laporan kinerja interim Settama tahun 2023 dapat diakses melalui link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WNZBIEmrtqqmo36qkOnB8pgK28K5dgdu?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WNZBIEmrtqqmo36qkOnB8pgK28K5dgdu?usp=drive_link</a>

#### IV. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui terdapat beberapa indikator yang realisasi tahun 2023 lebih besar daripada target tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen Reviu Renstra Sekretariat Utama. Selain itu juga terdapat indikator yang tidak dapat diukur pada tahun 2023 karena perubahan kebijakan dari suprasistem yaitu Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

No	Indikator		Justifikasi
	Semula	Menjadi	
1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	<p>Dihapus, digantikan dengan beberapa indikator mandatory RB general yang terdapat dalam Road Map RB BPOM Tahun 2020-2024 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Reformasi Hukum dengan target tahun 2024 sebesar 96,4.</li> <li>2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan target tahun 2024 yaitu "Sangat Baik".</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terdapat perubahan pelaksanaan RB mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan namun berdasarkan RB General dan RB Tematik.</li> <li>4. Perubahan kebijakan RB secara nasional tersebut telah ditetapkan oleh BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map RB BPOM Tahun 2020-2024 sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan.</li> <li>5. indikator kinerja Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama dihapus dan digantikan dengan beberapa indikator mandatory RB general yang terdapat dalam Road Map RB BPOM Tahun 2020-2024.</li> </ol>

No	Indikator		Justifikasi
	Semula	Menjadi	
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi Target: 90	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi Target: 95	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2020-2023 dan telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
3	Indeks Kepuasan Media Target: 75,25	Indeks Kepuasan Media Target: 77	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2020-2023 dan telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
4	Indeks Opini Publik Target: 81	Indeks Opini Publik Target: 85,5	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2020-2023 dan telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
5	Indeks Pengelolaan Aset Target: 2,98	Indeks Pengelolaan Aset Target: 3,37	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2022-2023 dan telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
6	Indeks Sitem Merit Target: 0,9	Indeks Sitem Merit Target: 0,95	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2020 dan 2022, serta telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
7	Persentase Advokasi Hukum yang efektif Target: 96,5	Persentase Advokasi Hukum yang efektif Target: 96,9	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2020-2022 dan telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
8	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti Target: 68	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti Target: 79,5	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2022-2023 dan telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
9	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama Target: 4,6	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama Target: 4,7	Terdapat perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) berdasarkan PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022. Walaupun realisasi tahun 2023

No	Indikator		Justifikasi
	Semula	Menjadi	
			4,95, dengan adanya perubahan instrumen maka target 2024 ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun 2023.
10	Nilai AKIP Sekretariat Utama Target: 89,9	Nilai AKIP Sekretariat Utama Target: 84	Adanya perubahan instrumen penilaian berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM sehingga target 2024 disesuaikan dengan bobot penilaian yang baru

## V. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, Pemerintah telah melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui kebijakan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial.

Pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2023 adalah Rp364.734.836.000,00. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang pencadangan anggaran/automatic adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, terdapat bolkir anggaran sejumlah Rp18.141.602.000,00. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Penyesuaian Belanja K/L yang berasal dari Blokir Automatic Adjustement TA 2023, dilakukan pemotongan belanja pegawai yang diblokir, sehingga total pagu Sekretariat Utama dikurangi blokir adalah Rp346.593.234.000,00. Berdasarkan surat Dirjen Anggaran Nomor S-441/AG/AG.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran V BPOM TA 2023, terdapat penambahan anggaran Belanja Pegawai dari BA BUN sebesar Rp20.896.183.000,00, serta surat Dirjen Anggaran Nomor S-537/AG/AG.4/2023 tanggal 8 Desember 2023 hal Pengesahan Revisi VIII Anggaran BPOM TA 2023, terdapat penambahan anggaran Belanja Pegawai dari Satker lain di BPOM sebesar Rp1.210.889.000,00 sehingga total anggaran Sekretariat Utama TA 2023 adalah Rp368.700.306.000,00. Realisasi anggaran Sekretariat Utama

(berdasarkan aplikasi OMSPAN) tahun 2023 sebesar Rp368.030.460.513,00 atau 99,82%. Rincian realisasi per program dan per sasaran program sebagai berikut:

**Tabel 27. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2023**

Program/Sasaran Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>A. Program Dukungan Manajemen</b>	<b>368.700.306.000</b>	<b>368.030.460.513</b>	<b>99,82</b>
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	20.330.242.020	20.243.149.965	99,57
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	111.532.000.300	111.296.943.959	99,79
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	10.153.150.780	10.151.723.287	99,99
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	199.575.380.390	199.270.740.068	99,85
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1.554.802.000	1.554.756.676	100,00
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	4.111.934.000	4.111.828.642	100,00
7. Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	8.429.904.500	8.398.146.140	99,62
8. Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama	4.237.760.000	4.237.433.075	99,99
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	3.237.438.890	3.235.235.763	99,93
10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	2.478.679.740	2.478.485.432	99,99
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	1.746.563.510	1.742.216.253	99,75
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	1.312.449.870	1.309.801.254	99,80



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program “**Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM**” yaitu sebesar 99,85%. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (*overhead*) dan pemeliharaan).

Upaya yang perlu dilakukan selama agar realisasi anggaran optimal yaitu dengan:

1. Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2023 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
2. Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan
3. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
4. Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
  - a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
  - b. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
  - c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

## VI. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

### A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

**Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	$\leq 0$	Tidak Efisien
2	$0 - 0,2$	100% (efisien)
3	$0,21 - 0,4$	95% (efisien)
4	$0,41 - 0,6$	92% (efisien)
5	$0,61 - 0,8$	90% (efisien)
6	$0,81 - 1,0$	88% (efisien)
7	$1,01 - 1,2$	86% (tidak efisien)
8	$1,21 - 1,4$	84% (tidak efisien)
9	$1,41 - 1,6$	80% (tidak efisien)
10	$1,61 - 1,8$	78% (tidak efisien)
11	$> 1,81$	75% (tidak efisien)

Eisiensi per sasaran program dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 28. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2023**

No	SASARAN	KINERJA (OUTPUT)	ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KATEGORI
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	106,48	99,57	1,069	0,069	100%	Efisien
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	99,55	99,79	0,998	-0,002	-	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	120,00	99,99	1,200	0,200	100%	Efisien
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	111,58	99,85	1,117	0,117	100%	Efisien
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	120,00	100,00	1,200	0,200	100%	Efisien
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	110,01	100,00	1,100	0,100	100%	Efisien
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	100,63	99,62	1,010	0,010	100%	Efisien
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	102,59	99,99	1,026	0,026	100%	Efisien
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	99,64	99,93	0,997	-0,003	-	Tidak Efisien
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	107,59	99,99	1,076	0,076	100%	Efisien
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	114,00	99,75	1,143	0,143	100%	Efisien
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	96,31	99,80	0,965	-0,035	-	Tidak efisien
	<b>Total</b>	<b>106,07</b>	<b>99,82</b>	<b>1,063</b>	<b>0,063</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

Berdasarkan perhitungan efisiensi tahun 2023, secara umum Sekretariat Utama telah menggunakan sumber daya secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,063 (capaian 100,00%). Dari 12 (dua belas) sasaran strategis/program di Sekretariat Utama, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan kategori “Tidak Efisien” dan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan kategori “Efisien”. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan penjelasan atas penyebab tidak efisiennya penggunaan sumber daya sebagai berikut:

1. Kategori Tidak Efisien (SS-2, SS-9, dan SS-12)

Terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai targetnya, yaitu Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen, Nilai AKIP Sekretariat Utama, dan Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama. Hal ini akan menjadi perhatian pada pelaksanaan program/kegiatan ke depan agar target dapat tercapai.

2. Kategori Efisien (SS-1, SS-3 s.d. SS-8, dan SS-10 s.d. SS-11)

- a. Seluruh indikator sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan dengan penyerapan anggaran yang optimal.
- b. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode hybrid (kombinasi daring dan luring), sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan strategis lainnya.
- c. Penggunaan e-office dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kantor, sehingga menghemat biaya penggandaan dan pencetakan.
- d. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya.
- e. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi sehingga capaian kinerja meningkat..

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Capaian output (realisasi kinerja) 106,07% dibandingkan dengan capaian input (realisasi anggaran) 99,82% menunjukkan **efisiennya** penggunaan anggaran dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,063 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,063 (capaian 100%).

## B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

# BAB IV

## PENUTUP

### I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program Sekretariat Utama pada tahun 2023, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2023, dilakukan pengukuran terhadap 26 (dua puluh enam) indikator karena 1 (satu) indikator tidak dapat dilakukan pengukuran kinerja yaitu "Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama". Dari 26 (dua puluh enam) indikator, terdapat 19 (sembilan belas) indikator dengan kategori "Sangat Baik", 1 (satu) indikator dengan kategori "Baik", 5 (lima) indikator dengan kategori "Cukup"; dan 1 (satu) indikator dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".
2. 5 (lima) indikator dengan kategori "Cukup" yaitu: a) Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama; b) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen; c) Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media; d) Nilai AKIP Sekretariat Utama; e) Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama. Hal ini perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya untuk memastikan target dapat tercapai.
3. 1 (satu) indikator dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan" yaitu "Indeks Pengelolaan Aset". Hal ini perlu menjadi perhatian pada penetapan target tahun selanjutnya.
4. Realisasi anggaran Sekretariat Utama tahun 2023 adalah Rp368.030.460.513,00 atau 99,82% dari pagu sebesar Rp368.700.306.000,00. Realisasi ini telah sesuai dengan target minimal realisasi anggaran sebesar 99%.
5. Tingkat Efisiensi (TE) Sekretariat Utama tahun 2023 adalah 0,063 (capaian 100%) dengan kategori Efisien.

### II. SARAN

Dari penjelasan di atas, sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan indikator tidak mencapai target yang

telah ditetapkan akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Diharapkan semua indikator kinerja Sekretariat Utama dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB BPOM dan Sekretariat Utama serta rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Sekretariat Utama.
2. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta memperhatikan SE Sestama tentang Target RPD per triwulan..
3. Mempercepat pengadaan Barang/Jasa dan mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.



# **LAMPIRAN**



Halaman ini sengaja dikosongkan

## Lampiran 1

## RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41	43,25	46,39	47,21	47,86
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25	76,73	81,08	81,93	82,8
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	94	95	96	97
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	83	86	89	92
	Indeks Kepuasan Media	73	73,5	74	74,5	75
	Indeks Opini Publik BPOM	66	67	68	69	70
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70	3,73	3,75	3,78	3,81
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80	82	84	86	88
	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78	80	82	84	86
	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81	83	84	85	87
Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82	83	84	85	86
Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerjasama yang efektif	82	84	86	88	90

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	99,6	99,61	99,62	99,63
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	88,98	90,76	92,58	94,43	96,32
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	85	90	91	92
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78	79	80	81	82
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1,51	2	2,26	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)

## Lampiran 2

## REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021-2024

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	40,35	32,03	33,21	34,4	35,58
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	70,67	72,44	73,33	74,22	75,14
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,37	93	93,5	94,5	95,6
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	85,3	87	88	89	90
	Indeks Kepuasan Media	74,02	74	74,5	75	75,5
	Indeks Opini Publik BPOM	79,6	78	79	80	81
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,8	3,70	3,72	3,75	3,78
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	79	80	-	-	-
	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	2,93	2,95	2,98
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	56	72	74	80
	Indeks Sistem Merit	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,90)
Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96,43	95,5	95,75	96	96,5

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerjasama yang efektif	91,67	84	86	88	90
	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	99,82	99,84	99,85	99,86
	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	53,17	65	66	67	68
Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,47	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	91	92,52	94,37	96,26	98,19
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	4,48	4,51	4,55	4,60	4,65
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	73,75	79,5	81,5	83,5	85,5
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	80,69	83	85,3	87,6	89,9
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	77,37	79,6	80,6	81,6	82,6
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	0,2	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	91,47	93	93,6	94,2	94,8
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	75	Efisien (100%)	-	-	-

## Lampiran 3

## RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2023

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percelakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

## NOMOR HK.02.02.2.21.07.22.55 TAHUN 2022

## TENTANG

## RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

## TAHUN 2023

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	34,4
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	74,22
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,5
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	89
		Indeks Kepuasan Media	75
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Indeks Opini Publik BPOM	80
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,75
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	Indeks Pengelolaan Aset	2,95
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	74
		Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,89)
5		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100





## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	88
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,85
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	67
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,6
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	96,26
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,60
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	83,5
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	87,6
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	81,6
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2,5
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,2

PLT. SEKRETARIS UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ELIN HERLINA

## Lampiran 4

**PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT UTAMA		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	34.4
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	74.22
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	4
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94.5
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	93
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks Kepuasan Media	77
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks Opini Publik BPOM	85
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3.75
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Pengelolaan Aset	2.95
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	74
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Sistem Merit	0.94
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	88
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.85
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase permohonan media yang ditindaklanjuti	79
Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.6
Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	96.26
Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4.60
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	83.5
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Nilai AKIP Sekretariat Utama	87.6
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	81.6
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2.5
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94.2

Program : Dukungan Manajemen

Anggaran :

Rp.

364,734,836,000.00

Jakarta, 28 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIAT UTAMA  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama												34.4	6.295.292.640, 00
2.	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama												74.22	1.416.720.200, 00
3.	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM												4	2.382.800.000, 00
4.	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	32.6	60	66.2	81.4	82.7	83.4	85.4	86.2	87	88.4	91.8	94.5	275.024.000, 00
5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi												93	17.746.000, 00
6.	Indeks Kepuasan Media												77	4.527.117.000, 00
7.	Indeks Opini Publik BPOM												85	1.524.040.000, 00
8.	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen												3.75	89.121.437.600, 00
9.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	10.51	17.62	25.71	35.43	42.73	53.11	65.84	68.70	75.37	88.10	91.43	100	9.650.887.560, 00

2.95	27.626.574.000, 00
74	2.619.074.000, 00
0.94	6.805.193.000, 00
100	455.390.000, 00
100	974.095.000, 00
100	2.844.168.000, 00
96	1.598.331.000, 00
88	6.263.650.000, 00
99.85	1.733.470.000, 00
79	458.490.000, 00
99.6	723.186.000, 00
96.26	2.408.533.000, 00

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Makanan dilingkup Sekretariat Utama													
22.	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama						4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60		992.453.000, 00
23.	Indeks RB Sekretariat Utama											83,5		1.418.949.500, 00
24.	Nilai AKIP Sekretariat Utama											87,6		4.668.946.300, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama											81,6		3.390.058.600, 00
26.	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		708.641.000, 00
27.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	29,9	44,5	52,5	62,4	64,4	67,7	69,8	73,4	79,7	89,5	92,2	94,2	183.833.568.500, 00
Total														364.734.836.000, 00

Jakarta, 28 Desember 2022

Sekretaris Utama



Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.

## Lampiran 5

### PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA PER BULAN TAHUN 2023

Diunduh melalui: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/19xxEFYA9LOetc-P3IR-q3SyCPehEjvm7Qnoicl9bzf4/edit#gid=61560267>

## Lampiran 6

**CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi i TW IV	Persen Capaian
1.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional, dan Multilateral	88	88.74	100,84
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	89.74	101,98
		Indeks kepuasan media	77	77.13	100,17
		Indeks opini publik BPOM	85	85.04	100,05
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas dan Humas	3.87	3.89	100,52
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	84	87.74	104,45
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	2	100
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.85	99.25	99,4
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	79	79.85	101,08
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95.5	97.63	102,23
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	82	83.97	102,4
		Indeks profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	83	85.2	102,65

No	Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	2.5	3	120
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	100	111,11
1.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	74.22	61	85,91
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	96	94.17	98,09
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95.57	96.90	101,39
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang Disusun dengan SAP	100	100	120
		Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3.84	3.54	92,19
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satker Terhadap Pedoman	81.39	92	113,04
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan BPOM yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100	100	120
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Utama yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100	100	100

No	Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	90	90.9	101
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	84	87.39	104,04
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang Baik	2.50	2.75	110
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	100	100
1.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	93	95.33	102,5
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3.80	3.8	100
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	100
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	100	100
		Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.6	99.61	100
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	96.26	96.42	100,2
		Indeks Pelayanan Publik	4.6	4.95	107,6



No	Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	87.25	93.04	106,6
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	84	87.7	104,4
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2.5	3	120
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95.7	95.7	100
1.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	0.94	0.94	100
		Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3.47	3.49	100,6
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	77.00	77.12	100,2
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	93.00	99.67	107,2
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.07	3.14	102,3
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	74.00	84.47	114,2
		Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan	82.50	94.00	113,9
		Indeks RB Biro SDM	84.50	91.28	108
		Indeks profesionalitas ASN Biro SDM	80.00	90.36	113
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM yang optimal	2.50	2.5	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	100	100

No	Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
1.5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	92	96.94	105,4
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	2.95	3.32	112,5
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	74	84.90	114,7
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.78	3.11	82,28
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	100	100
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	89	100	112,4
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	85	97.59	114,8
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	87	90.11	103,6
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	88	89.45	101,7
		Indeks RB Biro Umum	84.2	88.02	104,5
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	76	87.96	115,7
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2.5	3	120
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	91	100	109,9

## Lampiran 7

## REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA PER IKU TAHUN 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
	Stakaholder Perspective					
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	15.377.948.920	15.294.240.163	99,46%
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	1.237.665.400	1.237.368.541	99,98%
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	1.409.536.000	1.409.499.950	99,997%
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	2.305.091.700	2.302.041.311	99,87%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	4.190.116.000	4.190.108.035	99,9998%
		6	Indeks Kepuasan Media	4.906.777.500	4.857.073.361	98,99%
		7	Indeks Opini Publik BPOM	1.248.272.000	1.233.658.320	98,83%
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	101.186.834.800	101.016.104.243	99,83%
	Internal Process Perspective					
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (%)	10.153.150.780	10.151.723.287	99,99%
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	10	Indeks Pengelolaan Aset	3.995.405.000	3.993.516.976	99,95%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	3.083.126.000	3.046.160.557	98,80%
		12	Indeks Sistem Merit	192.496.849.390	192.231.062.535	99,86%
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (%)	581.524.000	581.479.569	99,99%
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (%)	973.278.000	973.277.107	99,9999%
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (%)	2.433.603.000	2.433.500.544	100,00%
		16	Persentase Advokasi Hukum yang efektif (%)	1.678.331.000	1.678.328.098	100,00%
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	17	Persentase kerja sama yang efektif (%)	6.177.288.000	6.175.127.478	99,97%
		18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (%)	1.846.977.000	1.819.260.875	98,50%
		19	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (%)	405.639.500	403.757.787	99,54%
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	20	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (%)	925.486.000	925.417.142	99,99%
		21	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	2.436.309.000	2.436.257.562	100,00%
		22	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	875.965.000	875.758.371	99,98%

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
	<b>Learning and growth Perspective</b>					
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	23	Indeks RB Sekretariat Utama	2.243.357.890	2.241.157.279	99,90%
		24	Nilai AKIP Sekretariat Utama	994.081.000	994.078.484	100,00%
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	2.478.679.740	2.478.485.432	99,99%
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	1.746.563.510	1.742.216.253	99,75%
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	1.312.449.870	1.309.801.254	99,80%
<b>TOTAL</b>				<b>368.700.306.000</b>	<b>368.030.460.513</b>	<b>99,82%</b>



**Jl. Percetakan Negara  
Jakarta Pusat 10560**



**021 4244691**



**halobpom@pom.go.id**



**www.pom.go.id**



**@bpom\_ri**



**Bpom RI**